



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA
Jalan M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon: 021-8090704, Faksimile: 021-8090912, 8090928
Laman: jakarta.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwildki@kemenkum.go.id

Nomor : W.10 - PP.04.02 - 67 11 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Yth. Gubernur Provinsi DK Jakarta
di Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 5 Maret 2025 Nomor e-0145/HK.01.02 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Romi Yudianto

Tembusan :

1. Menteri Hukum Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO HUKUM

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Telepon 021-3822014,3822314

Website: jdih.jakarta.go.id email: birohukum@jakarta.go.id

J A K A R T A

KodePos: 10110

Nomor : e-0145/HK.01.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Harmonisasi
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan
Pendidikan

5 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Provinsi
DKI Jakarta

di
Jakarta

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian Hukum, yang dalam hal ini dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta. Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana terlampir, untuk dilakukan harmonisasi sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta,



Kaduna
Sigit Pratama Yudha
NIP. 197612062002121009


Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penyusun haturkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Materi muatan dalam Naskah Akademik ini telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Materi dalam Naskah Akademik juga memuat implikasi yang mungkin timbul akibat dari aspek regulasi maupun praktik.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penyusun gunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Semoga Naskah Akademik tersebut bermanfaat dan dapat menjadi acuan atau referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Tim Penyusun

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sarjoko
NIP 196703191998031006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Metode	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
A. Kajian Teoretis	8
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma ...	54
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	55
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang -Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	72
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	77
A. Evaluasi Perda Nomor Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan...	77
B. Analisis Terhadap UUD 1945	78
C. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	79
D. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah	79
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	81
A. Landasan Filosofis	81
B. Landasan Sosiologis	83
C. Landasan Yuridis	85
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN.....	87
A. Jangkauan Pengaturan	87
B. Arah Pengaturan	87
C. Ruang Lingkup Pengaturan.....	92
D. Materi Muatan	94
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi pendidikan nasional adalah untuk membangun pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam kerangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Visi pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi yang mengakibatkan batas fisik antarnegara menjadi tidak bermakna, keterbukaan telah menjadi kebutuhan dan karakteristik kehidupan masyarakat yang semakin demokratis. Jakarta sebagai kota Global harus mampu menghadirkan pendidikan yang memberikan kemampuan kepada warganya untuk menghadapi tantangan dan pergaulan serta persaingan global. Dalam kerangka kota global tersebut, pendidikan harus pula memberikan solusi bagi semua peserta didik dalam menjawab tantangan masa depan baik dalam memenuhi kebutuhan hidup pribadinya masing-masing maupun dalam menghadapi interaksi sosial secara nasional dan global termasuk dalam pergaulan berbangsa dan bernegara.

Sejarah sudah membuktikan bahwa bangsa-bangsa maju di dunia memulai pembangunan bangsanya dengan membangun pendidikan yang berkualitas. Pendidikan akan mengajarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan perilaku positif. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan perilaku yang positif berbagai kemajuan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan aspek lainnya dapat dicapai dengan gemilang. Bangsa-bangsa yang maju baik di barat maupun di timur bukanlah bangsa yang kaya sumber daya alam, melainkan bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. Kemajuan teknologi selain mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah dan menyelesaikan pekerjaan juga menjagi keunggulan dalam bidang ekonomi, apalagi pada akhir-akhir ini dunia memasuki era digital yang semua serba teknologi terutama teknologi informasi dan manufaktur.

Dunia pendidikan di Indonesia harus memacu diri untuk memperoleh pencapaian yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Pendidikan harus diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkini. Proses pendidikan Indonesia harus dinamis dan menyesuaikan dengan berbagai perkembangan global baik dari sisi substansi ilmu dan pengetahuan yang diajarkan, maupun metode pembelajaran yang digunakan dalam dunia pendidikan.

Salah satu kunci utama dari pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Proses transfer ilmu dan pengetahuan di sekolah difasilitasi oleh tenaga pendidik. Tenaga pendidik bukan hanya sebagai pengajar, melainkan juga harus menjadi sumber inspirasi belajar yang selalu berkembang. Peningkatan kualitas guru baik melalui proses rekrutmen, maupun melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kunci utama dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

Selain kualitas guru, hal lain yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat. Ketertinggal sarana pembelajaran akan mengakibatkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh peserta didik di lembaga pendidikan tidak dapat digunakan lagi di dunia industri atau dunia kerja. Proses pendidikan juga harus didorong untuk mengembangkan berbagai inovasi melalui proses pendidikan yang kreatif dan inovatif.

Menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang saat ini, berbagai masalah masih menghadang dunia pendidikan kita termasuk di DKI Jakarta, antara lain:

1. Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi sumber daya pembangunan, juga ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas akan mampu mengisi pembangunan dengan berbagai hasil cipta, rasa dan karsa sebagai modal pembangunan. Pemerataan pendidikan mengandung 2 (dua) dimensi keadilan yaitu, pertama; keadilan antarwarga negara, dan kedua; keadilan antarpengelola pendidikan.

Keadlian antarwarga negara menyangkut akses setiap warga negara terhadap pendidikan. Akses terhadap pendidikan bukan hanya sekedar kesertaan warga bangsa dalam satuan pendidikan, namun juga akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pemerintah lebih banyak melakukan pemerataan pendidikan melalui pendirian satuan pendidikan negeri dan memberikan subsidi pendidikan. Namun baik pendirian satuan pendidikan negeri maupun subsidi pendidikan belum mampu menjamin akses setiap warga bangsa untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah memberikan pendidikan gratis bagi siswa yang masuk ke satuan pendidikan negeri, namun tidak semua peserta didik bisa masuk ke satuan pendidikan negeri, sehingga sebagian peserta didik terpaksa harus masuk ke pendidikan swasta. Pendidikan swasta menggantungkan kelangsungan hidupnya pada biaya pendidikan yang dibebankan kepada peserta didik, sehingga bagi peserta didik yang tidak mempunyai biaya yang cukup tidak mampu mengakses pendidikan swasta. Pada saat anak usia sekolah tidak masuk ke pendidikan negeri dan juga tidak mampu membayar biaya pendidikan di satuan pendidikan swasta, maka terpaksa harus putus sekolah.

Akses anak usia sekolah terhadap pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi kasar (APK). Meskipun DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran di atas 20 % setiap tahunnya, namun cakupan layanan pendidikan masih belum memuaskan, terutama untuk cakupan layanan pendidikan menengah pertama (SMP) yang baru mencapai 84,95 % yang artinya masih terdapat 15,05 % anak usia sekolah menengah pertama yang belum mengakses layanan pendidikan menengah pertama. Sementara untuk layanan menengah atas (SMA) masih cukup rendah yaitu 60,81 % yang artinya masih terdapat 39,19 % anak usia sekolah menengah atas yang belum mengakses layanan menengah atas. Sedangkan cakupan layanan pendidikan SD cukup baik, namun masih terdapat 1,78 % anak usia sekolah SD yang belum terlayani. Besarnya angka anak usia sekolah yang tidak mengakses pendidikan baik pada tingkat SD, SMP maupun SMA menunjukkan masih adanya masalah pemerataan pendidikan antaranak usia sekolah.

Pemerataan pendidikan juga dapat dipandang antara satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah (negeri) dengan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat (swasta). Satuan pendidikan negeri menikmati sumber pendanaan yang berasal dari APBD yang pada dasarnya merupakan uang rakyat. Sementara satuan pendidikan swasta

harus mencari sendiri biaya pendidikan dari peserta didik. Ketidakadilan dirasakan antara peserta didik yang masuk pada satuan pendidikan negeri dengan peserta didik yang masuk pada satuan pendidikan swasta. Peserta didik pada satuan pendidikan negeri menikmati biaya gratis dengan biaya ditanggung oleh APBD, namun peserta didik pada satuan pendidikan swasta harus membiayai sendiri biaya pendidikannya, padahal anggaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai satuan pendidikan negeri terdapat haknya juga sebagai warga negara.

Dampak dari ketidakadilan antara satuan pendidikan swasta dengan pendidikan negeri ini adalah hilangnya hak warga tidak mampu yang harus masuk ke satuan pendidikan swasta karena tidak mampu membayar biaya pendidikannya.

2. Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan Indonesia secara umum masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hasil penelitian terhadap nilai matematika bagi siswa kelas 8 dalam survey TIMMS (Trend in International Mathematics and Science Study) yang dilakukan oleh Lynch School of Education, Boston College¹. Berdasarkan survey tersebut Indonesia masuk dalam kategori rendah dengan nilai 411 berada jauh dibawah Malaysia yang masuk kategori tinggi dengan nilai 508 dan Singapura masuk kategori sangat tinggi dengan nilai 605.


Studi yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diumumkan pada 5 Desember 2023, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih jauh tertinggal. Pada survey tahun 2022 Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor matematika (379), sains (398), dan membaca (371). Penelitian ini mengevaluasi prestasi siswa yang berusia 15 tahun dalam disiplin ilmu matematika, membaca, dan sains. PISA 2022 melibatkan sekitar 690 ribu siswa dari 81 negara, dan survei ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali

Peningkatan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru, dimana berdasarkan hasil penelitian oleh Prof. John Hattie dari University of Auckland menunjukkan bahwa pengaruh guru terhadap kualitas pendidikan mencapai 30 % yang dapat dilihat pada gambar berikut:

¹ Presentasi Prof. Dr. Fasli Jalal Pada FGD Tantangan Reformasi di Bidang Pendidikan di Lembaga Administrasi Negara Pada Tanggal 12 Maret 2012.

Gambar 1


Pengaruh Guru Terhadap Prestasi Siswa



Dari gambar tersebut terlihat faktor dominan utama yang mempengaruhi prestasi siswa adalah diri siswa itu sendiri, namun faktor kedua yang paling besar adalah guru. Sementara hasil asesmen dari Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS) yang dilakukan oleh Barber, M., and M. Mourshed. (2007) berdasarkan hasil penelitian dari Sanders and Rivers (1999). Menunjukkan bahwa guru yang berkualitas dapat meningkatkan hasil belajar siswa mencapai 51 %. Adapun peranan guru yang berkualitas terhadap hasil belajar siswa dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2

Pengaruh Kualitas Guru Terhadap Perubahan Nilai Murid



Berdasarkan Gambar di atas terlihat bahwa guru dengan kualitas yang rendah menurunkan nilai ujian siswa dari 50 % menjadi 37 % selama 3 tahun, sebaliknya guru yang berkualitas dapat meningkatkan nilai ujian siswa dari 50 % menjadi 90 % selama 3 tahun.

Dalam kurun waktu selama 3 tahun terdapat selisih nilai hasil ujian siswa sebanyak 53 % antara siswa yang diajar guru dengan kualitas rendah dibandingkan dengan guru kualitas tinggi.

Oleh karena itu, DKI Jakarta harus menyelesaikan masalah peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Peranan guru yang sangat besar terhadap mutu pendidikan akan menjadi pusat gerak dalam gerakan peningkatan kualitas pendidikan di DKI Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang diuraikan dalam naskah akademik ini, sebagai berikut:

1. Permasalahan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Di DKI Jakarta, serta bagaimanakah strategi dalam mengatasi permasalahan dan kendala tersebut?
2. Mengapa perlu disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ?
4. Apa sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan, agar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di daerah ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006, serta solusi komprehensif untuk mengatasinya.
2. Merumuskan urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Naskah akademik ini digunakan sebagai acuan atau referensi dalam pengaturan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik ini yaitu:

1. Sebagai bahan dalam merumuskan dan menyusun draft batang tubuh Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DKI Jakarta.
2. Sebagai dokumen resmi yang dapat dirujuk dan ditelusuri di kemudian hari untuk memahami dan menemukan sejarah dan dasar pemikiran yang digunakan dalam menyusun peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan DKI Jakarta.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif dan metode regulatory impact assessment (RIA). Metode yuridis normatif adalah suatu metode yang difokuskan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan DKI Jakarta. Sedangkan metode regulatory impact assessment (RIA) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis masalah yang sedang dihadapi, solusi pengaturan yang diperlukan dan dampak yang akan terjadi pasca ditetapkannya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan DKI Jakarta yang didukung dengan data empiris, baik itu yang berkaitan dengan dampak ekonomi, social-budaya, hukum, keuangan Negara, kelembagaan, dan lain sebagainya.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Manajemen Pendidikan

'Manajemen', bila diterapkan pada proses, memunculkan dalam pikiran berbagai gambar kerja manajerial. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu atau sebagai seni. Citra manajemen sebagai ilmu didasarkan pada pandangan bahwa para ahli telah mengumpulkan konsep-konsep dasar yang berbeda dari pengetahuan tentang manajemen (*distinct body of knowledge about management*) yang jika dipelajari dan diterapkan, dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa orang dapat dilatih untuk menjadi SDM efektif. Teori manajemen klasik berangkat untuk mengembangkan 'ilmu manajemen' di mana manajemen didefinisikan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan. Dalam konsepsi klasik, manajemen dianggap sebagai terutama berkaitan dengan urusan internal.

Dari perspektif manajemen menekankan bahwa organisasi adalah miniatur masyarakat purposive dan, dengan demikian, kekuasaan dan politik meresap di semua organisasi kerja. Dengan kekuatan, dalam arti kapasitas seorang individu untuk mempengaruhi orang lain. Politik organisasi mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seorang manajer, tetapi lebih pada pengaruh, atau upaya untuk mempengaruhi, distribusi sumber daya untuk tujuan mempromosikan tujuan pribadi. Robbins menegaskan bahwa 'Politik dalam organisasi hanyalah sebuah fakta kehidupan. Mereka yang gagal untuk mengakui perilaku politik mengabaikan kenyataan bahwa organisasi adalah sistem politik' (Robbins, 1991 ; 415). Sementara itu Alvesson dan Willmott (1996) mengamati dalam studi kritis manajemen mereka, menyatakan bahwa kualitas politik dari praktek manajemen adalah 'ditolak' atau 'diremehkan'. Para penulis menambahkan bahwa meskipun manajer individu secara pribadi mungkin mempertanyakan nilai moral dan integritas dari tindakan mereka. Banyak energi manajerial dan aktivitas terkait dengan arena politik di mana individu memanipulasi, bersaing dan bekerja sama dalam organisasi (*cabals and alliances*) (Mintzberg, 1983).

Gambaran alternatif aktivitas manajerial untuk melihat manajemen sebagai seni. Ini berarti bahwa kemampuan manajerial dan kesuksesan tergantung pada sifat-sifat seperti kecerdasan, karisma,

ketegasan, antusiasme, dominasi integritas, dan kepercayaan diri. Implikasi praktis dari ini cukup berbeda dengan pendekatan 'manajemen sebagai ilmu'. Jika manajemen disamakan dengan ciri-ciri spesifik yang terkait dengan gaya kepemimpinan yang sukses, akan memberikan dasar untuk memilih 'secara benar dan tepat' individu untuk posisi manajerial dalam organisasi. Keterampilan manajerial dapat dikembangkan tetapi tidak dapat diperoleh dengan menghadiri sekolah bisnis saja.

Dalam mencari arti dari manajemen, studi etnografi Watson (1994 : 223) yang memfokuskan perhatian pada bagaimana manajer membentuk baik diri mereka sendiri dan bawahan mereka melalui mengkomunikasikan nilai-nilai yang akan dibagi di seluruh organisasi. Dia berpendapat bahwa 'manajemen secara inheren dengan kegiatan sosial dan moral, serta interaksi sosial manusia'. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan pikiran dan keinginan orang lain - baik para karyawan, pelanggan, pesaing atau apa pun dan fasilitas untuk membentuk makna, nilai dan komitmen manusia.

Mungkin cara yang paling masuk akal untuk mendekati perdebatan tentang apa itu manajemen adalah dengan menempatkan 'manajemen' sebagai seni atau ilmu dan pada saat yang sama juga terkait dengan perilaku politik dan kontrol.

Manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, secara produktif dan akuntabel. Untuk lebih memahami secara utuh tentang manajemen pendidikan dari 3 (dimensi) pendekatan yakni dimensi manajemen, dimensi bidang pendidikan, dan dimensi ruang lingkup manajemen pendidikan dalam arti sempit.

Pada dimensi manajemen, ruang lingkup pembahasannya akan meliputi masalah fungsi manajemen, model manajemen, dan kepemimpinan dalam manajemen.

Berkenaan dengan fungsi manajemen yang merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Banyak pakar yang mengemukakan berbeda satu dengan lainnya, misalnya George R. Terry, mengemukakan ada empat yaitu 'planning, organizing, actuating and controlling'. Luther Gullick menyebutkan ada tujuh yaitu 'planning, organizing, staffing, directing,

coordinating, reporting and budgeting', Hersey and Blanchard, menyebutkan empat yaitu 'planning, organizing, motivating and controlling'. Fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan antara lain meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan atau pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian, dan termasuk fungsi pelaporan. Husaini (2003:44) : mengutip Mc Farlan (1974) menyebutkan; Planning, Organizing, Controlling. Terry (1960); Planning, Organizing, Actualizing, and Controlling. Newman (1963) ; Planning, Organizing, Assembling of resources, Directing, and Controlling. Koonts & O'Donnel (1968) ; Planning, Organizing, Staffing, Directing, and Controlling. Dan Stoner & Freeman (1996) menyebutkan ; Planning, Organizing, Leading, and Controlling.

Berkenaan dengan model manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan dikenal ada school based management (manajemen berbasis sekolah), total quality management (manajemen mutu terpadu), strategic management (manajemen stratejik), balance scorecard management (dimaksudkan untuk mengukur kinerja organisasi), quality assurance management (manajemen penjaminan mutu), technology based management (manajemen berbasis teknologi), dan masih banyak lagi model-model manajemen yang pernah dikenal dalam dunia pendidikan, dan akhir-akhir ini dunia pendidikan juga mulai ramah dengan e-management berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam hal pembelajaran dan evaluasi belajar, penerimaan peserta didik baru, uji kompetensi bagi guru dan kepala sekolah. Pemanfaatan model manajemen sangat dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. Elemen ketiga dari dimensi manajemen adalah masalah kepemimpinan, yang mengungkapkan berkaitan dengan model dan tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, fungsi-fungsi kepemimpinan dan keterampilan kepemimpinan.

Berkenaan dengan bidang-bidang pendidikan dalam cakupan manajemen pendidikan meliputi : (a). manajemen program pendidikan, termasuk di dalamnya adalah manajemen kurikulum, ko dan ekstra kurikuler, pembelajaran dan program khusus, bimbingan dan konseling, dan evaluasi, (b) manajemen penelitian dan pengembangan, yang meliputi bidang dan program penelitian, personil dan stake holder, dan pemanfaatan hasil, (c) manajemen pengabdian dan layanan masyarakat, (d) manajemen personil kependidikan, (e) manajemen sarana dan prasarana pendidikan, (f) manajemen kesiswaan, (g) manajemen

keuangan (pendanaan dan pembiayaan pendidikan), dan (g) manajemen sistem informasi.

Sementara dari sisi dimensi lingkup manajemen pendidikan, yang membahas tentang ke-luas-an dan kedalaman, ada 3 level yakni, (a) mikro, membicarakan manajemen pendidikan pada level kelas, satuan pendidikan, program studi/jurusan, fakultas, dan perguruan tinggi. (b) meso, membahas tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dan (c) makro, tentang factor internal (komponen pendidikan) dan eksternal (geografis, demografis, social-budaya, ekonomi, politik, dan agama). Mengingat cukup luas dan kompleksnya masalah manajemen pendidikan, maka pembahasan dalam tulisan lebih difokuskan pada sekolah/satuan pendidikan, dalam arti manajemen pendidikan di sekolah/satuan pendidikan.

Pendidikan sebagai suatu sistem di dalamnya terdapat berbagai bidang sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional. Setiap bidang memiliki dan melaksanakan fungsi manajemen, secara garis besarnya antara lain meliputi : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Bidang-bidang manajemen pendidikan itu meliputi :

Manajemen pengelolaan satuan pendidikan yang mencakup manajemen program, termasuk di dalamnya, kurikulum dan pembelajaran, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian pendidikan yang merupakan elemen dari standar nasional pendidikan,

Manajemen kesiswaan, yang meliputi antara lain, kriteria calon siswa baru, penerimaan siswa baru, orientasi siswa baru, layanan kesiswaan, layanan bimbingan dan konseling, kegiatan ko dan ekstra kurikuler, pembinaan prestasi unggulan, dan pelacakan terhadap lulusan (alumni).

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang didasarkan pada standar sarana dan prasarana pendidikan, yang meliputi infra struktur pendidikan, gedung dan perabot, fasilitas belajar dan kantor, laboratorium, perpustakaan, bengkel, unit produksi, dan fasilitas pengembangan minat, bakat dan prestasi siswa.

Manajemen biaya, yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran anggaran, serta sumber-sumber pendapatan sekolah, pembiayaan pendidikan setidaknya terdiri atas biaya investasi, biaya operasional personil, biaya operasional non personil, dan biaya peserta didik.

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan (manajemen personil/SDM), yang meliputi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah, pustakawan, laboran, serta tenaga birokrasi dan struktural pendidikan.

Manajemen sistem informasi, yang meliputi hardware, software, content dan substansi informasi yang diperlukan, dan jejaring kerja, dan

Manajemen kerja sama, yang meliputi peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah yang berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan sekolah.

Secara spesifik, dari tujuh butir bidang manajemen pendidikan tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut yang diklasifikasikan mulai dari : (1) Pengelolaan satuan pendidikan, (2) Kurikulum, (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (4) Peserta Didik, (5) Sarana dan Prasarana Pendidikan, (6) Pembiayaan Pendidikan, dan (7) Peran Serta Masyarakat.

1.1 Manajemen Pengelolaan Satuan Pendidikan

Sekolah yang dalam bahasa perundang-undangan berkenaan dengan sistem pendidikan nasional disebut juga dengan satuan pendidikan formal. Sistem pendidikan nasional mengatur dan membicarakan hal yang berkenaan dengan ruang lingkup manajemen pendidikan untuk semua komponen pada ; (1). semua Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya, (2). Semua Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dan (3). semua Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jenis satuan pendidikan formal lebih lanjut disebutkan meliputi pada jenjang ; (a). Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat, (b). Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, (c). Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Ketentuan pasal 49 ayat 1, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, menegaskan bahwa : ‘pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi’, lebih lanjut ditegaskan pada ayat 2 pasal yang sama, bahwa pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada azas :

- 1) nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- 2) akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- 4) transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang
- 5) berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- 6) akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Ruang lingkup manajemen sekolah/satuan pendidikan sebagai salah satu sub sistem dari sistem pendidikan nasional pada dasarnya mempunyai pemaknaan yang sama dengan manajemen pendidikan. Hanya saja, manajemen pendidikan jangkauannya lebih luas. Dengan kata lain, manajemen sekolah adalah manajemen pendidikan dalam arti sempit. Sebagaimana disebutkan oleh Mulyasa (2011:39) bahwa manajemen sekolah adalah penerapan manajemen pendidikan dalam satu organisasi sekolah sebagai salah satu komponen sub sistem pendidikan yang berlaku.

Sesuai dengan fungsinya, sekolah/satuan pendidikan sebagai lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bidang kegiatan yang dikelola di sekolah meliputi ; bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, serta peranserta masyarakat dan kemitraan sekolah/satuan pendidikan.

Husaini (2003) mengatakan bahwa ‘manajemen sekolah meliputi (1) perencanaan program sekolah, (2) pelaksanaan rencana kerja sekolah, (3) kepemimpinan sekolah, (4) pengawasan dan evaluasi, dan (5) sistem informasi manajemen sekolah’. Sementara itu, Mulyasa (2011) lebih memfokuskan pada model manajemen berbasis sekolah (MBS) yang meliputi; ‘manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan dan pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, dan manajemen layanan khusus’. Perbedaan tersebut lebih disebabkan pada cara pandang dan cara menganalisisnya. Husaini lebih menekankan pada pembahasan tentang fungsi manajemen yang diterapkan di sekolah dengan memasukkan bidang garapan sekolah atau komponen sekolah pada setiap fungsi manajemennya, sedangkan Mulyasa pembahasan fungsi manajemen sudah terintegrasi secara langsung pada setiap bidang garapan sekolah atau komponen sekolah, dengan demikian tidak terdapat perbedaan secara substansial tidak terlalu menonjol dan dikedepankan dalam tulisan ini.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (d/h. Kementerian Pendidikan Nasional) merumuskan manajemen sekolah dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan (lihat uraiannya pada Standar Nasional Pendidikan).

1.2 Manajemen Kurikulum

Menurut Nana Saodih Sukmadinata (2007) Kurikulum dapat dilihat dari 3 (tiga) konsep, yakni, kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan kurikulum sebagai bidang studi/mata pelajaran.

Sebagai substansi, kurikulum dipandang sebagai rencana kegiatan pembelajaran peserta didik di sekolah, menunjuk pada dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu pembelajaran, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, alokasi waktu yang dibutuhkan, dan penilaian. Dokumen tertulis tersebut merupakan hasil kesepakatan antara perumus kurikulum dengan pemegang kebijakan di bidang pendidikan (pemerintah) dan masyarakat.

Sebagai sistem, kurikulum dipandang sebagai bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, dan prosedur kerja penyusunan kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Hasil dari suatu sistem kurikulum adalah bagaimana tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis.

Sebagai bidang studi/mata pelajaran, tujuan kurikulum adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum, dengan mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi kepustakaan dan berbagai penelitian dan percobaan, untuk mendapatkan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum.

Implementasi manajemen kurikulum yang menurut Audrey Nicholls & S.Howard Nichools (dalam Oemar Hamalik : 2008) disebutkan sebagai curriculum development adalah the planning of learning opportunities intendent to bring about cetain desered in pupils, and assesment of the extent to wich these changes have taken place, bahwa pengembangan kurikulum itu adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar untuk membawa peserta didik ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai dimana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri peserta didik. Lebih lanjut disebutkan bahwa kesempatan belajar (learning opportunities) adalah menjelaskan pada hubungan yang telah direncanakan dan terkontrol antara guru, peserta didik, bahan peralatan, dan lingkungan dimana belajar yang diinginkan diharapkan terjadi. Dengan demikian semua kesempatan belajar yang direncanakan oleh guru untuk peserta didiknya, sesungguhnya adalah kurikulum itu sendiri.

Oleh karena itu, implementasi manajemen kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses siklus yang tidak pernah berakhir, yang

unsur-unsur dari siklus itu terdiri dari : (1). Tujuan; mempelajari dan menggambarkan semua sumber pengetahuan dan pertimbangan tentang tujuan-tujuan pengajaran, baik yang berkenaan dengan mata pelajaran, maupun kurikulum secara menyeluruh. (2). Metode dan material; mengembangkan dan mencoba menggunakan metode-metode dan material sekolah untuk menacapai tujuan-tujuan tersebut yang serasi menurut pertimbangan guru. (3). Penilaian; menilai keberhasilan pekerjaan yang telah dikembangkan itu daam hubungan dengan tujuan, dan bila mengembangkan tujuan-tujuan baru, dan (4). Balikan (feedback); umpan balik dari semua pengalaman yang telah diperoleh yang pada gilirannya menjadi titik tolak bagi studi selanjutnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apa dikemukakan oleh Audrey Nicholls & S.Howard Nichools tersebut di atas bahwa, dalam mengimplementasikan kurikulum otonomi sepenuhnya diserahkan kepada guru, karena guru yang lebih tahu tentang apa-apa yang menjadi kebutuhan peserta didiknya, kewajiban guru untuk seluas-luasnya memberi kesempatan belajar kepada peserta didiknya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang dibutuhkan peserta didiknya, dengan mengembangkan berbagai metode yang relevan dan memanfaatkan semua material yang dibutuhkan untuk itu. Namun guru juga tetap berkewajiban untuk melakukan kontrol atas kemajuan-kemajuan yang telah berhasil dicapai peserta didiknya, dengan tetap berpedoman tuntutan kebutuhan lingkungan dan budaya masyarakat sekitarnya, termasuk kebijakan pemerintah, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk lebih memperkaya guru dalam rangka pengembangan kurikulum lebih lanjut.

BSNP (2007) mengacu pada UU No. 23 Tahun 2003 dan PP 19 Tahun 2005 menyebutkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan-bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya disebutkan bahwa kurikulum operasional disusun oleh masing-masing sekolah yang memuat tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Pengembangannya oleh guru-guru di sekolah harus berdasarkan prinsip-prinsip : (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni, (4) relevan dengan kebutuhan hidup, (5) menyeluruh dan berkesambungan, (6) belajar sepanjang hayat, dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Disamping 7 (tujuh) prinsip dasar tersebut di atas, guru-guru juga diharapkan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang perlu diacu dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran, yakni : (1). peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, (2), peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik, (3). Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, (4), tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (5), tuntutan dunia kerja, (6), agama, (7), dinamika perkembangan global, (8), persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, (9), kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (10), kesetaraan gender, dan (11), karakteristik satuan pendidikan.

Sementara, dalam hal pengembangan silabus sebagai rencana pembelajaran yang berisikan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi/pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, disusun harus memperhatikan dan berpedoman pada kaidah-kaidah: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Agar silabus dapat dioperasionalkan secara fungsional, guru berkewajiban lebih lanjut mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kompetensi yang akan dilaksanakan dalam satu atau sampai dengan tiga pertemuan tatap muka kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya sendiri dirancang untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Ini sejalan dengan tuntutan terhadap guru profesional sebagaimana dimaksudkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1), menyebutkan : merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; dan ayat (2), meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

Secara operasional, kegiatan guru berkenaan dengan pengembangan kurikulum (pembelajaran) dan sistem penilaian di dalam kelas yang diampunya meliputi : (1), perencanaan program kegiatan pembelajaran, (2), pelaksanaan kegiatan pembelajaran, (3), penilaian dan analisis hasil pembelajaran, dan (4), perencanaan dan pelaksanaan program tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan).

Pada setiap tahapan kegiatan tersebut setiap guru dituntut memiliki keterampilan-keterampilan tertentu sebagai berikut :

- a. Keterampilan dalam perencanaan program kegiatan pembelajaran;
 - a.1. Keterampilan menganalisis dan menetapkan kriteria ketuntasan minimal.
 - a.2. Keterampilan merumuskan indikator pencapaian kompetensi dan merumuskan tujuan pembelajaran.
 - a.3. Keterampilan mengembangkan bahan / materi pembelajaran.
 - a.4. Keterampilan menetapkan pendekatan dan metode pembelajaran.
 - a.5. Keterampilan merancang langkah2 kegiatan pembelajaran dan menetapkan alokasi waktu untuk setiap tahapan kegiatan.
 - a.6. Keterampilan memilih alat dan media pembelajaran.
- b. Keterampilan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - b.1. Keterampilan Bertanya (Questioning skills).
 - b.2. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills).
 - b.3. Keterampilan Mengadakan Variasi (variation skills).
 - b.4. Keterampilan Menjelaskan (Explaining skills).
 - b.5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran (Set Induction and Closure Skills).
 - b.6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil.
 - b.7. Keterampilan Mengelola Kelas/Pembelajaran.
 - b.8. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan.
- c. Keterampilan dalam penilaian dan analisis hasil pembelajaran;
 - c.1. Keterampilan memilih dan menetapkan jenis penilaian.
 - c.2. Keterampilan menyusun dan mengembangkan alat penilaian.
 - c.3. Keterampilan merumuskan indikator penilaian.
 - c.4. Keterampilan menulis soal sesuai dengan kaidah penulisan soal.
 - c.5. Keterampilan mengolah dan menganalisis data hasil penilaian.
- d. Keterampilan dalam pelaksanaan program tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan) pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dan

penajaman pada ketiga kelompok keterampilan tersebut di atas, dan ditambah jenis keterampilan berikut;

- d.1. Keterampilan mengidentifikasi masalah dari hasil analisis hasil penilaian.
- d.2. Keterampilan memilih pendekatan untuk program tindak lanjut.
- d.3. Keterampilan menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut.

Berkenaan dengan itu, maka tanpa : (1) intervensi dan dukungan yang kuat dari birokrasi pendidikan dalam meningkatkan kapasitas kemampuan profesional guru secara komprehensif, terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan, (2) dukungan akan ketersediaan sumber daya pembelajaran yang relevan, dan (3) yang tidak kalah pentingnya, adalah kejujuran guru akan kekurangan/kelemahannya untuk dijadikan dasar dalam memicu dan memacu komitmen dan integritas dirinya sebagai “guru yang menjadi pelayan” bagi peserta didiknya, maka akan sangat sulit kita mengharapkan peningkatan mutu yang signifikan dalam dunia pendidikan.

1.3 Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk lebih mendalami pemahaman tentang konsep manajemen personil, perlu menjawab pertanyaan yang cukup mendasar apakah sama atau ada perbedaan antara manajemen personil (MP) dengan manajemen SDM (MSDM) ?, Bratton dan Gold (1999 : 26) menyebutkan bahwa:

“This review of some of the critical literature on HRM suggests that while similarities exist between the normative HRM models, whether US (for example Beer et al.) or British (for example Guest) and those of personnel management, there is a qualitative difference between HRM and traditional personnel management”

Bahwa antara MSDM dan MP ada sisi persamaannya, namun secara kualitatif sekaligus ada perbedaannya. Ada empat alasan yang mendasarinya yakni : (1). bahwa bagian dari proses manajemen berlabel MSDM adalah, paling tidak secara teori, diintegrasikan ke dalam perencanaan strategis, seperti Hendry dan Pettigrew (1990 : 36) menyatakan, 'adalah karakter strategis MSDM memang sangat khas'. (2). model MSDM menekankan pentingnya 'kepemimpinan transformasional' (Tichy dan Devanna, 1986) dalam organisasi kerja. Tujuan dari

kepemimpinan adalah untuk menciptakan sebuah 'visi' dan lingkungan kerja yang menghasilkan komitmen pekerja, inovasi, perubahan dan 'pembaruan diri' (self-renewell) pada semua tingkat organisasi. Pada sebahagian besar model MSDM memberikan tanggung jawab utama untuk kepemimpinan budaya organisasi. (3). peran manajemen lini diberikan penekanan yang berbeda di dalam MSDM; stres jauh lebih besar ditempatkan pada tanggung jawab manajer lini "koordinasi dan mengarahkan semua sumber daya, untuk menghasilkan komitmen bawahan dan antusias untuk berinovasi. Dengan kata lain, MSDM terlalu penting untuk keberhasilan organisasi untuk diserahkan kepada spesialis SDM (PM), dan(4) paradigma baru MSDM secara implisit dan eksplisit menekankan pentingnya pembelajaran di tempat kerja pada tingkat individu dan organisasi sehingga inovasi dan adaptasi menjadi 'sistemik' (Bir dan Eisenstat, dalam Fombrun, et. al, 1984).

MSDM sebagai suatu defenisi yang utuh, secara sederhana dapat dijelaskan dari dua konsep dasar, yakni 'manajemen' dan 'SDM'. Orang-orang dalam organisasi kerja, telah dianugerahi Sang Khalik dengan berbagai kemampuan, bakat dan sikap, pengaruh produktivitas, kualitas dan profitabilitas. Orang mengatur strategi dan tujuan, desain sistem kerja, menghasilkan barang dan jasa, memantau kualitas, mengalokasikan sumber daya keuangan, dan pasar produk dan jasa. Individu, oleh karena itu, menjadi 'SDM' berdasarkan peran mereka dalam organisasi kerja. Peran kerja didefinisikan dan dijelaskan dengan cara yang dirancang untuk memaksimalkan kontribusi khusus karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara teori, pengelolaan orang tidak terlalu berbeda dengan pengelolaan sumber daya organisasi lainnya. Dalam prakteknya, apa yang membuatnya berbeda adalah sifat dari narasumber. Di satu sisi memandang manusia memiliki sumber daya kreatif dan perilaku yang kompleks, yang dipengaruhi oleh beragam faktor yang berasal baik dari individu itu sendiri atau lingkungan sekitarnya. Teori perilaku organisasi, misalnya, menunjukkan bahwa perilaku dan kinerja dari 'SDM adalah fungsi dari setidaknya empat variabel: kemampuan, motivasi, peran persepsi dan situasional kontinjensi (McShane, 1995). Pada sisi lain menekankan sifat dari masalah hubungan kerja: dua masalah yang saling terkait dari 'kontrol' dan 'komitmen' (Watson, 1986).

SDM berbeda dari sumber daya lain, sebagian karena orang diberkahi dengan berbagai tingkat kemampuan (termasuk bakat,

keterampilan dan pengetahuan), dengan ciri-ciri kepribadian, jenis kelamin, persepsi peran dan perbedaan dalam pengalaman, dan sebagian sebagai akibat perbedaan dalam motivasi dan komitmen. Dengan kata lain, karyawan berbeda dari sumber daya lain karena kemampuan mereka untuk mengevaluasi dan mempertanyakan tindakan manajemen, komitmen dan kerjasama. Selain itu, karyawan memiliki kapasitas untuk membentuk kelompok dan serikat pekerja untuk mempertahankan atau memajukan kepentingan ekonomi mereka.

'Manajemen', bila diterapkan pada proses, memunculkan dalam pikiran berbagai gambar kerja manajerial. Manajemen dapat dipandang sebagai ilmu atau sebagai seni. Citra manajemen sebagai ilmu didasarkan pada pandangan bahwa para ahli telah mengumpulkan konsep-konsep dasar yang berbeda dari pengetahuan tentang manajemen (*distinct body of knowledge about management*) yang jika dipelajari dan diterapkan, dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa orang dapat dilatih untuk menjadi SDM efektif. Teori manajemen klasik berangkat untuk mengembangkan 'ilmu manajemen' di mana manajemen didefinisikan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan. Dalam konsepsi klasik, manajemen dianggap sebagai terutama berkaitan dengan urusan internal.

Dariperspektif manajemen menekankan bahwa organisasi adalah miniatur masyarakat purposive dan, dengan demikian, kekuasaan dan politik meresap di semua organisasi kerja. Dengan kekuatan, dalam arti kapasitas seorang individu untuk mempengaruhi orang lain. Politik organisasi mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan sebagai bagian dari peran formal seorang manajer, tetapi lebih pada pengaruh, atau upaya untuk mempengaruhi, distribusi sumber daya untuk tujuan mempromosikan tujuan pribadi. Robbins menegaskan bahwa 'Politik dalam organisasi hanyalah sebuah fakta kehidupan. Mereka yang gagal untuk mengakui perilaku politik mengabaikan kenyataan bahwa organisasi adalah sistem politik' (Robbins, 1991 ; 415). Sementara itu Alvesson dan Willmott (1996) mengamati dalam studi kritis manajemen mereka, menyatakan bahwa kualitas politik dari praktek manajemen adalah 'ditolak' atau 'diremehkan'. Para penulis menambahkan bahwa meskipun manajer individu secara pribadi mungkin mempertanyakan nilai moral dan integritas dari tindakan mereka. Banyak energi manajerial dan aktivitas terkait dengan arena

politik di mana individu memanipulasi, bersaing dan bekerja sama dalam organisasi (cabals and alliances) (Mintzberg, 1983).

Gambaran alternatif aktivitas manajerial untuk melihat manajemen sebagai seni. Ini berarti bahwa kemampuan manajerial dan kesuksesan tergantung pada sifat-sifat seperti kecerdasan, karisma, ketegasan, antusiasme, dominasi integritas, dan kepercayaan diri. Implikasi praktis dari ini cukup berbeda dengan pendekatan 'manajemen sebagai ilmu'. Jika manajemen disamakan dengan ciri-ciri spesifik yang terkait dengan gaya kepemimpinan yang sukses, akan memberikan dasar untuk memilih 'secara benar dan tepat' individu untuk posisi manajerial dalam organisasi. Keterampilan manajerial dapat dikembangkan tetapi tidak dapat diperoleh dengan menghadiri sekolah bisnis saja.

Dalam mencari arti dari manajemen, studi etnografi Watson (1994 : 223) yang memfokuskan perhatian pada bagaimana manajer membentuk baik diri mereka sendiri dan bawahan mereka melalui mengkomunikasikan nilai-nilai yang akan dibagi di seluruh organisasi. Dia berpendapat bahwa 'manajemen secara inheren dengan kegiatan sosial dan moral, serta interaksi sosial manusia'. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk menafsirkan pikiran dan keinginan orang lain - baik para karyawan, pelanggan, pesaing atau apa pun - dan fasilitas untuk membentuk makna, nilai dan komitmen manusia.

Mungkin cara yang paling masuk akal untuk mendekati perdebatan tentang apa itu manajemen adalah dengan menempatkan 'manajemen' sebagai seni atau ilmu dan pada saat yang sama juga terkait dengan perilaku politik dan kontrol.

Sementara itu Noe et al. (2010 : 5) menegaskan bahwa peran penting yang diemban MSDM adalah 'menentukan kelangsungan hidup, efektifitas, dan daya saing organisasi'. Oleh karena itu MSDM mengacu pada kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan.

Untuk lebih memahami lebih lanjut perbedaan dari MSDM dan PM, Guest (1989, 1997) telah mengembangkan kerangka teoritis yang lebih preskriptif, yang mencerminkan pandangan bahwa inti dari praktek MSDM yang terintegrasi dapat mencapai keunggulan.

Tabel 2.1

Stereotip Manajemen Personil dan Manajemen Sumber Daya Manusia

	PM Compliance	HRM commitment
Psychological contract	Fair day's work for a fair day's pay	Reciprocal commitment
Locus of control	External	Internal
Employee relations	Pluralist Collective Low trust	Unitarist Individual High trust
Organising principles	Mechanistic Formal/defined roles Top-down Centralised	Organic Flexible roles Bottom-up Decentralised
Policy goals	Administrative efficiency Standard performance Cost minimization	Adaptive work-force Improving performance Maximum utilization

Sumber: Guest, 1987

Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa manajemen personil lebih menekankan pada mengimplementasikan standar baku (compliance) yang telah ditetapkan, sedangkan MSDM lebih merujuk pada membangun komitmen (commitment) karyawan untuk melaksanakan standar baku yang telah ditetapkan atau dengan kata lain manajemen personil merupakan implementasi dari teori dan konsep MSDM atau juga dinyatakan sebagai seni memajemeni personil dalam suatu organisasi, baik yang bersifat profit maupun nonprofit (profit organizations or public and nonprofit organizations).

Secara psikologis melaksanakan standar baku yang telah ditetapkan pada MP mendasarkan pada prinsip pembayaran yang adil sesuai dengan apa yang telah dikerjakan (fair day's work for a fair day's pay) dengan locus of control lebih bersifat eksternal, sedangkan pada

MSDM lebih pada membangun komitmen timbal-balik (reciprocal commitment) antara individu atau karyawan dengan organisasi dengan locus of control lebih bersifat internal. Dari sisi hubungan kerja, MP lebih menghasilkan relasi-relasi yang bersifat pluralis, kebersamaan, dengan kepercayaan rendah (low trust), sedangkan pada MSDM mengedepankan relasi yang bersifat kebersatuan (unitarist), individual, dengan standar kepercayaan tinggi. Prinsip-prinsip pengorganisasian dalam MP merujuk pada prinsip mekanistik yang serba pasti dan teratur sesuai dengan program yang telah ditetapkan, bersifat formal berdasarkan fungsi dan perannya masing-masing dalam organisasi, kebijakan teknis operasional bersifat top-down dan serba tersentralisasi. Sebaliknya pada MSDM merujuk pada prinsip organik yang lebih bersifat dinamis, dengan peran yang lebih fleksibel, kebijakan teknis operasional lebih bersifat bottom-up dan ada pendelegasian melalui prinsip desentralisasi.

Sejalan dengan model MSDM dari Guest tersebut di atas, Noe, et.al (2010 : 5) menyebutkan bahwa : 'praktik-praktik MSDM meliputi aktivitas menganalisis dan merancang pekerjaan, menetapkan kebutuhan SDM, merekrut dan seleksi, mengajarkan kepada karyawan tentang cara melaksanakan pekerjaannya dan mempersiapkan mereka di masa mendatang (pelatihan dan pengembangan), memberikan penghargaan (kompensasi), mengevaluasi kinerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif'

Sementara itu pada model Guest tersebut di atas, dinyatakan bahwa pengembangan strategi MSDM dapat dilakukan melalui strategi : (1). diferensiasi yang akan melahirkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan SDM, (2). fokus pada kualitas yang menekankan pada perencanaan, peningkatan, pengendalian, dan penjaminan mutu yang berakibat pada terwujudnya budaya mutu dalam praktik MSDM, dan dari sisi pembiayaan, mengedepankan strategi (3). Penghematan biaya (cost reduction).

Selanjutnya Guest mengklasifikasikan praktik-praktik MSDM meliputi kegiatan-kegiatan : (1). seleksi (selection) dimaksudkan untuk perencanaan kebutuhan SDM, merekrut dan memilih karyawan, (2). pelatihan (training), ditujukan untuk melatih karyawan tentang cara melaksanakan pekerjaan dan pengembangannya lebih lanjut, (3). penilaian kinerja (appraisal), (4). memberikan penghargaan (rewards), (5). desain pekerjaan (job design), (6). Keterlibatan karyawan dalam proses manajemen (involvement), serta (7). Kedudukan dan peran karyawan

dalam organisasi serta jaminan akan rasa aman (status and security). Dan dikatakan lebih lanjut MSDM dilaksanakan dengan strategi yang tepat akan berdampak pada SDM (HRM Outcomes) yang memiliki komitmen, berkualitas, dan fleksibel. Pada karyawannya secara individual akan memunculkan perilaku (behavior outcomes) dalam wujud upaya keras yang dilandasi motivasi (effort/motivation), mampu bekerja sama dalam tim (cooperation), meningkatkan keterlibatan (involvement) dalam keseluruhan proses manajemen, berperilaku sesuai dengan tuntutan organisasi (organizational), dan merasa memiliki organisasinya (citizenship).

Lebih lanjut model Guest di atas mengatakan bahwa dari sisi kinerja praktik-praktik MSDM akan menghasilkan dua ekstrim kinerja (performance outcomes) dalam satu kontinum, yakni : high performance yang dimunculkan dalam bentuk produktifitas, kualitas, dan inovasi, sebaliknya pada sisi lainnya adalah low performance dalam bentuk angka ketidakhadiran (absence), konflik, kemangkiran karyawan (labour turnover) seperti misalnya ; terlambat atau hadir tetapi tidak bekerja, dan munculnya keluhan-keluhan dari pelanggan (customer complaints). Dari sisi financial outcomes, disebutkan apabila kinerja SDM-nya tinggi akan berdampak pada peningkatan profit organisasi, sebaliknya bila kinerja rendah akan berdampak pada kerugian (return of investment).

Berkenaan dengan praktik-praktik MSDM, Noe et.al (2010 dan 2011) menyebutkan ada empat bidang utama yakni : (1). analisis dan perancangan pekerjaan, (2). akuisisi dan persiapan SDM, (3). penilaian dan pengembangan SDM, dan (4). kompensasi SDM.

Bidang analisis dan perancangan pekerjaan, di dalamnya berkenaan dengan kegiatan-kegiatan (a). analisis aliran kerja baik yang bersifat vertikal maupun horizontal terkait dengan, (b). struktur organisasi, tentang siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, siapa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan siapa. Termasuk juga dalam bidang pertama ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan (c). analisis jabatan (job analysis), yang akan melahirkan uraian jabatan (job description) dalam bentuk daftar tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan, serta spesifikasi jabatan (job specification) dalam bentuk daftar pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik lainnya yang harus dimiliki setiap pemangku jabatan agar dapat melaksanakan pekerjaannya, dan (d). perancangan pekerjaan (job design), yaitu proses untuk merumuskan

caranya suatu pekerjaan akan dilaksanakan dan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Bila diperlukan perubahan dalam cara melaksanakan pekerjaan karena adanya inovasi misalnya, maka diperlukan juga perancangan ulang pada pekerjaan yang ada (job redesign).

Bidang akuisisi dan persiapan SDM, menunjuk pada kegiatan-kegiatan : (a). perencanaan SDM dan rekrutmen, yang meliputi ; penetapan sasaran dan perencanaan strategis, kebijakan-kebijakan berkenaan dengan karyawan, sumber-sumber perekrutan, dan perekrutnya sendiri berkaitan dengan peran perekrut dalam proses rekrutmen, batas-batas yang dihadapi oleh perekrut dan peluang-peluang yang tersedia. (b). seleksi dan penempatan karyawan, kegiatan yang berkenaan dengan proses pemilihan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada standar-standar metode seleksi. Noe et.al. (2010 : 301) memfokuskan pada lima standar, yakni 'reliability, validity, generalizability, utility, and legality'.

Keandalan (reliability) menunjuk pada derajat konsistensi ukuran kinerja, sebagai tingkat ukuran yang bebas dari kesalahan, artinya jika ukuran dari beberapa karakteristik dianggap stabil dan dapat diandalkan, orang yang menerima angka berdasarkan ukuran itu akan tetap dari waktu ke waktu dan pada konteks yang berbeda. Keabsahan (validity) menunjuk pada sejauh mana ukuran kinerja mampu mengukur seluruh aspek yang penting dari kinerja, jika ada hubungan yang kuat antara angka-angka hasil tes dengan angka-angka kinerja. Generalisasi (generalizability) menunjuk pada tingkat keabsahan dari metode seleksi yang ditetapkan dalam satu konteks tertentu berkembang pada konteks-konteks yang lain. Pemanfaatan (utility) menunjuk pada sejauh mana informasi yang diberikan oleh metoda-metoda seleksi akan meningkatkan target efektifitas organisasi. Serta legalitas (legality), seluruh metode seleksi harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan preseden hukum yang ada dan berlaku.

Bidang penilaian dan pengembangan SDM, ruang lingkupnya meliputi manajemen kinerja dan pengembangan karyawan. Manajemen kinerja, menurut Noe at.al (2010 ; 451) adalah ; "...proses dimana manajer memastikan aktivitas-aktivitas karyawan dan keluarannya sama dengan sasaran organisasi. Manajemen kinerja merupakan inti untuk mencapai keunggulan bersaing ". Dengan demikian, manajemen kinerja bukan hanya membicarakan tentang bagaimana penilaian kinerja

karyawan dilakukan, tetapi lebih luas lagi, yakni bagaimana penilaian kinerja itu berdampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas, sehingga dengan sendirinya mendorong tercapainya sasaran dan tujuan organisasi, serta pada gilirannya terwujudnya peningkatan daya saing.

Pengembangan SDM, pada dasarnya adalah perolehan pengetahuan baru, keterampilan dan perilaku yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kemampuan SDM untuk memenuhi perubahan persyaratan pekerjaan serta tuntutan kebutuhan organisasi. Peningkatan kemampuan itu, mengacu pada “pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan antar pribadi, dan penilaian kepribadian” (Noe at.al ;523). Lebih lanjut, Noe at.al membedakan pengembangan (development) dengan pelatihan (training). Pada pengembangan SDM lebih fokus pada masa akan datang, penggunaan pengalaman kerja tinggi, sasarannya persiapan perubahan, dan keterlibatan karyawan lebih bersifat sukarela, sebaliknya pada pelatihan fokus pada masa kini, penggunaan pengalaman kerja rendah, sasarannya persiapan untuk pekerjaan saat ini, dan keterlibatan karyawan lebih bersifat dibutuhkan.

Bidang kompensasi SDM, ruang lingkup utamanya adalah sistem penggajian dan penghargaan serta pemberian tunjangan. Dalam hal sistem dan kebijakan penggajian, yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bagaimana penggajian itu akan dilakukan antara lain faktor pekerjaan kunci dan non kunci, struktur pekerjaan, membandingkan praktik internal dengan praktik yang terjadi pada organisasi pesaing (benchmarking), evaluasi kerja (job evaluation), dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah. Dan yang perlu diperhatikan dalam konteks proses penetapan struktur gaji adalah partisipasi dan komunikasi.

Untuk organisasi non profit dan publik pada dasarnya praktik-praktik MSDM tidak terlalu berbeda dengan bidang kegiatan pada organisasi yang berorientasi profit. Organisasi nonprofits yang terkait erat dengan menyediakan benefit publik atau layanan public atau dengan pemecahan masalah atas nama kepentingan umum, misalnya pada lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pendidikan, seni, advokasi, dan penelitian. Tujuan dari lembaga nonprofits sering paralel dengan yang diterapkan oleh banyak instansi pemerintah dalam hal pelayanan individu dan masyarakat yang mereka sediakan. Pynes (2004) menyebutkan praktik MSDM tersebut meliputi :

'(1). job analysis, (2). recruitment and selection, (3). performance management, (4). compensation, (5). benefits, dan (6). training and development'. Sejalan dengan itu, Handoko (1996) menyebutkan ruang lingkungnya meliputi : '(1). desain pekerjaan dan informasi analisis pekerjaan, (2). perencanaan sumber daya manusia, (3). penarikan sumber daya manusia, (4). proses seleksi, (5). pelatihan dan pengembangan, (6). perencanaan karir, (7). penilaian prestasi kerja, (8). pemberian kompensasi, (9). kepuasan kerja, stress kerja dan disiplin, (10). Hubungan serikat karyawan manajemen, (11). audit personalia, dan (12). sistem informasi sumber daya manusia.'

Dengan demikian, walaupun para pakar MSDM mengemukakan bahwa bidang-bidang praktik MSDM atau yang disebut dengan manajemen personil dalam penelitian ini dengan : istilah, konsep, uraian dan pendekatan yang berbeda satu dengan lainnya, namun sebetulnya banyak terdapat kesamaan ruang lingkup pembahasannya, bidang-bidang tersebut dapat disimpulkan antara lain meliputi: (1). analisis dan rancangan pekerjaan, (2). perencanaan kebutuhan SDM, (3). rekrutmen dan seleksi, (4). pelatihan dan pengembangan, (5). Kompensasi, (6). penilaian kinerja, dan (7). hubungan antar karyawan, (8). kedudukan dan peran karyawan dalam organisasi serta jaminan akan rasa aman, dan (9). dan sistem informasi SDM.

Dan secara khusus berkenaan dengan manajemen personil pendidik dan tenaga kependidikan ruang lingkup manajemen personilnya dapat diidentifikasi secara spesifik menjadi : (1). analisis kebutuhan jabatan, (2). perencanaan kebutuhan jabatan, (3). rekrutmen dan seleksi, (4). pendidikan, pelatihan dan pengembangan, (5). pengangkatan dan penempatan (6). perencanaan dan pembinaan karir berkenaan dengan masalah mutasi yang meliputi, promosi, rotasi, dan demosi, (7). penilaian kinerja, (8). pemberhentian dan pensiun, (9). hubungan kerja antar pendidik dan tenaga kependidikan, dan (10). sistem informasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Ketentuan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan perbedaan antara pendidik dengan tenaga kependidikan. Disebutkan dalam pasal 1 butir 5 bahwa 'tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan'. Sedangkan pendidik ditegaskan dalam butir 6 dalam pasal yang sama, menyebutkan bahwa 'pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor,

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan'. Dan selanjutnya diperkuat pada pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa 'Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan', dan pada ayat (2) disebutkan 'pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi'.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidik itu bertanggung jawab langsung terhadap keterlaksanaan dan keberlangsungan proses pembelajaran serta keberhasilan peserta didik dalam pembelajarannya. Sedangkan tenaga kependidikan lebih fokus pada aspek-aspek manajemen pendidikan yang menjamin terlaksananya pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Tenaga kependidikan dimaksud meliputi antara lain birokrasi pendidikan di tingkat Dinas Pendidikan beserta jajarannya di tingkat wilayah, Pengawas satuan pendidikan (pengawas sekolah dan penilik pendidikan non formal), Kepala sekolah/satuan pendidikan non formal, pustakawan, laborant, dan staf tata usaha sekolah. Mengingat cukup luas cakupan dan beragamnya jenis pendidik dan tenaga kependidikan, dalam penulisan ini hanya difokuskan pada 3 (tiga) jenis pendidik dan tenaga kependidikan, yakni : guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pembatasan ini, bukan berarti jenis lainnya tidak berarti, sama sekali tidak terlintas dalam pemikiran penulis bahwa jenis ketenagaan lainnya tidak memberikan kontribusi bagi keberhasilan pendidikan, tetapi lebih disebabkan pertimbangan bahwa ketiga jenis personil pendidikan tersebut yang dipandang sebagai persomil yang bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran peserta didik.

Segala pembahasan mengenai guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berikut, pada prinsipnya juga berlaku untuk pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non formal.

a. Guru

1). Tugas dan Fungsi Guru/Pendidik

Tugas pokok guru sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, menyatakan bahwa ‘Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini’. Selanjutnya, ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, menegaskan bahwa ‘guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifiat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional’.

Kata “tugas utama” pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di atas menunjukkan bahwa selain melaksanakan tugas-tugas pokoknya tersebut guru juga melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas keprofesian.

Untuk dapat menjalankan fungsi, tugas dan perannya sebagai pendidik professional, guru harus memiliki sejumlah kompetensi yang disyaratkan. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang dikuasai dan dimiliki setiap individu guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan atau jabatan yang menjadi kewenangan dan kewajibannya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, menjelaskan ada 4 (empat) dimensi kompetensi Guru yaitu: (a) kompetensi pedagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi sosial, dan (d) kompetensi profesional. Kompetensi guru bersifat holistik berarti kompetensi yang terintegrasi dan terwujud dalam kinerja guru. Uraian mengenai kelima kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :

a) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan,

pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik untuk guru TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat meliputi kemampuan antara lain mengenal peserta didik secara mendalam dan menguasai profil perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, menyelenggarakan kegiatan yang memicu pertumbuhan-kembangan peserta didik sebagai pribadi yang utuh yang meliputi perancangan kegiatan yang memicu pertumbuhan-kembangan peserta didik, implementasi kegiatan yang memicu pertumbuhan-kembangan peserta didik, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Kompetensi pedagogik untuk guru SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat, meliputi kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Di dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dijabarkan lebih lanjut bahwa dimensi kompetensi pedagogik meliputi 10 (sepuluh) kompetensi inti dan masing-masingnya terdiri lebih dari satu elemen kompetensi. Kompetensi inti dimaksud adalah sebagai berikut :

- a.1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- a.2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
- a.3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu
- a.4. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik
- a.5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik

- a.6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
- a.7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
- a.8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- a.9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- a.10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

b) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Kepribadian berisikan lima kompetensi inti, esensinya adalah kemampuan guru dalam menampilkan dirinya sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Elemen-elemen kompetensi tersebut terdiri atas :

- b.1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- b.2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- b.3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- b.4. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- b.5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

c) Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan

pendidikan, orang tua atau wali peserta didik; bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Elemen-elemen kompetensi tersebut terdiri atas :

- c.1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
- c.2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat
- c.3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- c.4. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

d) Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional adalah merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

- d.1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- d.2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- d.3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d.4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- d.5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kompetensi dimaksud di atas beserta elemen-elemennya diisyaratkan harus telah dikuasai dan dimiliki oleh setiap guru untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan pelaksanaan tugas yang akan menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional. Oleh karena itu, penguasaan terhadap elemen-elemen kompetensi tersebut harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan, baik melalui kegiatan di dalam proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, maupun melalui kegiatan pengembangan diri (self development). Secara mandiri atau dalam kelompok guru sejenis.

Menurut Good Carter dalam (Dictionary of Education) Supervisi pendidikan adalah ‘usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru dan petugas lainnya memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, mengevaluasi pengembangan jabatan guru, dan merevisi tujuan pendidikan di sekolah, bahan pengajaran, metode dan evaluasi pengajaran’. Sementara Burton, H & Bruckner, Leo J. menyebutkan sebagai : ‘suatu teknik pelayanan dengan tujuan utama mempelajari dan memperbaiki secara bersama faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik’. Kimbal Wiles mengatakan bahwa: ‘Supervision is a service activity that exist to help teachers to their job better’, Gail menyebutkan sebagai ‘proses membantu guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar nyata dengan tingkah laku mengajar ideal’. Diperkuat oleh Glickman (1981) sebagai ‘serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran’, dan selanjutnya Daresh, (1989) mempertegas bahwa ‘esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai unjuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya’.

1.4 Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari peserta didik itu masuk sampai dengan keluar dari suatu satuan pendidikan. Manajemen peserta didik tidak semata pencatatan data peserta didik akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas yaitu dapat

membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan anak melalui proses pendidikan di satuan pendidikan. Menurut Suharsimi Arikunto (1986:12) bahwa peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu satuan pendidikan. Menurut UU Sisdiknas bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan.

Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kepeserta-didikan agar kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan lancar, tertib dan teratur. Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan satuan pendidikan yang baik serta agar peserta didik dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif, efisien, demokratis dan akuntabel. Ada tiga tugas utama dalam bidang manajemen peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut yaitu (1) penerimaan peserta didik, (2) kegiatan kemajuan belajar, dan (3) bimbingan dan pembinaan disiplin. Dalam pembahasan ini manajemen peserta didik meliputi beberapa kegiatan yaitu : 1. Perencanaan terhadap peserta didik 2. Pembinaan peserta didik 3. Evaluasi peserta didik 4. Mutasi peserta didik.

1.5 Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan

secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat rekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan implementasi konsep manajemen dalam pengelolaan sarana dan prasana pendidikan yang meliputi kegiatan ; (a) perencanaan sarana dan prasarana satuan pendidikan, (b) pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana satuan pendidikan, (c) pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana satuan pendidikan, (d) inventarisasi sarana dan prasarana satuan pendidikan, dan (e) penghapusan sarana dan prasarana satuan pendidikan.

2. Pembiayaan Pendidikan

Proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pembiayaan pendidikan yang menunjang terhadap keberlangsungan pendidikan (Yulianti dkk., 2017 dalam Susanto dan Rahma, 2023). Pembiayaan pendidikan memainkan peran krusial dalam keberhasilan sistem pendidikan. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, proses pendidikan bisa terhambat dan tidak dapat berjalan dengan baik. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan untuk investasi jangka panjang, seperti pembiayaan pelatihan untuk para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lembaga pendidikan. Selain itu, pembiayaan pendidikan dapat membantu mempengaruhi kinerja guru dan staff sekolah dengan pemberian gaji yang baik. Jadi, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hampir semuanya membutuhkan pembiayaan pendidikan.

Di Indonesia, upaya untuk menyediakan pembiayaan pendidikan yang memadai telah menjadi fokus pemerintah dan para peneliti. Meskipun literatur mengenai jenis-jenis dan sumber pembiayaan

pendidikan di Indonesia telah berkembang, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai topik ini.

Amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat ketidaksesuaian dilapangan. Di dalam artikel Fironika (2015) dijelaskan bahwa, masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia adalah tidak mencukupinya anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, terdapat tantangan dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Kemudian, mahalnya biaya pendidikan yang membuat akses pendidikan terbatas bagi sebagian masyarakat. Hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) dan (2) yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dalam istilah ekonomi, biaya ialah hal-hal yang berbentuk uang atau moneter lainnya (Nurhalimah, 2019). Pendapat ini di dukung oleh Sudarmono,dkk (2020) yang menyebutkan pembiayaan merujuk pada pendanaan yang diberikan oleh pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan oleh individu atau lembaga. Pendapat ini juga didukung oleh Ilyas (2015) pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi atau program yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun instansi. Nursobah (2022) mendefinsikan pembiayaan merupakan proses alokasi sumber daya pada kegiatan atau program tertentu. Sehingga pembiayaan pendidikan merupakan proses alokasi sumber daya untuk kegiatan atau program operasional pendidikan. Pembiayaan pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, orang tua dan masyarakat (Munir et al., 2023).

Dalam sektor pendidikan, pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan (Rusdiana, 2022). Menurut anwar dalam artikel (Nursobah, 2022) pembiayaan pendidikan mencakup

kemampuan mengukur efisiensi pengelolaan dana pendidikan, fokus pada penggunaan dana dengan nilai guna daripada hanya menganalisis sumber dana. Menurut Nurhalimah (2019) pembiayaan pendidikan merupakan proses pendapatan yang ada dialokasikan dalam merangkai dan memproses jalannya program kegiatan di sekolah pada setiap jenjangnya. Pendapat ini didukung oleh Levin dalam artikel Monita (2019), pendanaan pendidikan melibatkan penggunaan pendapatan dan sumber daya yang ada untuk mengatur dan mengoperasikan lembaga pendidikan di berbagai lokasi dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Kemudian Nanang, (2009) dalam Senna et al., (2022) mengutarakan bahwa pembiayaan pendidikan mencakup uang untuk keperluan seperti gaji guru, peralatan khusus, buku pelajaran, ATK, kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Menurut (Ferdin, 2013; Habibi et al., 2022; Nurhalimah, 2019; Sudarmono et al., 2020; Trihantoyo, 2020), jenis pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan dapat dibedakan menjadi 4 jenis:

- a. Biaya Langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost)

Biaya langsung merujuk pada pembiayaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang terkait langsung dengan proses pendidikan (Anwar, 1991). Biaya langsung mencakup pula biaya-biaya seperti gaji guru, biaya transportasi, dan pengadaan fasilitas pembelajaran yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan.

Sedangkan biaya tidak langsung biaya yang umumnya mencakup kehilangan pendapatan peserta didik karena mereka sedang menjalani pendidikan, pembebasan beban pajak karena sifat sekolah yang non-profit, pembebasan sewa perangkat sekolah yang tidak langsung digunakan dalam proses pendidikan, dan penyusutan sebagai representasi penggunaan perangkat sekolah yang sudah lama dipakai.

- b. Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan

Biaya rutin rutin mencakup biaya yang digunakan untuk operasional pendidikan selama satu tahun anggaran, mencakup program pengajaran, gaji guru, administrasi, pemeliharaan sarana dan prasarana.

sedangkan biaya pembangunan merupakan bagian dari biaya tidak langsung yang dihitung per tempat siswa, melainkan bersifat umum

seperti tempat belajar, perabotan, peralatan, Listrik, tanah dan biaya investasi atau belanja modal lainnya.

c. Biaya Perorangan Peserta Didik dan Biaya Satuan Pendidikan

Biaya perorangan peserta didik merupakan pengeluaran individu atau keluarga yang digunakan oleh masing-masing peserta didik yang tidak dibiayai oleh sekolah seperti pakaian, transportasi, buku referensi, konsumsi, dll.

sedangkan biaya satuan pendidikan merupakan biaya yang digunakan oleh sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah.

d. Monetary Cost dan Non-Monetary Cost

Monetary cost merupakan pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, untuk kegiatan pendidikan.

sedangkan non-monetary cost merupakan pengeluaran yang tidak melibatkan uang secara langsung, seperti bahan materi, waktu, tenaga, yang digunakan untuk kegiatan pendidikan.

Sementara itu John S. Mrophet, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

a. Flat Grand Model

Flat Grand Model menggunakan system distribusi dana, semua peserta didik menerima jumlah dana yang sama dengan tidak memperhatikan perbedaan kemampuan murid. Murid yang mampu dan murid yang miskin diperlakukan sama dan memperoleh dukungan dana yang sama.

b. Equalization Model

Equalization Model ini bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap murid akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung kondisi anak. Murid miskin akan menerima lebih banyak dengan murid yang mampu.

Secara umum pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.

- a. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
- b. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- c. Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - 1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - 2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - 3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

3. Pendidikan Gratis

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pendidikan gratis adalah pendidikan yang tidak membebankan biaya kepada siswa atau peserta didik. Di Indonesia terdapat beberapa kebijakan untuk memeberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik yaitu:

3.1 Program Wajib Belajar

Sebagaimana tertuang dalam UU No 20 tahun 2003 adalah “program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah” Pasal 15 dan Pasal 6 (1) UU Sisdiknas menegaskan bahwa “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Berdasarkan pasal 6 (1), usia wajib belajar 9 tahun adalah 7 s.d. 15 tahun. Ada upaya mendorong pemerintah untuk meningkatkan usia wajib belajar ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun bagi anak usia 6 s.d. 18 tahun melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi, amun wajib belajar 12 tahun pernah ditolak Mahkama Konstitusi secara keseluruhan melalui putusan MK No 92/PUU-XII/2014.

Penyelenggaraan wajib belajar melalui 2 jalur, yaitu formal dan nonformal. Pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang

pendidikan dasar; SD/MI, SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat. Jalur nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, atau bentuk lain yang sederajat. Pengelolaan program wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri. Namun Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk (a) meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah; (b) mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar. Selanjutnya, dalam rangka mendukung program wajib belajar yang bermutu, Pemerintah menggunakan APBN melalui skema Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk pembiayaan pendidikan untuk membebaskan seluruh pungutan yang ditujukan kepada seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.²² Dana BOS (APBN, Pusat) ini diperuntukkan untuk jenjang SD hingga SMP. Adapun Dana BOS untuk jenjang SMA/MA/SMK bersumber dari dana APBD (Daerah). Besarnya dana BOS ini sangat ditentukan oleh jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan.

Meskipun biaya operasional ditanggung pemerintah, peserta didik, orang tua, dan/atau wali bertanggung jawab atas (1) Biaya pribadi peserta didik, misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis dan alat-alat tulis, dan lain sebagainya; (2) Pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional.

3.2 Program Indonesia Pintar atau yang biasa disingkat PIP.

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud no. 10/2020 adalah “bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Pengertian ini memperluas cakupan dan sasaran PIP dari Permendikbud no. 19/2016 yang menyebutkan PIP itu hanya berupa uang tunai Sasaran PIP meliputi 3 level pendidikan; pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah, PIP bertujuan untuk: (1). meningkatkan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah; (2). mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) akibat kesulitan ekonomi; (3). menarik siswa putus sekolah

agar Kembali mendapatkan layanan pendidikan. Bagi pendidikan tinggi, PIP bertujuan untuk: (1). meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; (2). meningkatkan prestasi Mahasiswa pada bidang akademik dan nonakademik. Pendidikan gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/ orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Secara umum pendidikan gratis dapat dibahasakan sebagai skema pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang ditanggulangi bersama oleh pemerintah bersama pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota, guna membebaskan atau meringankan biaya pendidikan paserta didik.

Penyelenggraan pendidikan gratis merupakan program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijaksanaan pembiyaan, penataan pengembangan, pengawasan, serta pengendalian program pendidikan gratis. Memperhatikan uraian di atas, pendidikan gratis memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah, meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan mutu penyelenggran pendidikan serta lulusan. Dengan demikian, pendidikan gratis di Indonesia diatur melalui skema Program Wajib Belajar dan Program Indonesia Pintar. Yang seluruh pembiayaan itu ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4. Manajemen Peran Serta Masyarakat

Ketentuan pasal 138 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan menegaskan bahwa : ‘Dewan Pendidikan merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan’ (ayat 1), yang dilanjutkan pada ayat 2 menyebutkan bahwa Dewan Pendidikan dimaksud ‘sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Provinsi dan kotamadya/kabupaten administrasi kepulauan seribu’. Lebih lanjut disebutkan pada pasal 139 ayat 2 bahwa pada tingkat kota administrasi Dewan Pendidikan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat menjadi Dewan Pendidikan Kota) berperan ‘memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaran pendidikan’. Namun demikian, ketentuan Perda tersebut tidak secara spesifik menjelaskan apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Kota untuk mewujudkan perannya itu.

Tugas pokok Dewan Pendidikan Kota dijelaskan lebih lugas oleh ketentuan pasal 192 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menegaskan : ‘ ... bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada ... walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan’, dan dilanjutkan pada ayat 5: mempunyai kewajiban untuk ‘melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik’

Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan memerlukan dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dan strategis dalam mengupayakan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan adalah dengan menumbuhkan rasa memiliki dan keberpihakan (*sense of belonging and alignments*) yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor swasta dan industri. Secara konkret itu perlu disalurkan sebagai suatu gerakan bersama (*collective action*) yang diwadahi Dewan Pendidikan yang berkedudukan di kabupaten/kota dan komite sekolah ditingkat satuan pendidikan.

Melihat dan menyimak semua uraian tersebut diatas, menunjukkan sudah sangat jelas peran Dewan Pendidikan Kota itu cukup strategis kalau tidak dapat disebut sangat strategis dalam rangkaian sistem pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa komponen penting dalam Sistem Pendidikan adalah meliputi masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), lingkungan (*environment, milieu, context*). Masyarakat yang tergabung dalam wadah Dewan Pendidikan merupakan salah satu komponen penting lingkungan pendidikan.

Masyarakat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. mempunyai peran sangat strategis dalam bidang pendidikan yang dapat diwujudkan dalam bentuk (a) penyediaan sumber daya pendidikan, (b) penyelenggaraan satuan pendidikan, (c) penggunaan hasil pendidikan, (d) pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, (e) pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan, dan (f) pemberi bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Cukup banyak dan beragam kemungkinan peran yang dapat dilaksanakan masyarakat dalam urusan pendidikan. Mengingat cukup

banyak dan beragamnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat dari dunia pendidikan, diperlukan wadah untuk menampung dan menyaring tuntutan dan kebutuhan tersebut agar dapat diartikulasikan dan disalurkan sebagai wujud partisipasi sosial kemasyarakatan dalam rumusan kebijakan publik bidang pendidikan oleh pemerintah (dalam konteks tulisan ini adalah pemerintah kota administrasi Jakarta Timur) yang nantinya akan berdampak luas pada perkembangan pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga mandiri dan profesional, dalam pengertian bahwa pelaksanaan perannya tidak boleh dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak eksekutif atau birokrasi pendidikan, maka Depeko memiliki fungsi; (a) mendorong tumbuhnya kepedulian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang bermutu. Untuk itu, Depeko melakukan kerja sama kemitraan dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri, pemerintah daerah, dan DPRD, (b) menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan dunia pendidikan, (c) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kriteria sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah (d) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan serta menggalang dana masyarakat membantu pembiayaan pendidikan. Disamping itu sebagai lembaga non-birokrasi, Depeko didesain untuk mampu melaksanakan peran sebagai lembaga pengawasan masyarakat, meskipun sama sekali BUKAN pengawasan fungsional (TIDAK SAMA dengan Itjen, BPK, dan BPKP).

Kemandirian dan profesionalitas Depeko dalam melaksanakan tugasnya harus berangkat dari komitmen dan inisiatif para anggotanya dalam menghimpun, menganalisis, dan mengartikulasikan berbagai tuntutan masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang semata ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, tanpa harus menempatkan dirinya sebagai pihak yang berseberangan dengan birokrasi pendidikan. Birokrasi pendidikan bertugas melaksanakan apa-apa yang telah diatur

dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk itu, Depeko membantu birokrasi pendidikan memberikan pemaknaan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami masyarakat terhadap bahasa-bahasa normatif yang sering dipergunakan birokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena dukungan masyarakat terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan birokrasi pendidikan merupakan suatu keniscayaan.

Dukungan masyarakat tidak bisa dilepaskan sama sekali dari tuntutan masyarakat. Partisipasi tidak saja dalam aspek manajemen pendidikan, jauh lebih penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikan dengan wacana kultural, sosial, agama, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Seberapa besar tuntutan masyarakat yang dapat diartikulasikan oleh Depeko untuk menjadi keputusan/kebijakan pemerintah kota dan dijalankan oleh birokrasi, akan sangat menentukan besar kecilnya dukungan masyarakat, khususnya terhadap keberadaan Depeko. Dukungan masyarakat terhadap Depeko akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja birokrasi. Semakin besar dukungan masyarakat terhadap Depeko, semakin besar pula peluang keberhasilan kinerja pemerintah kota.

Oleh karena itu, hubungan kerja Depeko dengan birokrasi pendidikan harus dibangun atas dasar prinsip kemitraan yang sinergis, atas dasar saling membangun kepercayaan tanpa kecurigaan, saling mengisi, saling mengingatkan tanpa pretensi untuk menganggap dirinya paling benar, dan saling memahami dan menghayati fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing tanpa ada keinginan untuk saling memanfaatkan, untuk kepentingan pragmatis sesaat.

Kurang bergaungnya peran dan fungsi Depeko pada masa lalu barangkali lebih banyak disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman akan fungsi dan perannya masing-masing, masih adanya pihak yang memandang peran dan fungsinya lebih dominan menentukan dari pihak lainnya, atau dalam bahasa sederhananya bahwa 'pihak internallah yang lebih tahu segala sesuatu berkenaan dengan masalah interal', pendapat ini tidak seratus persen salah dan juga tidak seratus persen benar, artinya dalam hal tertentu karena faktor hello effect, pihak eksternal lebih mampu melihat penyebab mengapa 'tidak seratus persen'-nya itu.

Disamping itu, juga karena faktor pemahaman yang terlalu berlebihan akan makna 'kemandirian dan profesionalitas' Depeko dalam

menjalankan fungsi dan perannya. Kemandirian dan profesionalitas hanya dimaknai sebagai otonom yang dilandasi keahlian tanpa harus mendapat bantuan pihak lain (eksternal). Untuk dapat mewujudkan kemandirian dan profesionalitas, dibutuhkan kejujuran akan kompetensi yang dimilikinya, komitmen yang kuat namun menyadari kekurangan dan kelemahannya, berani mengambil resiko, bekerja semata untuk pengabdian bagi kemaslahatan masyarakat tanpa ditunggangi kepentingan pribadi atau kelompok, menyadari batas kewenangan dan tanggung jawabnya hanya pada batas memberi pertimbangan bukan membuat kebijakan apa lagi melaksanakan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendapat dukungan sumber daya untuk menjalankan fungsinya.

Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berdayanya Depeko adalah faktor regulasi, Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, sama sekali baik secara eksplisit maupun implisit tidak menyebutkan bagaimana Depeko mendapatkan dukungan sumber daya terutama dana untuk menjalankan roda organisasinya, baik atas inisiatifnya sendiri maupun dukungan dari pemerintah daerah. Selama ini, Depeko melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan dana subsidi pemerintah daerah.

Dari sisi penganggaran PP Nomor 17 Tahun 2010 menyebutkan pada Pasal 192 ayat (13) bahwa "Pendanaan dewan pendidikan dapat bersumber dari (a) pemerintah, (b) pemerintah daerah, (c) masyarakat, (d) bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau (e) sumber lain yang sah. Namun sangat disayangkan, ketentuan tentang anggaran ini menggunakan "pasal karet" yang tertulis "dapat bersumber". Kalimat hukum seperti itu seyogyanya tidak digunakan. Pasal dengan nada yang mengharuskan saja belum tentu dilaksanakan secara bertanggung jawab, apalagi dengan kata "dapat". Sementara itu sumber lainnya (huruf c, d, dan huruf e) tidak/belum dapat dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan karena alasan regulasi, yang seharusnya Dewan Pendidikan dapat mendorong dan melibatkan DUDI (dunia usaha dan dunia industri), khususnya dari sumber dana yang dikenal dengan CSR (corporate social responsibility). artinya perusahaan memiliki kewajiban untuk menyisihkan sedikit keuntungannya untuk kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, sudah seharusnya ke depan ketentuan dalam Perda tentang sumber pembiayaan Depeko (Dewan Pendidikan Provinsi) disebut secara eksplisit

dengan salah satunya “bersumber dari APBD” atau “Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk operasional Dewan Pendidikan Provinsi dan/atau Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi”. Berkenaan dengan pelibatan dana CSR, selain regulasi yang jelas perlu juga dipikirkan insentif apa yang akan diterima DUDI bila menyerahkan dana CSR tersebut untuk operasional Dewan Pendidikan.

Sementara itu, secara eksplisit PP Nomor 17 Tahun 2010, menegaskan larangan-larangan yang harus dipatuhi Dewan Pendidikan (pasal 198) yaitu : (1) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; (2) memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orangtua/walinya di satuan pendidikan; (3) mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung maupun tidak langsung; (4) mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau (5) melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Dengan demikian, walau secara eksplisit dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 sudah disebutkan bahwa antara lain sumber pembiayaan Dewan Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah, namun karena tidak dicantumkannya dalam Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dan tidak adanya regulasi teknis untuk mengeksplorasi dan mendapatkan sumber pembiayaan dari masyarakat dan sumber lain yang sah, maka wajar kalau Dewan Pendidikan (dalam hal ini Depeko) menjadi tidak berdaya sama sekali untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang pada gilirannya akan sangat mempengaruhi kemandirian dan profesionalitasnya. Dana merupakan darah bagi kehidupan organisasi.

5. Mutu Pendidikan

5.1 Konsep Mutu Pendidikan

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali memperbincangkan masalah mutu. Kita tidak menyadari bahwa belum terdapat kesepakatan dikalangan para pakar, praktisi bisnis, maupun para pengambil keputusan mengenai kenegaraan tentang definisi mutu yang dapat diterima secara universal. Mutu merupakan suatu konsep yang didasarkan pada ilusi dan makna individual. Oleh karena itu mutu memiliki makna yang sangat beragam dan berlainan pada setiap orang dan kriterianya berubah secara terus menerus pada konteksnya. Mutu

merupakan suatu terminologi yang subyektif dan relative yang dapat diartikan sebagai cara dimana setiap definisi dapat didukung oleh argumentasi yang sama baiknya. Oleh karena itu mutu merupakan konsep yang kompleks yang telah menjadi perdebatan dalam semua teori manajemen.

Menurut Stoner (1995) dan kawan-kawan menyatakan bahwa konsep mutu itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif tentang kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas mutu dan kesesuaian. Telah mewawancarai sejumlah penulis mengenai mutu dan mereka memperoleh kesimpulan bahwa tidak ada orang telah berbicara dengan kami dapat menyetujui dengan tepat bagaimana mendefinisikan mutu. Mereka mengutip John Stewart, seorang konsultan di Mc Kinsey yang menyatakan bahwa tidak ada sebuah definisi mengenai mutu, mutu adalah perasaan menghargai bahwa sesuatu lebih baik daripada yang lain. Perasaan itu berubah dari generasi ke generasi, serta bervariasi dengan aspek aktivitas manusia.

Perdebatan tersebut terjadi karena konsep mutu menyangkut adanya dua belah pihak yang saling berkaitan, yakni pihak yang menghasilkan dan pihak yang menggunakan. Dalam hal ini, Deming (1982 : 176) lebih menekankan kepada aspek yang lebih umum, ia berpendapat bahwa “mutu adalah kesesuaian produk dengan kebutuhan konsumen”.

Pendapat lain dikemukakan Juran (1993 : 32) bahwa mutu merupakan *fitness for use*, kecocokan pengguna produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Lebih lanjut dikemukakan Juran dalam Nasution (2001 : 15), bahwa kecocokan penggunaan didasarkan pada lima ciri utama, yakni: 1) Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan; 2) Psikologis, yaitu citra rasa atau status; 3) Waktu, yaitu kehandalan; 4) Kontraktual, yaitu adanya jaminan; 5) Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur. Pendapat juran tersebut mengindikasikan bahwa mutu memiliki dua aspek utama, yaitu: Pertama, ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan. Mutu lebih tinggi memungkinkan lembaga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual dengan harga tinggi; Kedua, bebas dari kekurangan, mutu yang tinggi membuat perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi ketidakpuasan pelanggan dan memperbaiki kinerja penyampaian produk atau jasa.

Jika Juran menekankan mutu sebagai *fitness for use* atau kecocokan untuk digunakan, maka Feigenbaum seperti dikutip Nasution mengemukakan bahwa mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*) yakni suatu produk dikatakan bermutu apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Selain itu masih banyak lagi pakar dan organisasi mendefinisikan mutu berdasarkan pendangannya, diantaranya diungkapkan oleh Sallis, (1993) "Quality has a variety of contradictory meanings. It implies different things to different people everyone is in favour of providing quality education".

Sedangkan menurut Tjipto dan Diana (2001) mengutip pendapat Goetsch & David, menyatakan bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Donabedian (1980) mengemukakan bahwa mutu adalah sifat yang dimiliki oleh program, mutu juga adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati. Pendapat hampir senada dikemukakan oleh Hubeis (1999), bahwa konsep mutu sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas mutu desain dan mutu kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu yang ditetapkan. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Balai Pustaka, mutu didefinisikan sebagai ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan).

Mengacu pada pengertian diatas, tampak bahwa belum ada satu definisi tentang mutu yang diterima secara universal, sehingga Feffer dan Coote menyatakan mutu sebagai a slippery concept, yaitu konsep yang licin. Walaupun argumentasi yang melatar belakangi definisi mutu tidak tepat sama dengan deming, Juran, Feigenbaum, Sallis, dan lainnya pada prinsipnya penerapan mutu memiliki tujuan yang sama yaitu untuk (1) meningkatkan perbaikan secara terus menerus (2) meningkatkan nilai suatu produk atau jasa (3) menjaga kesinambungan antara penghasil dan pengguna produk, dalam kondisi lingkungan yang selalu berubah. Beberapa sebagai upaya memperbaiki mutu menurut Juran dalam Lewis dan Smith (1994:55) adalah membentuk kesadaran terhadap peluang untuk perbaikan, mengorganisasikan untuk upaya mencapai tujuan, pelatihan, melaksanakan proyek-proyek untuk pemecahan masalah,

melaporkan perkembangan, memberi penghargaan, mengkomunikasikan dan mempertahankan hasil yang dicapai.

Sistem mutu menurut ISO 9000 & 14000 mencakup: pertama, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhannya yang ditentukan (tersurat) maupun yang tersirat. Kedua, kebijakan mutu adalah keseluruhan maksud dan tujuan organisasi (institusi) yang berkaitan dengan mutu yang secara formal dinyatakan oleh pimpinan formal. Ketiga, manajemen mutu adalah seluruh aspek fungsi manajemen yang menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan mutu yang telah dinyatakan oleh pimpinan puncak. Keempat, pengendalian mutu meliputi monitoring suatu proses, melakukan tindakan koreksi bila ada ketidaksempurnaan dan menghilangkan penyebab timbulnya hasil yang kurang baik pada tahapan rangkaian mutu yang relevan untuk mencapai efektivitas yang ekonomis. Kelima, jaminan mutu merupakan seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan (jaminan) yang memadai bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.

Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu, diperlukan berbagai upaya agar peningkatan mutu tersebut dapat terjamin (Quality Assurance). Dalam hal ini, Juran sebagaimana dikutip Supranto (2001) mengemukakan tiga elemen yang disebut “Juran Trilogy” yaitu: (1) Quality Planning: suatu proses yang mengidentifikasi pelanggan, kebutuhan mereka, “product and service features” yang diharapkan pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik (atribut) yang tepat dan kemudian menstransfer pengetahuan ini keseluruh jaringan lembaga (dalam rangka memuaskan pelanggan); (2) Quality Control: suatu proses dimana produk benar-benar diperiksa dan di evaluasi dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Persoalan diketahui kemudian dipecahkan, seperti mesin rusak, cepat diperbaiki; dan (3) Quality Improvement: suatu proses dimana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai secara berkelanjutan (terus menerus). Hal ini meliputi sumber-sumber yang menugaskan orang menyelesaikan proyek mutu, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu dan umumnya menetapkan suatu struktur permanen untuk mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapai sebelumnya.

Lebih lanjut menurut Juran bahwa pengendalian mutu lembaga secara menyeluruh tidak dapat didelegasikan. Pimpinan harus terlibat secara langsung dan harus berkomitmen penuh. Setiap bagian dari unit kegiatan harus mampu menjamin dirinya menjadi penjamin dari peningkatan kualitas (Quality Improvement).

Joseph dan Susan Berk (1995:9) mengatakan bahwa dalam meningkatkan mutu peran kontrol akan mengecil apabila masing-masing bagian atau unit dalam organisasi bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap mutu (universal quality responsibility).

Ada beberapa kesamaan dari beberapa definisi diatas yakni bahwa: (1) mutu mencakup upaya untuk memenuhi harapan/kebutuhan pelanggan, (2) mutu meliputi produk, proses, jasa dan lingkungan, (3) mutu dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan.

Berdasarkan beberapa uraian tentang mutu tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mutu adalah suatu keadaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan demikian, karena standar akan berbeda-beda antara satu pelanggan dan pelanggan lainnya, maka mutu bersifat relatif.

5.2 Mutu Pendidikan

Dalam proses pendidikan, mutu merupakan kata kunci. Namun demikian merumuskan definisi mutu secara tepat tidaklah mudah. Konsep mutu pertama kali muncul dalam dunia industri yang terdapat di negara-negara yang telah maju. Mereka menerapkan mutu dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan produktivitas industry dan perekonomian secara umum. Oleh karena itu ketika konsep mutu tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan, muncul perdebatan mengenai makna yang sesungguhnya tentang mutu pendidikan. Sehingga menurut Semiawan (2005) meskipun konsep mutu telah dibicarakan oleh berbagai pihak, isu tersebut tetap masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Kualitas sebenarnya bisa merupakan konsep multidimensional yang dapat dikategorisasikan secara umum menjadi kualitas instrinsik dan kualitas ekstrinsik.

Skelcher (1992) mengungkapkan bahwa mutu (quality) erat kaitannya dengan persamaan (equality). Ia mengatakan bahwa: Member particular groups, defined in terms of sex, ethnic origin, age physical ability or other characteristics. Pernyataan Skelcher tersebut menekankan bahwa mutu tidak saja mengutamakan perlunya kepuasan

bagi individu, melainkan juga seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku bangsa dan lainnya. Ia juga mengatakan bahwa mutu layanan publik termasuk didalamnya pendidikan harus mampu memberikan pelayanan yang sama bagi setiap anggota masyarakat.

Pendapat yang lebih mengarah kepada mutu pendidikan dikemukakan Semiawan. Ia mengungkapkan bahwa kualitas adalah suatu notasi ilmiah yang digunakan dalam berbagai pengetahuan yang menunjuk pada suatu produk karya tertentu atau standar lembaga tertentu. Jadi kualitas adalah sistem tentang pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan nilai pada tingkat tertentu yang parameternya ditentukan oleh masyarakat ilmiah tertentu.

Selanjutnya, semiawan membagi kualitas menjadi dua kategori, yaitu pertama: kualitas instrinsik yang indikatornya terkait dengan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai. Kedua, kualitas ekstrinsik, yakni sampai dimana perguruan tinggi dalam hal ini lembaga pendidikan mampu menyesuaikan diri pada tuntutan perubahan masyarakat.

Senada dengan uraian diatas, Soedijarto (1993) dalam bukunya 'memantapkan sistem pendidikan nasional' menyatakan bahwa mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran di kelas. Menurutnya mutu pendidikan akan menurun sangat ditentukan oleh proses pembelajaran di kelas. Penurunan mutu pendidikan tidak ditentukan oleh kurikulumnya, akan tetapi yang pertama kali harus ditinjau adalah proses pembelajaran di kelas. Lebih lanjut Soedijarto menyatakan bahwa pendidikan akan bermutu bila proses pembelajaran di kelas diberikan oleh guru yang bermutu, sebaliknya mutu pendidikan akan rendah bila proses pembelajaran dilakukan oleh guru yang tidak bermutu.

Pada bagian yang lain, Soedijarto menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu harus memenuhi standar yang telah ditentukan yaitu; (1) standar isi (2) standar proses (3) standar lulusan (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan (5) standar sarana dan prasarana (6) standar pengelolaan (7) standar pembiayaan (8) standar penilaian.

Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa mutu pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran di kelas sangat tergantung dari kualitas yang dimiliki oleh

gurunya. Dengan demikian mutu pendidikan tidak bisa dilepaskan oleh mutu gurunya. Dan mutu pendidikan harus disesuaikan dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Paradigma baru manajemen pendidikan menekankan pentingnya otonomi institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi yang bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan pendidikan yang produktif, efektif, efisien, merata, dan berkeadilan.

Pemahaman tersebut menegaskan perlunya satuan pendidikan di DKI Jakarta melaksanakan suatu manajemen mutu terpadu, termasuk di dalamnya Sistem Jaminan Mutu Pendidikan untuk menjamin agar mutu pendidikan di DKI Jakarta dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan.

Di antara banyak definisi tentang mutu, untuk keperluan makalah ini dipakai pengertian menurut kriteria dari Crosby (1979) dan Salis (1993), bahwa mutu pendidikan adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan di dalam rencana strategisnya, atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan.

Jaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan/ dijanjikan. Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan.

5.3 Standar Nasional Pendidikan

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1:1 PP.19 Tahun 2005). Suharsimi Arikunto (2003) menyatakan ada persamaan makna antara istilah “kriteria” dengan “tolok ukur” atau “standar”, dikatakannya lebih lanjut bahwa kriteria, tolok ukur, atau standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu yang diukur. Tentang batas yang ditunjuk oleh kriteria, sebagian orang menyatakan dengan “batas atas”, artinya batas maksimal yang harus dicapai, sementara sebagian orang lainnya

menyatakan dengan “batas bawah”, artinya batas minimal yang harus dicapai. Jadi kriteria, tolok ukur, atau standar itu bersifat jamak karena menunjukkan batas atas dan batas bawah, sekaligus batas-batas diantaranya.

Ukuran yang dipergunakan oleh standar nasional pendidikan adalah batas bawah atau kriteria minimal yang harus dicapai oleh setiap sekolah pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Fungsinya untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, serta sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan tujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Oleh karena itu, sekolah dapat dikatakan bermutu pada “batas bawah” atau secara minimal, apabila di dalam penyelenggaraannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Semua perencanaan harus didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan, semua pelaksanaan harus mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, dan semua kegiatan pengawasan dan pengendalian harus berpedoman dan menggunakan kriteria pada 8 standar nasional pendidikan.

Ruang lingkup 8 standar nasional pendidikan meliputi : standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pengujian terhadap standar tersebut dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional yang independen.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan proses pendidikan pada satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan azas yang meliputi:

- 1) nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;

- 2) akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
- 4) transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
- 5) akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan tanpa membedakan agama, status sosial, suku, ras, dan golongan peserta didik dan warga negara serta memberikan akses kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Praktik Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus meningkat. Sampai November 2019 jumlah sekolah di DKI Jakarta mencapai 4.606 Sekolah yang terdiri dari sekolah negeri dan sekolah swasta yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.1

Jumlah Sekolah di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	2575	605	1970
2	Kota Jakarta Barat	1977	432	1545
3	Kota Jakarta Selatan	1902	438	1464
4	Kota Jakarta Utara	1392	231	1161
5	Kota Jakarta Pusat	964	257	707
6	Kab. Kepulauan Seribu	52	44	8
Total		8863	2007	6856

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui jumlah sekolah swasta lebih banyak dari pada sekolah negeri. Ini berarti bahwa peran masyarakat sangat besar dalam menyukseskan pendidikan di DKI Jakarta. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ini akan membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat dari pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu keberadaan satuan pendidikan swasta harus didukung dan diperlakukan secara adil baik terhadap penyelenggaranya maupun terhadap peserta didiknya.

Selanjutnya bila dilihat dari jenjang pendidikan, jumlah sekolah dasar mencapai 2.232 sekolah baik negeri maupun swasta. Adapun rincian sekolah dasar di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.2

Jumlah Sekolah Dasar di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	SD		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	608	400	208
2	Kota Jakarta Barat	562	320	242
3	Kota Jakarta Selatan	456	277	179
4	Kota Jakarta Utara	337	136	201
5	Kota Jakarta Pusat	255	158	97
6	Kab. Kepulauan Seribu	14	14	-
Total		2.232	1.305	927

Sumber: Dapodik September 2024

Pada jenjang sekolah dasar terlihat bahwa jumlah sekolah negeri lebih banyak dari jumlah sekolah swasta, dimana sekolah negeri mencapai 58 %, sedangkan swasta hanya 42 %.

Untuk jenjang pendidikan menengah pertama terdapat sebanyak 1.073 sekolah Dasar yang tersebar di 5 Kota dan 1 Kabupaten. Adapun rincian sekolah menengah baik sekolah

menengah negeri maupun sekolah menengah swasta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.3

Jumlah Sekolah Menengah di DKI Jakarta

No	Kota/Kab	SMP		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	261	95	166
2	Kota Jakarta Barat	280	50	230
3	Kota Jakarta Selatan	220	66	154
4	Kota Jakarta Utara	194	39	155
5	Kota Jakarta Pusat	111	36	75
6	Kab. Kepulauan Seribu	7	7	-
Total		1.073	293	780

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa jumlah sekolah negeri jauh lebih sedikit dari sekolah swasta dimana sekolah negeri hanya 27 %, sedangkan sekolah swasta mencapai 63 %. Hal ini menunjukkan bahwa peran swasta jauh lebih besar dari pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan di DKI Jakarta.

Untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta mencapai 505 SMA. Adapun rincian sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.4

Jumlah SMA di DKI Jakarta

No	Kota/Kab	SMA		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	126	40	86
2	Kota Jakarta Barat	122	17	105
3	Kota Jakarta Selatan	106	29	77
4	Kota Jakarta Utara	94	17	77
5	Kota Jakarta Pusat	56	13	43
6	Kab. Kepulauan Seribu	1	1	0

No	Kota/Kab	SMA		
		Jumlah	Negeri	Swasta
Total		505	117	388

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut di atas kembali terlihat bahwa jumlah sekolah swasta sangat mendominasi SMA di DKI Jakarta dimana sekolah swasta mencapai 77 % dari total SMA di Jakarta dan SMA Negeri hanya sebanyak 33 %.

Untuk jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jakarta mencapai 559 SMK. Adapun rincian sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.5

Jumlah SMK di DKI Jakarta

No	Kota/Kab	SMK		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	183	21	162
2	Kota Jakarta Barat	120	11	109
3	Kota Jakarta Selatan	122	18	104
4	Kota Jakarta Utara	76	8	68
5	Kota Jakarta Pusat	57	14	43
6	Kab. Kepulauan Seribu	1	1	1
Total		559	73	486

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut di atas kembali terlihat bahwa jumlah sekolah swasta sangat mendominasi SMK di DKI Jakarta dimana sekolah swasta mencapai 87 % dari total SMK di Jakarta dan SMA Negeri hanya sebanyak 13 %.

Untuk sekolah luar bias (SLB) di Jakarta mencapai 86 SLB. Adapun rincian jumlah SLB di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.6
Jumlah SLB di DKI Jakarta

NO	Kota/Kab	SLB		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	24	1	23
2	Kota Jakarta Barat	21	3	18
3	Kota Jakarta Selatan	26	5	21
4	Kota Jakarta Utara	9	3	6
5	Kota Jakarta Pusat	6	1	5
6	Kab. Kepulauan Seribu	0	0	0
Total		86	13	73

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut di atas juga terlihat bahwa jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak dari sekolah negeri, dimana sekolah swasta mencapai 85 % sedangkan sekolah negeri hanya 15 %.

Sementara itu jumlah peserta didik juga terus meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk dan anak usia sekolah. Jumlah peserta didik dari jenjang SD sampai SMA/SMK mencapai 1.654.544 peserta didik. Adapun rincian peserta didik di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.7
Jumlah Peserta Didik di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total				
		Jumlah	Negeri	%	Swasta	%
1	Kota Jakarta Barat	356.658	177.99 3	49,91 %	178.66 5	50,09 %
2	Kota Jakarta Pusat	171.215	101.21 4	59,12 %	70.001	40,88 %

No	Kota/Kabupaten	Total				
		Jumlah	Negeri	%	Swasta	%
3	Kota Jakarta Selatan	352.916	198.99 2	56,39 %	153.92 4	43,61 %
4	Kota Jakarta Timur	507.347	303.42 5	59,81 %	203.92 2	40,19 %
5	Kota Jakarta Utara	260.238	122.88 8	47,22 %	137.35 0	52,78 %
6	Kab. Kepulauan Seribu	6.170	5.949	96,42 %	221	3,58%
Total DKI Jakarta		1.654.544	910.461	55,03%	744.083	44,97 %

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data jumlah peserta didik tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 55,03 % ada pada sekolah negeri dan 44,97 % ada di sekolah swasta.

Jumlah peserta didik untuk jenjang pendidikan SD Mencapai 742.143 siswa. Adapun rincian peserta didik tingkat sekolah dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.8

Jumlah Siswa SD di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total				
		Jumlah	Negeri	%	Swasta	%
1	Kota Jakarta Barat	167.408	117.394	70,12%	50.014	29,88%
2	Kota Jakarta Pusat	71.981	54.780	76,10%	17.201	23,90%
3	Kota Jakarta Selatan	150.023	109.998	73,32%	40.025	26,68%
4	Kota Jakarta Timur	230.676	178.592	77,42%	52.084	22,58%
5	Kota Jakarta Utara	119.473	70.858	59,31%	48.615	40,69%
6	Kab. Kepulauan Seribu	2.582	2.582	100,00%	-	0,00%
Total DKI Jakarta		742.143	534.204	71,98%	207.939	28,02%

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut, jumlah peserta didik yang bersekolah di SD Negeri mencapai 71,98 %, sedangkan yang bersekolah di sekolah swasta mencapai 28,02 %. Peranan sekolah swasta pada jenjang sekolah dasar masih cukup besar. Maka oleh karena itu perhatian terhadap sekolah swasta harus ditingkatkan.

Sementara jumlah peserta didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 361.127 siswa. Adapun rincian peserta didik SMP di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.9

Jumlah Siswa SMP di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total				
		Jumlah	Negeri	%	Swasta	%
1	Kota Jakarta Barat	76.153	36.714	48,21%	39.439	51,79%
2	Kota Jakarta Pusat	38.580	23.542	61,02%	15.038	38,98%
3	Kota Jakarta Selatan	75.407	48.348	64,12%	27.059	35,88%
4	Kota Jakarta Timur	104.384	73.482	70,40%	30.902	29,60%
5	Kota Jakarta Utara	56.718	29.009	51,15%	27.709	48,85%
6	Kab. Kepulauan Seribu	1.030	1.030	100,00%	-	0,00%
Total DKI Jakarta		352.272	212.125	60,22%	140.147	39,78%

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah peserta didik yang bersekolah di SMP Negeri mencapai 60,22 %, sedangkan yang bersekolah di sekolah swasta mencapai 39,78 %. Terlihat peranan sekolah swasta juga masih cukup besar yang mencapai hampir separoh jumlah peserta didik pada jenjang SMP.

Jumlah peserta didik untuk jenjang SMA dan SMK mencapai 384.268 siswa. Adapun jumlah peserta didik untuk jenjang SMA dan SMK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.10

Jumlah Peserta Didik Jenjang SMA dan SMK di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	SMA			SMK		
		Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Barat	33.942	12.792	21.150	42.887	8.311	34.576
2	Kota Jakarta Pusat	20.389	8.951	11.438	23.540	11.526	12.014
3	Kota Jakarta Selatan	46.447	22.615	23.832	43.964	13.799	30.165
4	Kota Jakarta Timur	59.749	31.289	28.460	57.412	16.681	40.731
5	Kota Jakarta Utara	26.950	12.352	14.598	27.995	7.660	20.335
6	Kab. Kep Seribu	608	608	-	385	385	-
Total DKI Jakarta		188.085	88.607	99.478	196.183	58.362	137.821

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA) rasio antara siswa sekolah negeri dengan sekolah swasta hampir berimbang, dimana jumlah siswa pada sekolah negeri mencapai 47,1 % dan sekolah swasta sebesar 52,9 %. Sementara itu di sekolah menengah kejuruan (SMK) jumlah siswa sekolah swasta jauh lebih banyak dari siswa sekolah negeri, dimana jumlah siswa swasta mencapai 70 %, sedangkan siswa SMK Negeri hanya 30 %. Pada sekolah kejuruan peranan sekolah swasta sangat mendominasi penyelenggara pendidikan di Jakarta, oleh karena itu pada jenjang SMA ini diperlukan dukungan yang lebih besar terhadap sekolah swasta.

Jumlah peserta didik pada SLB pada tahun 2019 mencapai 5.952 siswa. Adapun rincian jumlah peserta didik pada SLB tersebut untuk wilayah DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.11

Jumlah Siswa SLB di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total				
		Jumlah	Negeri	%	Swasta	%
1	Kota Jakarta Barat	21	3	14,29%	18	85,71%
2	Kota Jakarta Pusat	6	1	16,67%	5	83,33%
3	Kota Jakarta Selatan	26	5	19,23%	21	80,77%
4	Kota Jakarta Timur	24	1	4,17%	23	95,83%
5	Kota Jakarta Utara	9	3	33,33%	6	66,67%
6	Kab. Kepulauan Seribu	-	-	0,00%	-	0,00%
Total DKI Jakarta		86	13	15,12%	73	84,88%

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan data tersebut, jumlah siswa SLB pada sekolah swasta juga lebih banyak dari siswa yang bersekolah di sekolah negeri. Jumlah siswa di SLB swasta mencapai 84,88 % dan yang bersekolah di sekolah negeri hanya 15,12 %.

Jumlah guru yang mengajar pada sekolah dasar sampai sekolah menengah atas/kejuruan sampai tahun 2019 mencapai 80.532 orang. Adapun rincian jumlah Guru di Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel C.12

Jumlah Guru di DKI Jakarta

No	Kota/Kabupaten	Total		
		Jumlah	Negeri	Swasta
1	Kota Jakarta Timur	27.642	13.631	14.011
2	Kota Jakarta Barat	19.449	7.710	11.739
3	Kota Jakarta Selatan	20.791	9.350	11.441
4	Kota Jakarta Utara	14.447	5.520	8.927
5	Kota Jakarta Pusat	9.533	4.813	4.720
6	Kab. Kepulauan Seribu	406	388	18
Total		92.268	41.412	50.856

Sumber: Dapodik September 2024

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah guru pada sekolah negeri mencapai 44,8 % dan jumlah guru pada sekolah swasta mencapai 55,2 %. Proporsi guru pada sekolah negeri dan sekolah swasta nyaris berimbang yang menunjukkan kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta sangat tinggi.

2. Masalah Yang Dihadapi

D. Ketersediaan Layanan Pendidikan

i. Masalah Ketersediaan Layanan Pendidikan

Saat ini jumlah satuan pendidikan dan daya tampung satuan pendidikan sudah sangat mencukupi sesuai dengan jumlah anak usia sekolah pada satuan pendidikan, namun penyebaran satuan pendidikan yang bemutu belum terpetakan dengan baik. Dunia pendidikan juga tidak terbebas dari hukum demand and supply, dimana jumlah satuan pendidikan yang terbatas akan meningkatkan biaya pendidikan, dan sebaliknya jumlah satuan pendidikan yang cukup akan menurunkan biaya pendidikan. Meskipun demikian, biaya pendidikan tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme demand and supply, namun juga dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif dari satuan pendidikan. Oleh sebab itulah, maka meskipun jumlah dan daya tampung satuan pendidikan sudah tersedia secara cukup, namun tetap banyak keluhan dan keberatan dari warga masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru. Keluhan tersebut dikarenakan terbatasnya peluang peserta didik untuk mengakses satuan pendidikan yang berkualitas.

ii. Solusi Kebijakan

Untuk menjamin ketersediaan layanan satuan pendidikan secara merata, Dinas pendidikan harus melakukan pemetaan daya tampung layanan satuan pendidikan berdasarkan zona layanan tertentu. Pemetaan tersebut selain digunakan dalam kebijakan pemberian izin pendirian satuan pendidikan baru, juga dapat digunakan untuk penerimaan peserta didik baru baik untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta.

E. Akses Layanan Pendidikan

i. Masalah Akses Pendidikan

Akses terhadap layanan pendidikan belum memberikan kemajuan yang signifikan. Akses masyarakat terhadap pendidikan dapat dilihat dari rasio anak usia sekolah dengan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan masih berjalan lambat. Peningkatan akses pendidikan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel C.13

Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan DKI Jakarta

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2021	2022	2021	2022
SD	98,22	98,37	103,17	103,34
SMP	83,01	84,22	91,56	89,89
SMA	60,53	60,88	77,08	76,91

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa kenaikan angka partisipasi murni pendidikan dasar tahun 2022 hanya meningkat 0,15 dari tahun 2021. Peningkatan angka partisipasi murni untuk pendidikan menengah pertama tahun 2022 hanya meningkat 1,21 dari tahun 2021, sedangkan peningkatan angka partisipasi murni untuk pendidikan menengah atas sangat rendah Dimana pada tahun 2022 hanya meningkat 0,35 dari tahun 2021. Peningkatan angka partisipasi murni menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan tidak berjalan progresif dan cenderung stagnan.

Penyebab utama rendahnya akses pendidikan di DKI Jakarta adalah kemampuan ekonomi untuk mengakses layanan pendidikan, selain penyebab lainnya seperti budaya dan daya serap dunia kerja terhadap lulusan pendidikan. Sedangkan faktor ketersediaan daya tampung satuan pendidikan di DKI Jakarta pada semua jenjang pendidikan sudah memenuhi.

ii. Solusi Kebijakan

Untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dapat dilakukan melalui penyediaan biaya pendidikan secara penuh (pendidikan gratis) bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau keluarga hampir miskin. Jika anak usia sekolah dari keluarga miskin dan hampir miskin diberikan akses secara gratis dan didukung dengan bantuan biaya perseorangan peserta didik, maka minat masyarakat untuk mengakses pendidikan akan meningkat. Pendidikan gratis bagi anak usia sekolah difokuskan bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat (swasta), sedangkan untuk peserta didik pada satuan pendidikan negeri telah diberikan secara gratis.

F. Mutu Pendidikan

1) Masalah Mutu Pendidikan

Kualitas pendidikan di Indonesia masih belum terlalu mengembirakan, dimana berdasarkan hasil penelitian Program for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diumumkan pada 5 Desember 2023, dan Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor; matematika (379), sains (398), dan membaca (371). Penelitian ini mengevaluasi prestasi siswa yang berusia 15 tahun dalam disiplin ilmu matematika, membaca, dan sains. PISA 2022 melibatkan sekitar 690 ribu siswa dari 81 negara, dan survei ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Sejak 2000, OECD secara konsisten telah mengadakan penilaian ini. Pada tahun 2018, setiap tanggal 24 Januari telah ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Internasional oleh PBB. Hari Pendidikan Internasional diadakan dengan tujuan sebagai penegakkan HAM atas pendidikan, karena pendidikan menjadi fondasi penting dalam kehidupan manusia.

Sementara itu, berdasarkan data yang dirilis Worldtop20.org yang melakukan pemeringkatan mutu pendidikan global dengan menggunakan sumber dari OECD, PISA, UNESOC, EIU, TIMSS, PIRLS, menempatkan peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada di urutan ke 67 dari 203 negara di dunia. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68.

Saat ini DKI Jakarta mempunyai 8.859 satuan pendidikan, dimana satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah DKI Jakarta sebanyak 2007 sekolah. Dari seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta masih banyak satuan pendidikan yang belum terakreditasi A terutama satuan pendidikan swasta. Adapun persentase satuan pendidikan yang sudah terakreditasi A pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Persentase Satuan Pendidikan Terakreditasi A
di DKI Jakarta

No	Kota/Kab	SD (%)		SMP (%)		SMA (%)		SMK (%)	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Jakpus	83	59	92	59	100	79	100	40
2	Jaksel	94	72	100	58	100	78	100	44
3	Jaktim	95	59	98	58	100	70	95	46
4	Jakut	94	48	95	49	100	62	100	34
5	Jakbar	93	64	98	55	94	65	91	39
6	Kepser	64	0	43	0	100	0	100	0

Sumber: DKI Satu Data

Berdasarkan data tersebut di atas, terlihat bahwa mutu pendidikan yang dilihat dari tingkat akreditasi satuan pendidikan menunjukkan bahwa mutu satuan pendidikan negeri sudah relative baik, dimana untuk pendidikan SMA Negeri hampir 100 % terakreditasi A, kecuali Jakarta Barat. Sedangkan untuk pendidikan swasta kualitasnya masih sangat rendah baik pada jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK.

Ketimpangan nilai akreditasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta menunjukkan terjadinya ketimpangan yang tajam antara mutu pendidikan negeri dengan mutu pendidikan swasta. Dampak yang ditimbulkan dari ketyimpangan mutu pendidikan tersebut adalah ketimpangan kompetensi lulusan. Rendahnya mutu pendidikan mencerminkan rendahnya mutu lulusan. Membiarkan mutu pendidikan yang tidak merata berarti membiarkan masyarakat untuk terjebak dalam pendidikan yang berkualitas rendah. Pemerintah daerah sebagai representasi kepentingan publik tidak boleh membedakan mutu pendidikan swasta dan

negeri karena keduanya berdampak pada kompetensi lulusan warga DKI Jakarta, apalagi berada pada posisi yang melihat pendidikan swasta sebagai saingan atas pendidikan negeri yang didirikan oleh pemerintah daerah.

2) Solusi Kebijakan

Masih rendahnya mutu pendidikan yang diukur dari nilai atau peringkat akreditasi sekolah dapat diselesaikan melalui penyusunan program peningkatan mutu pendidikan. Setiap satuan pendidikan diwajibkan menyusun strategi dan rencana atau roadmap peningkatan mutu satuan pendidikan. Dalam kurun waktu 5 tahun satuan pendidikan harus mampu mencapai peringkat akreditasi lebih tinggi sampai meraih predikat akreditasi tertinggi. Rencana peningkatan mutu satuan pendidikan harus diikuti dengan pengawasan dan pembinaan yang ketat dan efektif oleh Dinas Pendidikan. Sanksi bagi satuan pendidikan yang tidak sungguh-sungguh menjalankan program peningkatan mutu pendidikan harus ditegakan secara tegas mulai dari teguran sampai dengan pencabutan izin atau penutupan satuan pendidikan secara bertahap.

Selain menyusun rencana peningkatan mutu satuan pendidikan serta pengawasan dan pembinaan, hal yang sangat penting untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan adalah memberikan bantuan berupa “subsidi” bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta secara layak. Subsidi secara layak artinya bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus cukup untuk membiayai kebutuhan biaya investasi, biaya operasional dan biaya pengembangan satuan pendidikan berdasarkan stantar terpenuhinya kualitas pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, satuan pendidikan mempunyai anggaran yang cukup untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti anggaran untuk membayar gaji guru dan gaji tenaga kependidikan yang layak sesuai dengan nilai profesi.

G. Pendirian Satuan Pendidikan

1) Masalah Pendirian Satuan Pendidikan

Pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Meskipun partisipasi masyarakat sangat diharapkan dan didorong kehadirannya, namun dalam rangka pendirian satuan

pendirikan harus dipastikan bahwa satuan pendidikan yang akan didirikan mampu menghadirkan pendidikan yang bermutu. Berdasarkan data akreditasi satuan pendidikan yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa mutu satuan pendidikan swasta sebagian besar masih rendah. Mutu satuan pendidikan yang rendah salah satunya disebabkan oleh mudahnya pemberian izin pendirian satuan pendidikan baru. Pendirian satuan pendidikan baru yang tidak didukung oleh ketersediaan komponen pendukung yang memadai akan melahirkan penyelenggaraan pendidikan yang apa adanya dengan standar mutu yang buruk. Keterbatasan komponen pendukung seperti ketersediaan guru tetap yang profesional, gedung sekolah, tenaga kependidikan, sarana belajar, dan perlengkapan pendukung yang modern akan menjadi faktor penghambat dalam Upaya peningkatan mutu pendidikan.

2) Solusi Kebijakan

Untuk memastikan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, maka syarat pendirian satuan pendidikan harus diperketat. Meskipun pengetatan syarat pendirian akan mempersulit partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, namun jaminan pendidikan bermutu jauh lebih penting untuk melindungi warga negara dari praktik penyelenggaraan pendidikan yang buruk dan tidak bermutu. Syarat utama yang perlu dipenuhi untuk mendirikan satuan pendidikan baru adalah:

- a) Ketersediaan guru tetap profesional sesuai dengan bidang ilmu yang diampu. Guru tetap yang wajib disediakan sekurang-kurangnya 80 % dari jumlah mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah. Guru tetap yang diajukan juga harus sekurang-kurangnya 80 % berasal dari perguruan tinggi dan program studi dengan akreditasi minimal B atau baik sekali.
- b) Gedung sekolah
Satuan pendidikan yang didirikan harus memiliki gedung sekolah milik sendiri atau gedung dengan sewa jangka Panjang minimal 10 tahun yang

mempunyai fasilitas ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tenaga kependidikan, ruang praktek, ruang tempat ibadah, dan ruang terbuka,

c) Perlengkapan

Satuan pendidikan yang akan didirikan harus mempunyai perlengkapan pembelajaran yang meliputi perlengkapan ruang kelas, perlengkapan kantor seperti komputer, printer, perlengkapan praktek, perlengkapan P3K, dan perlengkapan lainnya.

d) Tenaga Kependidikan

Satuan pendidikan yang akan didirikan harus mempunyai tenaga kependidikan minimal memiliki tenaga akuntansi, tenaga administrasi, tenaga pendukung lainnya.

e) Keuangan

Pendiri yang mengajukan pendirian satuan pendidikan harus mempunyai modal awal yang setara dengan kebutuhan biaya operasional pendidikan selama 6 bulan.

H. Penyerapan Lulusan

a. Masalah Penyerapan Lulusan

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan adalah kesan dari masyarakat yang memandang mengikuti pendidikan hanya buang-buang waktu dan tidak ada dampaknya terhadap kesempatan kerja. Banyaknya lulusan pendidikan yang menjadi pengangguran atau bekerja pada bidang yang tidak sejalan dengan jurusan pendidikannya telah melahirkan apatisme masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan terutama pendidikan menengah atas atau perguruan tinggi.

b. Solusi Kebijakan

Untuk meningkatkan daya serap lulusan pendidikan dilakukan melalui pembenahan kurikulum dan magang pada dunia usaha. Hal ini sangat penting bagi jenjang pendidikan menengah atas terutama sekolah kejuruan.

Meskipun penyerapan lulusan pendidikan tidak hanya dipengaruhi satu-satunya oleh kualitas pendidikan, namun kualitas pendidikan akan mampu mendorong produktivitas dan daya saing sektor industri. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya akan Kembali melahirkan peluang kerja baru.

I. Pengawasan dan Pembinaan Pendidikan

a. Masalah Yang Dihadapi

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu dan perlindungan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pengawasan terhadap pendidikan yang didirikan oleh masyarakat masih sangat terbatas. Beberapa hal yang menyebabkan pengawasan terhadap pendidikan yang didirikan oleh masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya meliputi:

- a) Tenaga pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan masih lebih fokus kepada pengawasan akademik, dan kurang melakukan pengawasan manajemen, terutama manajemen Lembaga pengelola satuan pendidikan.
- b) Sebagian pengelolaan satuan pendidikan belum melakukan audit pengelolaan manajemen pendidikan, dan baru berfokus pada audit keuangan.
- c) Dinas pendidikan belum secara intensif melakukan pengawasan terhadap manajemen pengelolaan satuan pendidikan yang dilakukan oleh Yayasan atau Lembaga pendiri lainnya.
- d) Belum ada desain sistem sanksi terhadap pengelola satuan pendidikan yang tidak fokus dalam peningkatan mutu pendidikan.
- e) Belum ada kerangka dan strategi peningkatan mutu pendidikan serta insentif yang diberikan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi satuan pendidikan yang menampung sebagian besar peserta didik dari keluarga kurang mampu.

b. Solusi kebijakan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu dilakukan penataan kebijakan yang bersifat sistematis dan komprehensif yang meliputi:

- a) Setiap satuan pendidikan harus menyusun strategi dan rencana peningkatan mutu pendidikan untuk kurun waktu 5 tahun. Dimana setiap satuan pendidikan yang belum mencapai status akreditasi tertinggi wajib meningkatkan status akreditasi dalam kurun waktu tertentu.
- b) Pengawas satuan pendidikan diberikan kemampuan untuk menjadi auditor pendidikan yang diberikan pelatihan untuk mampu melakukan pengawasan terhadap 8 standar pendidikan, termasuk pengawasan terhadap manajemen pengelolaan satuan pendidikan.
- c) Setiap tahun Dinas Pendidikan mengirim tim audit untuk melakukan audit pengelolaan satuan pendidikan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan dan kesungguhan pengelola satuan pendidikan menjalankan strategi dan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan.
- d) Perlu diatur sanksi dan insentif bagi satuan pendidikan dalam peningkatan mutu satuan pendidikan.
- e) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil audit pengelolaan pendidikan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang -Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan pendidikan yang baru nanti akan membawa implikasi terhadap beberapa hal yang meliputi:

1. Implikasi Anggaran

Implikasi anggaran dari rancangan peraturan daerah ini adalah berupa penyediaan anggaran yang akan digunakan untuk mensubsidi biaya satuan pendidikan dan biaya perorangan peserta

didik yang kurang mampu. Tambahan biaya yang signifikan akan terjadi pada pembayaran biaya satuan pendidikan berupa biaya modal dan biaya operasional. Selama ini telah diberikan bantuan biaya operasional kepada satuan pendidikan melalui program biaya operasional sekolah (BOS) sebagai program nasional. Namun adanya kewajiban membiayai biaya modal (fix cost) bagi siswa dari keluarga tidak mampu akan menambah biaya yang cukup besar. Namun besaran nilai subsidi biaya belanja modal pada satuan pendidikan akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Meskipun selama ini sekolah negeri di Jakarta sudah menerapkan sekolah gratis bagi seluruh sekolah negeri, namun hal ini menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan karena APBD hanya dinikmati oleh peserta didik yang ada di sekolah negeri, sedangkan peserta didik yang berada di sekolah swasta harus membayar sendiri, walaupun sudah ada BOS namun peserta didik masih harus membayar uang pangkal dan biaya lainnya di luar BOS. APBD adalah milik seluruh rakyat Jakarta, oleh karena itu pemanfaatannya haruslah memberikan rasa keadilan terutama antara yang mampu dan yang tidak mampu, bahkan antara sesama yang mampupun harus diperlakukan secara adil. Jika keluarga mampu di sekolah negeri tidak membayar apapun karena dibiayai dari APBD, maka peserta didik keluarga mampu di sekolah swastapun harus dibiayai dari APBD karena APBD adalah milik seluruh rakyat Jakarta.

Dengan demikian, meskipun ada kewajiban pembiayaan subsidi bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, namun pemerintah daerah dapat mengurangi biaya APBD dari sekolah negeri melalui pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga mampu. Diharapkan konsekuensi pengeluaran APBD secara keseluruhan tidak terlalu besar. Sedangkan biaya perorangan peserta didik bagi keluarga tidak mampu tidak menambah beban anggaran baru karena saat ini juga sudah ada anggaran tersebut melalui program KJP Plus yang sudah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018.

2. Implikasi Terhadap Pendirian Satuan Pendidikan

Pemetaan satuan pendidikan berdasarkan zona layanan satuan pendidikan dan penataan jumlah satuan pendidikan pada setiap zona layanan satuan pendidikan akan membatasi pendirian

satuan pendidikan baru yang hanya dapat dilakukan apabila daya tampung satuan layanan pendidikan pada zona tersebut tidak cukup.

Implikasi lain dalam pendirian satuan pendidikan adalah adanya kebijakan penjaminan mutu yang mengharuskan badan atau lembaga yang akan mendirikan satuan pendidikan mempunyai kapasitas untuk mengelola satuan pendidikan yang berkualitas yang secara bertahap mencapai status akreditasi tertinggi. Bagi lembaga atau perorangan yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola satuan pendidikan yang berkualitas tidak diberikan izin untuk mendirikan satuan pendidikan.

3. Implikasi Manajemen Penyelenggara Satuan Pendidikan

Rancangan peraturan daerah ini membawa konsekuensi terhadap penyelenggara satuan pendidikan dimana penyelenggara satuan pendidikan diwajibkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam batas waktu tertentu dengan tingkat akreditasi tertentu. Bagi penyelenggara pendidikan yang tidak mampu meningkatkan akreditasinya akan dihentikan operasionalisasinya. Penyelenggara satuan pendidikan wajib menyusun rencana peningkatan kualitas satuan pendidikan yang diselenggarakannya. Rencana peningkatan kualitas satuan pendidikan tersebut menjadi dasar monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Penyelenggara satuan pendidikan juga diwajibkan untuk mengelola keuangan secara tertib sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan akuntansi keuangan yang baik. Satuan pendidikan yang tidak mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan akuntansi yang baik tidak mendapat bantuan dan subsidi anggaran dari pemerintah daerah.

Implikasi lain pada penyelenggara satuan pendidikan adalah adanya sistem zona layanan satuan pendidikan yang tidak membolehkan satuan pendidikan menerima siswa dari luar zona layanan pendidikan sebelum semua anak usia sekolah di zona tersebut tertampung. Satuan pendidikan hanya boleh menerima siswa setelah masa pendaftaran penerimaan siswa bagi anak di zona tersebut ditutup dan masih terdapat daya tampung yang tersisa. Satuan pendidikan juga tidak dapat menerima siswa dengan menggunakan seleksi nilai, melainkan dengan menggunakan sistem lain seperti diundi atau teknik lainnya.

Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat akan mempunyai kesempatan yang sama dengan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah karena setiap zona layanan pendidikan sudah diperhitungkan rasio antara anak usia sekolah dengan daya tampung satuan pendidikan setiap jenjang pada zona layanan pendidikan tersebut.

4. Implikasi Sistem Pengawasan Pendidikan

Untuk menjamin mutu dan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang baik dan layak, Dinas pendidikan harus melakukan audit pengelolaan satuan pendidikan tertentu yang pengelolaan mutu pendidikannya kurang baik dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dinas pendidikan harus mempunyai tenaga audit yang cukup dan mempunyai kemampuan untuk melakukan audit pengelolaan pendidikan. Tenaga audit sesungguhnya dapat memanfaatkan tenaga pengawasan pendidikan yang sudah ada saat ini, namun perlu dilakukan pelatihan untuk menambah kemampuan audit mutu pengelolaan satuan pendidikan.

Dinas pendidikan juga harus menyusun standar dan pedoman audit pengelolaan satuan pendidikan yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi auditor dalam melakukan audit pengelolaan satuan pendidikan.

Dinas pendidikan juga harus menyiapkan anggaran untuk mendukung pengawasan dan audit pengelolaan satuan pendidikan.

5. Implikasi Bagi Masyarakat

Peraturan daerah ini akan membawa implikasi bagi masyarakat. Pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan swasta dilakukan dengan pemberian subsidi baik untuk biaya pembangunan maupun untuk biaya operasional sekolah dan biaya perseorangan peserta didik. Perlu adanya pertimbangan selain pembebasan biaya pendidikan tersebut yaitu pertimbangan peserta didik dari keluarga mampu yang selama ini mendapat pelayanan gratis pada sekolah negeri akan dikenakan biaya pendidikan yang relatif sama dengan yang dipungut pada sekolah swasta sesuai dengan tingkat akreditasinya. Sementara itu peserta didik dari keluarga tidak mampu yang selama ini harus membayar biaya pendidikan pada satuan pendidikan swasta, perda didik dari keluarga tidak mampu tersebut akan mendapat sekolah gratis baik

pada satuan pendidikan negeri maupun pada satuan pendidikan swasta

Implikasi lain yang diterima masyarakat adalah masyarakat tidak dapat memilih sekolah di luar zona layanan pendidikan yang berlaku baginya. Seluruh sekolah di DKI Jakarta baik negeri maupun swasta tidak diperkenankan menerima siswa dari luar zona layanan satuan pendidikannya, kecuali sekolah madrasah, sekolah kerjasama negara asing atau sekolah umum yang masih tersedia daya tampung setelah seluruh anak usia sekolah pada zona tersebut telah tertampung.

Tidak adanya pola seleksi dalam penerimaan peserta didik baru juga membawa konsekuensi bagi masyarakat tidak dapat memilih sekolah favorit berdasarkan seleksi atau biaya pendidikan. Penerimaan peserta didik dibatasi pada zona layanan satuan pendidikan. Jika pada satu zona layanan pendidikan terdapat beberapa sekolah, maka calon peserta didik dapat mendaftar di beberapa sekolah dan selanjutnya diundi secara elektronik atau dengan metode lain.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Perda Nomor Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan memuat 23 Bab dan 152 Pasal. Sesuai dengan judulnya, Peraturan Daerah ini mengatur sistem pendidikan yang mencakup semua aspek dalam penyelenggaraan pendidikan dan semua jenis pendidikan. Fokus dari Peraturan Daerah ini lebih banyak kepada penegasan ulang berbagai konsep, elemen, sub-elemen serta manajemen penyelenggaraan pendidikan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan nasional baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri.

Peraturan daerah ini kurang memfokuskan pengaturannya terhadap hal-hal spesifik dalam penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta yang belum cukup diatur dalam peraturan nasional. Peraturan daerah ini lebih terkesan sebagai pengucapan ulang norma-norma yang sudah ada dalam peraturan nasional yang mengatur berbagai subsistem dalam sistem pendidikan nasional dan hanya sedikit sekali yang menegaskan hal-hal spesifik yang harus diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan di DKI Jakarta.

Daerah otonom sebagai sebuah sub-state dalam negara kesatuan tidak dapat membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan yang dibuat oleh negara (state). Kedudukan peraturan nasional mengalahkan peraturan yang dibuat di daerah. Oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh mengatur hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan nasional mengikat serta berlaku dengan sendirinya di seluruh wilayah negara yang menjadi cakupan keberlakuan dalam peraturan nasional tersebut. Oleh karenanya, norma yang sudah diatur dalam peraturan nasional tidak perlu ditulis ulang atau diucapkan ulang dalam peraturan yang dibuat di daerah.

Peraturan daerah seyogyanya mengaturlah hal-hal spesifik atau khas daerah untuk menterjemahkan atau mengisi hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan nasional.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini juga belum cukup mampu menjamin dan

mendorong penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkeadilan dan berkualitas secara tuntas bagi seluruh anak usia sekolah yang terdaftar sebagai penduduk DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan dan penguatan regulasi yang progresif, terukur dan konkrit untuk menjamin pemerataan, keadilan, kualitas untuk semua anak usia sekolah di DKI Jakarta.

Peraturan daerah harus mampu mengikat semua elemen penyelenggara pendidikan, baik pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan masyarakat serta warga masyarakat untuk bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing menghadirkan pendidikan yang merata, berkeadilan dan berkualitas bagi seluruh anak usia sekolah di DKI Jakarta. Oleh karena itulah, rancangan perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan DKI Jakarta ini harus mengatur secara jelas, terukur dan konkrit peran para pihak, mekanisme atau tata cara, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan DKI Jakarta serta hal-hal spesifik lainnya dalam rangka menterjemahkan atau mengaisi hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas.

B. Analisis Terhadap UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan atau cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut, telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Konstitusi telah melindungi hak setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dan bahkan untuk pendidikan dasar konstitusi mewajibkan pemerintah untuk membiayainya. Kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar berlaku bagi setiap warga negara tidak terbatas hanya pada sekolah negeri. Ini artinya pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar baik warga negara yang bersekolah di

sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Konstitusi juga mewajibkan alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20 % untuk menjamin setiap warga negara membiayai pendidikan bagi warga negara terutama pendidikan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah.

Selanjutnya, dalam Pasal 28 C UUD 1945 menegaskan kembali hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Rancangan peraturan daerah ini sejalan dan selaras dengan amanat konstitusi tersebut, dimana fokus utama dari rancangan perda ini adalah menjamin hak setiap hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hak tersebut diberikan melalui penyediaan satuan pendidikan yang cukup dan memberikan bantuan biaya yang utuh untuk anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu.

C. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur sistem pendidikan nasional. Rancangan peraturan daerah ini tidak mengatur sistem pendidikan, melainkan mengatur implementasi sistem pendidikan nasional di DKI Jakarta yang mencakup pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pendidikan formal. Fokus utamanya adalah pada pemenuhan ketersediaan satuan pendidikan formal, pemerataan layanan satuan pendidikan, penjaminan mutu satuan pendidikan dan penjaminan akses terhadap pendidikan.

Rancangan perda ini tidak bertentangan dan merupakan tindak lanjut penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di DKI Jakarta.

D. Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek yang diatur adalah pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan hak kepada daerah otonom untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan informal adalah kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Karena DKI Jakarta tidak mempunyai daerah otonom kabupaten/kota, maka kewenangan daerah otonom kabupaten/kota di DKI Jakarta menjadi kewenangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sejalan dengan hal tersebut, maka peraturan daerah ini sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini. Rancangan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan DKI Jakarta ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Salah satu tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan bangsa. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan bangsa tersebut. Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan, mentransfer, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjadi bangsa yang besar dan maju, pendidikan merupakan kondisi mutlak yang harus diciptakan dan dihadirkan bagi setiap warga negaranya.

Pendidikan selain sebagai unsur dari kesejahteraan masyarakat, juga merupakan strategi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pendidikan yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempermudah umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta mampu membuat nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki.

Pendidikan dimaknai sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU. No 20 Tahun 2003 ps1 1:1).

Belajar dan berpikir sering dikacaukan maknanya satu dengan lainnya, yang sebetulnya keduanya merupakan dua proses yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Berpikir suatu proses yang tidak selalu menghasilkan perubahan pada perilaku, yang merupakan proses mental yang tidak kasat mata, dapat diamati secara tidak langsung dari perilaku yang tampak, sebagai suatu representasi simbolis dari suatu obyek, peristiwa, ide, atau hubungan antara hal-hal tersebut. Berpikir tidak selalu memecahkan suatu masalah, tetapi juga untuk membentuk suatu konsep tertentu, atau ide-ide kreatif. Proses pengolahan simbolis yang diarahkan pada pengertian yang lebih baik mengenai lingkungan dan dirinya sendiri.

Kimbel (1961) mendefinisikan belajar sebagai ‘perubahan yang relatif permanen di dalam potensi perilaku (behavioral potentialy) yang terjadi sebagai akibat dari praktik yang diperkuat (reinforced practice). Namun tampaknya defenisi ini banyak mendapat kritik dari para ahli teori belajar, dengan argumentasi-argumentasi : (1). apakah setiap hasil belajar harus diterjemahkan dalam perilaku atau tindakan yang dapat diamati, (2). perubahan hanya bersifat sementara dan tidak menetap, (3).

perubahan perilaku tidak selalu terjadi secara langsung setelah proses belajar selesai, (4). bahwa perubahan perilaku berasal dari pengalaman atau praktik, (5). bahwa pengalaman atau praktik harus diperkuat yang artinya respon-respon yang menyebabkan penguatanlah yang akan dipelajari.

Hergenhahn, B.R. dan Olson, Matthew H (2008:8), memodifikasi definisi yang dikemukakan oleh Kimble tersebut di atas menjadi 'belajar adalah perubahan perilaku atau potensi perilaku yang relatif permanen yang berasal dari pengalaman'. Pengalaman yang dimaksudkan disini tidak disebutkan secara spesifik yang dirasa perlu untuk terjadinya tindakan belajar, misalnya bisa karena aspek penguatan, hubungan antara stimulus dengan respon, atau akuisisi informasi. Karenanya, pengalaman juga dapat menyebabkan peristiwa yang bukan tindak belajar yang dapat memodifikasi perilaku, keletihan atau keadaan yang disebabkan oleh sakit atau minum obat, dapat ditunjuk sebagai contoh dari 'bukan tindak belajar'. Dengan demikian dapat dipahami kalau para ahli pendidikan atau masyarakat awam menerima pendapat bahwa hasil dari belajar adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih positif. Perubahan itu (di sekolah) di indikasikan dengan mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman baru, atau penguasaan melalui pengalaman dan studi.

Kegiatan pembelajaran di sekolah menunjukkan pada dua kegiatan utama yang saling berinteraksi satu dengan lainnya, di satu pihak ada guru yang men-drive peserta didik untuk menerima pengetahuan dan ketrampilan baru dari gurunya, dengan memberikan stimulus, penguatan dan imbalan, atau motivasi dan akuisisi informasi melalui berbagai pendekatan, strategi, metoda dan teknik-teknik mengajar sesuai dengan kemampuannya. Sementara di sisi lainnya ada peserta didik yang menjadi subyek kegiatan pembelajaran yang berperan sebagai penerima pengetahuan dan ketrampilan baru dari proses pembelajaran tersebut. Untuk itu, diperlukan guru yang berkualitas, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, memiliki kekuatan daya pemengaruh serta kompetensi relevan dan mumpuni, sehingga mampu menjadi kekuatan pendorong dan penggerak (*driving forces*) untuk menggerakkan proses pembelajaran di sekolah secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didiknya.

Pendidikan sebagai upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik, cipta, rasa maupun karsa, agar potensi tersebut menjadi nyata dan berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Pendidikan merupakan cita-cita kemanusiaan yang universal menekankan pada proses menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis untuk mencapai tujuan hidup manusia. Dengan demikian maka sistem dan standar pendidikan yang baik sangat mendukung terwujudnya masyarakat Jakarta yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis.

B. Landasan Sosiologis

Ditinjau dari perspektif sosiologis, dapat dikatakan bahwa sekolah di samping merupakan komponen dari sistem pendidikan nasional, sekolah juga merupakan suatu sistem sosial yang berdiri sendiri dan bersifat terbuka. Sekolah memproses transformasi masukan menjadi keluaran yang diharapkan. Pada saat itulah, kurikulum pendidikan menjadi nyata (life) dalam bentuk interaksi belajar mengajar yang terjadi di ruang-ruang kelas. Sesuai dengan fungsinya, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sebagai akibat dari perkembangan sosial yang terjadi dan seringkali lebih pesat dari perubahan dan perkembangan kurikulum sekolah yang menjadi pedoman bagi guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menjadi tanggung jawab dan tugas utamanya. Sementara diketahui guru dalam konteks perubahan sosial berperan sebagai agen pembaharuan, maka kalau fenomena kondisi guru yang cukup memprihatinkan sebagaimana tersebut di atas, tentu dapat diprediksi akan sangat sulit memerankan fungsinya sebagai agen pembaharuan.

Perubahan sosial yang berkembang secara langsung akan masuk kedalam ruang-ruang belajar peserta didik, sebagai dampak makin terbukanya arus informasi sebagai akibat majunya teknologi informasi dan komunikasi, ruang-ruang public semakin transparan dan mustahil untuk dibendung, proses transformasi informasi dan proses globalisasi semakin mempermudah proses akulturasi. Batas territorial menjadi tidak penting dalam proses akulturasi dan adaptasi sosial yang pada

gilirannya membawa perubahan sosial, yang kadang kala bersifat sangat ekstrim, misalnya dapat dilihat pada proses demokratisasi yang terjadi akhir-akhir ini. Demokratisasi yang terjadi pada masyarakat yang belum terlalu siap dengan budaya dan iklim demokrasi, melahirkan fenomena-fenomena sosial yang banyak orang mengatakan cenderung chaos, konflik sosial baik yang bersifat horizontal maupun vertical menjadi sarapan pagi informasi yang suka atau tidak masuk dalam memori kita, tidak terkecuali guru maupun peserta didiknya. Semuanya itu, harus direspon secara positif oleh guru.

Bagi guru yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, semua informasi tentang fenomena tersebut data dijadikan sebagai bahan yang mengasikkan untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif, menantang dan menyenangkan, tetapi bagi sebagian guru yang memiliki kemampuan rata-rata atau bahkan di bawa rata-rata, maka informasi tentang fenomena sosial itu tidak akan memicu motivasi mereka untuk menjadi agen pembaharuan, akibatnya pembelajaran yang dikelolanya hanya semata sebagai 'pelunasan kewajiban' saja.

Oleh karena itu, gerakan bukan sekedar program kebijakan peningkatan kualitas guru sehingga mampu meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran dalam rangka merespon dan mengantisipasi perkembangan sosial yang terjadi di lingkungan eksternal sekolah haruslah menjadi suatu keniscayaan, dalam wujud gerakan peningkatan dan pengembangan kemampuan profesional guru yang lebih komprehensif dan holistic serta bermakna dan berdayaguna perubahan yang tinggi.

Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah ini adalah : bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan sistem pendidikan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus sejalan dengan Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan daerah ini dibentuk agar pemangku kepentingan dan warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Kecenderungan sosiologis masyarakat Jakarta terhadap pendidikan sudah cukup baik terlihat dari tingkah laku sosial yang tidak mengabaikan pendidikan formal maupun non formal bagi anak, hal ini

perlu didukung dengan suatu sistem pendidikan yang di buat oleh pemerintah daerah agar kecenderungan sosiologis ini dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan sumber daya manusia di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan karakteristik Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota maka pendidikan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak masyarakat yang cerdas, bermartabat dan mewujudkan kehidupan yang beradab, tujuannya agar dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.

Untuk dapat mencapai kondisi tersebut maka pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel dan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik dalam kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dalam pembelajaran prinsip yang di utamakan adalah pemberdayaan dan pembudayaan secara berkelanjutan sepanjang hayat. Menurut Made Pidarta (2001:16) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan secara adil, demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, agama, budaya yang bhineka, diiringi dengan keteladanan, membangun kemauan, mencerdaskan, mengembangkan kreativitas peserta didik, mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung serta memberdayakan seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan dan mutu pelayanan pendidikan. Dengan demikian, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan sebagai ibukota negara memerlukan kepastian hukum dalam mengatur Sistem dan Standar Pendidikan untuk daerah,

C. Landasan Yuridis

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang

tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang responsif untuk memaksimalkan terselenggaranya sistem pendidikan nasional.

Merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem dan standar pendidikan di daerah yang mengacu pada Sistem dan Standar Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus sejalan dengan Sistem Pendidikan Nasional dan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bahwa, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta Peraturan Perundang-undangan lain sebagai turunannya. Ada beberapa dasar yuridis yang tidak relevan lagi dan tidak terkait secara langsung, tidak lagi digunakan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah yang baru, sehingga tidak perlu dicantumkan. Akan tetapi ada pula peraturan yang kami usulkan sebagai dasar hukum karena relevansinya sangat erat dengan peraturan daerah yang akan dibentuk.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN

A. Jangkauan Pengaturan

Perubahan yang dilakukan dalam rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan penyelenggaraan pendidikan yang tuntas baik tuntas cakupan layanan maupun tuntas dalam pemberian materi pembelajaran bagi seluruh warga DKI Jakarta. Pengaturan yang dilakukan dalam rancangan peraturan daerah ini menggunakan pola pengaturan yang tidak mengulang pengaturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengaturan dilakukan untuk memberikan arahan dan penegasan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam memenuhi pendidikan yang berkualitas, tuntas dan merata bagi seluruh warga DKI Jakarta. Pengaturan dilakukan berupa norma pokok yang lebih umum, namun memberikan tujuan dan batasan yang tegas serta penafsiran yang tidak ambigu. Pengaturan yang lebih rinci, location-based treatment, dan pengaturan teknis didelegasikan kepada peraturan gubernur agar lebih fleksibel dan adaptif.

B. Arah Pengaturan

a. Umum

Rancangan peraturan daerah ini mempunyai ruang lingkup pengaturan yang meliputi pendidikan formal, nonformal dan pendidikan informal. Selain mengatur ketiga jenis pendidikan tadi, rancangan peraturan daerah ini juga mengatur pengelolaan teknologi pendidikan dan kerjasama pendidikan. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di DKI Jakarta yang merata, adil, eksklusif dan berkualitas. Perda ini tidak mengatur konsep-konsep dalam sistem pendidikan nasional yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan Daerah ini hanya mengatur bagaimana strategi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan sistem pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Dengan perda ini diharapkan seluruh anak usia sekolah sampai dengan pendidikan menengah atas mampu mengakses pendidikan secara paripurna baik bagi keluarga yang

tidak mampu maupun bagi keluarga yang mampu. Target cakupan pelayanan pendidikan sampai tingkat menengah atas diharapkan mencapai 100 %.

b. Cakupan Layanan/Daya Tampung

Daya tampung layanan pendidikan tersedia sesuai dengan jumlah anak usia sekolah masing-masing jenjang pendidikan. Dalam rangka perencanaan terhadap daya tampung satuan pendidikan, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan dan prediksi kebutuhan daya tampung sekolah dalam jangka panjang dan jangka menengah. Pemenuhan daya tampung satuan pendidikan setiap jenjang harus mendorong keterlibatan masyarakat. Rancangan perda ini mengatur zona layanan satuan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan jumlah daya tampung satuan pendidikan seluruh jenjang pendidikan mampu menampung jumlah anak usia sekolah pada masing-masing zona. Penetapan zona layanan pendidikan ini bertujuan untuk memastikan penyediaan satuan pendidikan tidak menumpuk pada zona atau wilayah tertentu yang menyulitkan peserta didik dari zona/wilayah lain untuk mengaksesnya. Sisrem ZLSP ini selaras dengan kebijakan RDTR DKI Jakarta yang tidak lagi mengunci lokasi pendidikan satuan pendidikan pada zona/wilayah tertentu saja. Kebijakan ZLSP ini harus dilakukan secara parallel dengan kebijakan pendidikan mutu pendidikan yang merata untuk menghindari penolakan peserta didik untuk memanfaatkan satuan pendidikan yang ada pada wilayah/zona disekitarnya karena mutu satuan pendidikan yang tidak memuaskan.

c. Mutu Pendidikan

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah di Indonesia saat ini, hasil survey PSA tahun 2015 menempatkan Indonesai pada urutan ke 62 dari 60 negara.

Peraturan daerah ini mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merata sebagai upaya untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan dan pendidikan yang mencerahkan. Pemerintah Daerah dan Masyarakat penyelenggara pendidikan “dipaksa” untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan secara terencana dan terukur. Pihak utama yang dilindungi oleh perda ini adalah peserta didik, dimana pemerintah daerah wajib memastikan peserta didik mendapat pendidikan yang

berkualitas melalui pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan bahkan penjatuhan sanksi bagi penyelenggara pendidikan yang tidak memperhatikan mutu pendidikan. Ibarat penumpang pesawat, peserta didik wajib dilindungi dari pelayanan pendidikan yang tidak mencerdaskan dan tidak berkualitas agar tidak menimbulkan “kecelakaan” berkelanjutan sepanjang hidup yang dialami oleh peserta didik akibat pendidikan yang tidak bermutu.

d. Pemerataan

Pemerataan antarwilayah menjadi salah satu fokus yang ingin dihadirkan melalui peraturan daerah ini. Pemerintah daerah harus pula memetakan keseimbangan jumlah satuan pendidikan antarwilayah mulai tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten. Pemerataan bermakna setiap satuan wilayah harus mempunyai satuan pendidikan yang daya tampungnya sesuai dengan jumlah dan perkembangan anak usia sekolah di wilayah tersebut. Untuk menjamin pemerataan ketersediaan satuan pendidikan pada setiap wilayah, pemerintah daerah menetapkan zona layanan satuan pendidikan (ZLSP).

e. Wajib Belajar 13 Tahun

Tuntutan kebutuhan keterampilan kerja dan kapasitas pemecahan masalah saat ini sudah tidak sanggup lagi dipenuhi oleh pendidikan sampai dengan tingkat sekolah pertama. Dunia global yang sudah memasuki industri 4.0 yang ditandai dengan serba internet menuntut tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yaitu pelayanan yang wajib diterima oleh setiap warga negara telah menetapkan bahwa layanan pra sekolah (PAUD) dan layanan pendidikan menengah merupakan layanan wajib. Oleh karena itu, DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dengan tingkat ekonomi terbesar nasional sudah seharusnya menetapkan wajib belajar 13 tahun.

f. Pendanaan Pendidikan

Untuk menjamin akses semua peserta didik, maka sistem pendanaan pendidikan harus didesain agar semua peserta didik mampu mengakses pendidikan yang berkualitas. Dalam mendukung wajib belajar 13 tahun, pemerintah daerah menyiapkan pendanaan pendidikan dalam mencapai ketuntasan wajib belajar 13 tahun. Disisi lain, pihak yang paling rentan dalam mengakses pendidikan

yang berkualitas adalah pihak keluarga miskin/hampir miskin. Pendapatan yang rendah telah menghasilkan kondisi dimana kelompok masyarakat miskin/hampir miskin tidak mempunyai sisa pendapatan yang cukup untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Disisi lain, satuan pendidikan negeri yang memberikan layanan gratis daya tampungnya terbatas. Biaya pendidikanpun tidak hanya kebutuhan biaya operasional satuan pendidikan, melainkan biaya kenutuhan pribadi peserta didik seperti biaya buku tulis, biaya transportasi, uang jajan, dan biaya perorangan lainnya.

Pola penyediaan biaya pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berfokus pada sekolah negeri merupakan hal yang keliru. Pemerintah daerah seharusnya bukan hanya berkonsentrasi pada penyediaan anggaran yang cukup bagi satuan pendidikan yang dimilikinya, melainkan harus berfokus pada penyediaan anggaran pendidikan bagi warganya baik di swasta maupun negari. Pelanggan pendidikan pemerintah daerah adalah warga negara peserta didik, bukan para pengelola pendidikan negeri. Ketidakadilan pelayanan pendidikan selama ini, dimana pemerintah daerah hanya menggratiskan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada sekolah negeri harus diakhiri. Pemerintah daerah harus menggratiskan biaya pendidikan bagi warga rentan dari kelompok miskin/hampir miskin untuk memberikan keadilan dan jaminan bagi anak dari keluarga miskin/hampir miskin dalam mengakses pendidikan berkualitas.

g. Pembinaan dan Pengawasan

Untuk menjamin penyediaan pendidikan yang tuntas dan berkualitas, pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun yang didirikan oleh masyarakat. Untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan yang didirikan masyarakat, pemerintah daerah harus memfasilitasi penyusunan rencana peningkatan kualitas, pengawasan pemenuhan rencana, serta memebrikan bantuan untuk menyokong kemampuan keuangan penyelenggara pendidikan untuk menjalankan program peningkatan mutuan satuan pendidikan yang dimilikinya. Dalam rangka perlindungan kepada warga peserta didik, pemerintah daerah harus dengan tegas menjatuhkan sanksi kepada satuan pendidikan yang tidak menjalankan upaya peningkatan kualitas satuan pendidikan

yang dimilikinya, Sanksi terberat dapat dilakukan melalui pencabutan izin.

h. Teknologi Pendidikan

Pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi pendidikan. Pengembangan teknologi pendidikan ditujukan untuk mendukung proses pembelajaran dan untuk memberikan keahlian dan keterampilan kepada peserta didik dalam penguasaan dan penggunaan teknologi. Penguasaan teknologi tidak hanya menjadi kompetensi peserta didik yang belajar pada jurusan teknologi, melainkan menjadi kebutuhan setiap peserta didik dalam rangka menjawab menghadapi perubahan kerja industri dimasa datang.

i. Kerjasama Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara kolaborasi antar pihak baik antar satuan pendidikan maupun antara satuan pendidikan dengan dunia usaha. Kerjasama antar satuan pendidikan bertujuan untuk saling berbabagi pengalaman dan berbagi sumber daya untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan. Kerjasama dengan dunia usaha bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami dan belajar langsung pada dunia industri. Selain itu, kerjasama dengan dunia usaha juga bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap kebutuhan keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh dunia usaha. Pada akhirnya dunia usaha diharapkan menjadi pihak yang menyerap tenaga kerja yang dihasilkan oleh dunia pendidikan.

j. Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan budi pekerti tidak cukup hanya diberikan melalui pembelajaran mata pelajaran kurikuler, ekstra kulikuler maupun kokurikuler pada satuan pendidikan. Karena keterbatasan waktu pada satuan pendidikan, peserta didik sejak dini harus diberikan nilai-nilai budi pekerti baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan budi pekerti, pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi komunitas untuk menyelenggarakan pendidikan informal budi pekerti bagi peserta didik.

C. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang Lingkup Pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini mencakup:

- a. Daya Tampung Layanan Satuan Pendidikan, adapun hal-hal yang diatur mencakup:
 - 1) Pemerintah menetapkan zona layanan satuan pendidikan (ZLSP). Setiap satuan pendidikan mempunyai wilayah layanan.
 - 2) Pemerintah daerah menjamin setiap wilayah mempunyai layanan satuan pendidikan yang cukup sesuai dengan jumlah anak usia sekolah pada wilayah tersebut. Pemerintah daerah mengatur ketersediaan melalui izin pendirian satuan pendidikan. Pada satu wilayah ZLSP ketersediaan daya tampung tidak boleh kurang dari 100 % dan maksimal 130 % dari jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut.
 - 3) Penerimaan siswa dibatasi pada masing-masing ZLSP, satuan pendidikan dapat menerima siswa dari luar ZLSP jika seluruh anak usia sekolah dalam ZLSP sudah tertampung.
- b. Peningkatan Kualitas
 - 1) Setiap satuan pendidikan wajib meningkatkan kualitasnya melalui peningkatan akreditasi.
 - 2) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun rencana peningkatan mutu satuan pendidikan yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan.
 - 3) Dinas pendidikan memantau dan mengevaluasi realisasi rencana peningkatan mutu satuan pendidikan.
 - 4) Pemerintah daerah memberikan bantuan kepada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - 5) Satuan pendidikan yang telah dibina, namun tidak mampu meningkatkan kualitas satuan pendidikannya dibubarkan oleh Pemerintah daerah secara bertahap.
 - 6) Pemerintah daerah dapat melakukan uji kompetensi guru sebagai bahan dalam melakukan rencana peningkatan kualitas guru. Uji kompetensi dilakukan di luar yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka pembayaran tunjangan sertifikasi guru.

- 7) Pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru.
- 8) Sekolah yang sudah terakreditasi A dapat menerapkan standar pendidikan yang lebih tinggi atau menambah materi pembelajaran menggunakan materi pembelajaran berdasarkan standar pendidikan internasional.

c. Peningkatan Akses Pendidikan

- 1) Pemerintah daerah wajib menjamin akses anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan
- 2) Pemerintah daerah memberikan subsidi kepada penyelenggara satuan pendidikan bagi anak keluarga miskin yang bersekolah di satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat berupa biaya pendidikan (biaya modal dan biaya operasional) yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perhitungan yang wajar.
- 3) Pemerintah daerah memberikan bantuan biaya perseorangan peserta didik bagi keluarga miskin melalui bantuan tunai sesuai dengan kebutuhan wajar yang ditetapkan oleh Gubernur.

d. Pembiayaan Pendidikan

- 1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan daya tampung satuan pendidikan untuk seluruh anak usia sekolah.
- 2) Pemerintah memberikan subsidi bagi keluarga miskin/hampir miskin baik untuk biaya satuan pendidikan maupun untuk biaya perseorangan peserta didik.
- 3) Pemerintah daerah wajib memberikan rasa keadilan bagi peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
- 4) Anggaran daerah harus dinikmati secara adil oleh seluruh warga DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pendidikan. Warga negara miskin di satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat digratiskan.

e. Teknologi Pendidikan

- 1) Penyelenggara pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi pendidikan pada setiap satuan pendidikan.
- 2) Pengembangan teknologi pendidikan mencakup teknologi untuk proses pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh maupun teknologi yang digunakan untuk mendukung keahlian dan keterampilan peserta didik.

f. Kerjasama Pendidikan

- 1) Pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan serta satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama baik sesama penyelenggara pendidikan atau sesama satuan pendidikan maupun kerjasama dengan dunia usaha.

Kerjama pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia usaha (link and match). Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	JALUR PENDIDIKAN
BAB III	ZLSP
BAB IV	MUTU PENDIDIKAN
BAB V	STANDAR PENDIDIKAN
BAB VI	PENDANAAN PENDIDIKAN
BAB VII	DATA DAN INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK, SERTA TEKNOLOGI PENDIDIKAN
BAB VIII	KERJA SAMA
BAB IX	KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP

a. definsi dari materi pengaturan

1) Pengertian:

- Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan

negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah DKI Jakarta.
- Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
- Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.

- Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
- Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
- Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan melalui Pendidikan Formal atau Pendidikan Informal.
- Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- Zona Layanan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat ZLSP adalah kawasan atau wilayah administrasi yang digunakan untuk menentukan jumlah Satuan Pendidikan yang diperlukan pada masing-masing Jenjang Pendidikan.

b. Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan asas

- nirlaba;
- akuntabilitas;
- penjaminan mutu;
- transparansi; dan
- akses berkeadilan.

2) Jalur Pendidikan

- Pendidikan Formal
- Pendidikan Nonformal
- Pendidikan Informal

c. Pendidikan Informal Pendidikan Formal

- 1) Pendirian satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Zona Layanan Satuan Pendidikan dalam rangka memenuhi daya tampung.
- 2) Perubahan satuan pendidikan formal dan penutupan satuan pendidikan formal sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3) Jaminan akses setiap anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan formal.
- 4) Jaminan penyediaan pendidikan formal bagi anak berkebutuhan khusus berupa penyediaan taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas luar biasa.

d. Pendidikan Nonformal

- 1) Pendirian pendidikan nonformal dalam bentuk pendidikan kesetaraan atau pelatihan dan kursus.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal berupa pelatihan dan kursus harus didasarkan atas kebutuhan pasar.
- 3) Penutupan satuan pendidikan nonformal berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

e. Pendidikan Informal

Pemerintah daerah perlu mendorong dan memfasilitasi pendidikan informal komunitas yang melakukan penanaman nilai-nilai budi pekerti.

f. Zona Layanan Satuan Pendidikan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan zona layanan satuan pendidikan untuk memastikan ketersediaan satuan pendidikan secara merata antar wilayah.
- 2) Pendirian satuan pendidikan harus sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan pada masing-masing zona layanan satuan pendidikan. Untuk menjamin pemerataan peserta didik pada satuan pendidikan dan untuk menjamin mutu pendidikan, daya tampung satuan pendidikan pada zona layanan pendidikan tidak boleh kurang dari 100 % dan tidak boleh lebih dari 130 %.
- 3) Penerimaan peserta didik didasarkan pada zona layanan satuan pendidikan. Penerimaan peserta didik dari luar zona layanan satuan pendidikan hanya dapat dilakukan setelah peserta didik pada zona layanan pendidikan tersebut sudah tertampung.

g. Mutu Pendidikan

- 1) Pemerintah daerah melakukan pemerataan mutu satuan pendidikan baik satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
- 2) Peningkatan mutu pendidikan dilakukan melalui pemenuhan standar pendidikan yang dibuktikan dengan nilai atau predikat akreditasi satuan pendidikan.
- 3) Setiap satuan pendidikan dalam wajib meningkatkan mutu pendidikan dalam kurun waktu tertentu.
- 4) Penyelenggara satuan pendidikan wajib menyusun rencana peningkatan mutu satuan pendidikan.
- 5) Pemerintah daerah membina, mengawasi dan memfasilitasi program peningkatan mutu pendidikan bagi satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
- 6) Pemerintah daerah dapat melakukan uji kompetensi akademik pendidik dalam rangka pemetaan kompetensi pendidik dan dalam rangka penyusunan program peningkatan kompetensi akademik pendidik.

- 7) Pemerintah daerah dapat menetapkan standar pendidikan yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan.
- h. Pendanaan Pendidikan
- 1) Dana Pendidikan dialokasikan dalam rangka menjamin penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas Pendidikan.
 - 2) Dalam rangka memenuhi hak penduduk DKI Jakarta untuk memperoleh layanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi pembiayaan Pendidikan anak usia wajib belajar 13 tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - 3) Wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
 - 4) Dalam rangka pembiayaan Pendidikan wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pola pendanaan Pendidikan yang berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- i. Data dan Informasi Berbasis Elektronik dan Teknologi Pendidikan.
- 1) Pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan data dan informasi pendidikan berbasis elektronik.
 - 2) Sistem pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik yang dibangun dapat mengintegrasikan data dan informasi pendidikan agama dan pendidikan umum yang telah dibangun secara nasional.
 - 3) Penyelenggara pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi pendidikan.
- j. Kerjasama
- Penyelenggara pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan sesama satuan pendidikan atau sesama penyelenggara satuan pendidikan maupun kerja sama dengan dunia usaha. Kerja sama pendidikan diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan daya serap keluaran pendidikan pada dunia usaha.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- (1) Capaian cakupan pelayanan pendidikan masih menunjukkan banyaknya warga DKI Jakarta yang belum mampu mengakses pendidikan yang ditandai dengan APM yang belum mencapai 100 %.
- (2) Kualitas pendidikan nasional termasuk DKI Jakarta masih tertinggal dibandingkan dengan kualitas negara-negara lain termasuk dengan negara-negara di ASEAN;
 - a. Penyediaan layanan pendidikan sebagian dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Sistem subsidi pendidikan berupa sekolah gratis yang hanya diberikan kepada peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah tidak cukup mendorong akses masyarakat kepada pelayanan pendidikan dan memunculkan ketidakadilan dalam penggunaan anggaran daerah.
- (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan nasional dan tidak mampu menjamin cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan di DKI Jakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi untuk memenuhi cakupan pelayanan pendidikan di DKI Jakarta agar setiap anak usia sekolah di Jakarta mampu mengakses pendidikan;
- b. DKI Jakarta harus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agar siswa di Jakarta memiliki kemampuan sejajar dengan siswa yang ada di negara lain khusus di negara-negara maju.
- c. Untuk menjamin keadilan pelayanan pendidikan antarwarga DKI Jakarta, pemerintah daerah perlu memberikan perlakuan yang sama

bagi siswa dari keluarga tidak mampu di sekolah negeri maupun sekolah swasta.

- d. Perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdullah, S. (2004), *Pengelolaan Fasilitas*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Menengah Kejuruan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Abdul Kahar Yoes, (2014), (Disertasi) *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Kepala Sekolah*, Program Pascasarjana, Universitas Islam Nusantara, Bandung.
- Alwi, Hasan. 2005. *dkk Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arum, Wahyu Sri Ambar, (2007), *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta : CV. Multi Karya Mulia.
- Arikunto, Suharsimi, (1996), *Pengelolaan Kelas dan Siswa : Sebuah Pendekatan Evaluatif*, Penerbit Rajawali, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Abdul Cipi Safruddin (2007); *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta 13220
- Bacal Robert, (2005), *Performance Management* (alih bahasa oleh Surya Dharma). Jakarta: PT Sun.
- Bach, S. (Eds), (2005), *Managing Human Resources, Personnel Management in Transition*, 4th Edition, Blackwell Publishing, UK
- Bratton, John and Gold, Jeffrey, (1999), *Human Resources Management : Theory and Practice 2nd* , MacMillan Press Ltd. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, RG21 6XS, and London.
- Castetter, William B. (1996), *The Human Resource Function in Educational Administration*. Columbus, Ohio: Merrill, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Cony Semiawan, (1982), *Prinsip dan Teknik Pengukuran dan Penilaian di dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: Mutiara.
- Conny Semiawan, (2005), *Modul Landasan Akademik Akreditasi Perguruan Tinggi* (Jakarta, dalam Penataran Asesor Akreditasi PT-BAN).
- Dale A. Timpe, (1992), *Performance*, Seri Ilmu dan Seni Manajemen Bisnis (Terjemahan), Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta,
- Darling, Linda and Bransford, H.J. (edited) (2005); *Preparing Teacher for a Changing World, What Teachers Should Learn and Be Able to Do*, Jossey-Bass A Wiley Print, San Fransisco

- Donabedian, Avedis (1980), *Exploration in Quality Assessment and Monitoring*, Vol. I; *The Definition of Quality and Approaches to its Assessment*. (Michigan: Health Administrations Press, 1980).
- Dwiantara, Lukas dan Rumsari Hadi Sumarto. (2004), *Manajemen Logistik; Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Eko Henryanto dan BN Marbun (1999), *Pengendalian Mutu Terpadu (TQC)*, Penerbit PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2001), *Total Quality Management* (Yogyakarta; Andi Offset.
- Gibson, dkk, (1990), *Organisasi, Perilaku, Struktur, dan Proses*, (terjemahan), Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hanafi, Ivan. dkk. (2001), *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama untuk Pelatihan Kepala Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Hergenhahn, B.R. & Olson, Matthew H. (2008); *Theories of Learning*, (edisi Bahasa Indonesia), Prenada Media Group, Jakarta 13220.
- Hubeis, M. (1999) *Sistem Jaminan Mutu Pangan, Pelatihan Pengendalian Mutu dan Keamanan bagi Staff Pengajar*. Kerjasama Pusat Studi Pangan dan Gizi IPB dengan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, Bogor: Dirjen Dikti.
- Husaini Usman, (2008), *Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- James W. Cortada, (1997), *Total Quality Management, (Terapan dalam Manajemen Sistem Informasi)*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- James A.F. Stoner, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert JR., (1995), *Manajement. Sixth Edition*, New Jerfsey: Prantice Hall Inc.
- Joseph M.Juran (1993), *Quality Planning and Analysis. Third Edition*, New York: McGraw Hill Inc.
- Joseph & Susan Berk, (1995), *Total Quality Management Implementing Continous Improvement* (Malaysia: S. Abdul Majeed & Co, with Sterling Publishing Company Inc.

- Juran. J.M, (2001), Merancang Mutu, (Ancangan Baru Mewujudkan Mutu ke Dalam Barang dan Jasa), Jilid I dan II ; Penerbit PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta.
- Kimble, G.A. (1961); Hilgard and Marquis' conditioning and learning (2nd). Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall.
- LPPKS Indonesia (2011), Pengantar Penilaian Potensi Kepemimpinan, Kemendikbud.
- Made Pidarta, (1997) Landasan Kependidikan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Meilina Bustari. (2005), Manajemen Peserta Didik.: FIP UNY, Yogyakarta
- Mukhtar, H dan Iskandar, (2009), Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Gaung Persada (GP Press), Jakarta
- Mulyasa,E. (2007), Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mulyasa, E. (2008), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Suatu Panduan Praktis), Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyasa,E (2011), Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi. Pen. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nana Syaodih Sukmadinata, (2007), Pengembangan Kurikulum (Teori dan Praktek), Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nana Syaodih Sukmadinata, (2009), Ilmu Pendidikan (Rujukan Filsafat, Teori, dan Praksis), Jurusan Manajemen Pendidikan, UNINUS, Bandung.
- Nasution, M.N, (2001), Manajemen Mutu Terpadu. (Total Quality Management), Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noe, Raymond A. et al. (book 1) (2010), Human Resources Management: Gaining A Competitive Advantage, 6th ed. Mc Graw Hill, NY 1020 (edisi Bahasa Indonesia Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 12610)
- Noe, Raymond A. et al. (book 2) (2011), Human Resources Management: Gaining A Competitive Advantage, 6th ed. Mc Graw Hill, NY 1020 (edisi Bahasa Indonesia Buku 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 12610)
- Oemar Hamalik,(2008), Manajemen Pengembangan Kurikulum, Yayasan Kesuma Karya, Bandung
- Pynes, Joan E. (2004), Human Resources Management for Public and Nonprofit Organizations, (A Strategic Approach)2nd ed. Jossey-Bass A Wiley Imprint, San Francisco, CA 94103-1741.

- Radno Harsanto, (2007), *Pengelolaan Kelas yang Dinamis*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Ralph G. Lewis & Douglas H. Smith, (1994) *Total Quality For Higher Education*, Florida; St. Lucie Press.
- Ranupandoyo, Heijarachman dan Husnan, Suad. (1986), *Manajemen Personalia*, Yogyakarta : BPFE, UII.
- Robbins, Stephen P. (1991), *Organization Theory*, 3rdedn, Prentice Hall International Editions, Englewood Cliffs, NY 07632
- Robbins, Stephen P. (2003), *Organizational Behavior*. 10thedn ,Prentice Hall, Pearson Education International, Upper Saddle River, New Jersey 07458. (Edisi Bahasa Indonesia, 2006, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta).
- Sarkadi, (2012), (Disertasi), *Politik Pendidikan di Indonesia (Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Mutu Guru)*, Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Sindunata, (1998) (Editor), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*,: Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Soedijarto (1993), *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo.
- Suharsimi Arikunto & Cepi Safruddin Abdul Jabar (2007), *Evaluasi Program Pendidikan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Sudjana, N. (2009), *Kompetensi Pengawas Sekolah, Dimensi dan Indikatornya*, Binamitra Publishing, Jakarta
- Sudjana, Nana. (2002). *Dasar-dasar Proses Belajar mengajar*. Sinar Baru Algesindo, Bandung:
- Surya Dharma, (2005), *Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan Penerapan-nya*.: Pustaka Pelajar. Jakarta
- Soewarso Hardjosoedarmo, (1998), *Total Quality Management*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Timpe, A.D. (1993), *The Art and Science of Business Management, Performance*. (Edisi Bahasa Indonesia), Elex Media Komputindo, Jakarta
- Tilaar, H. A. R (1997). *Manajemen Pendidikan Nasional*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Watson, T. (1994), *Recruitment and Selection*. In Sisson, K. (ed). *Personnel Management*, Blackwell, Oxford.

- W. Edwards Deming, (1982), *Out of The Crisis*, Cambridge: Massachusetts Institute of Technology

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246), dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014)
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90)
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91)
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85)

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112).



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai Peraturan Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 173 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Pengarah : 1. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
2. mengoordinasikan dan memberikan arahan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Ketua : 1. menyusun konsep naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ke Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- Sekretaris : 1. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. menyiapkan dan menghimpun materi, data, dan bahan kerja Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
3. membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengumpulan bahan serta kelengkapan administrasi.
- Anggota : 1. mengkaji materi naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
3. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

DRAFT AWAL

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya untuk menjamin setiap warga negara di kota Jakarta memperoleh pendidikan yang tuntas dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk penanaman budaya bangsa yang agung demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kemajuan pendidikan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
5. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
8. Zona Layanan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat ZLSP adalah kawasan atau wilayah administrasi yang digunakan untuk menentukan jumlah Satuan Pendidikan yang diperlukan pada masing-masing jenjang pendidikan.
9. Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

10. Satuan Pendidikan Kerjasama adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
15. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
16. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Comment [LD1]: Definisi berbeda dengan definisi dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas, PP tentang Pendidikan, dan UU Pemda. Disesuaikan dengan definisi dalam UU Pemda

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. nirlaba;
- b. akuntabilitas;
- c. penjaminan mutu;
- d. transparansi; dan
- e. akses berkeadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui jalur:

- a. Pendidikan Formal;

- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

BAB II

JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidikan Formal

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memenuhi layanan dan daya tampung Satuan Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat mendirikan Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan Formal oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. taman kanak-kanak;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan menengah.
- (4) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di atas terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
- (5) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di atas terdiri dari Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- (6) Dalam hal pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan SMK, dilakukan analisis kebutuhan yang meliputi :
 - a. analisis jenis keahlian dan keterampilan yang diperlukan pasar kerja;
 - b. analisis kurikulum dan sarana penunjang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
 - c. analisis daya serap pasar tenaga kerja setiap jenis keahlian dan keterampilan; dan
 - d. evaluasi berkala terhadap keterserapan lulusan.
- (7) Pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syasrat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pendirian satuan pendidikan harus memenuhi syarat:
 - a. memenuhi ketentuan ZLSP;
 - b. memiliki guru tetap minimal 80 % dari kebutuhan guru sesuai standar pendidikan;
 - c. memiliki gedung sekolah sendiri atau gedung yang disewa dengan waktu sewa paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - d. mempunyai kecukupan dana operasional minimal untuk 6 (enam) bulan;
 - e. memiliki tenaga kependidikan tetap sesuai dengan standar pendidikan; dan
 - f. mempunyai sarana penunjang pendidikan sesuai dengan standar pendidikan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan evaluasi Satuan Pendidikan Formal diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan menyampaikan perkembangan anak/peserta didik yang disampaikan kepada orangtua sebagai informasi perkembangan tumbuh kembang anak baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Perkembangan anak/peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada orang tua/wali murid pada saat penyampaian buku laporan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dan menjamin akses anak penyandang disabilitas dan anak dengan cerdas serta bakat istimewa melalui satuan pendidikan khusus dan/atau pendidikan inklusi.
- (2) Satuan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat.
- (3) Satuan Pendidikan Khusus dapat berupa satuan pendidikan luar biasa serta satuan pendidikan khusus untuk cerdas dan/atau bakat istimewa

Pasal 7

Untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mendukung pendidikan anak, Satuan Pendidikan Formal melakukan kegiatan bimbingan kepada orang tua peserta didik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pendidikan Nonformal

Pasal 8

Pendidikan Nonformal terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan kesetaraan; dan
- c. pelatihan dan kursus.

Pasal 9

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Satuan PAUD Sejenis (SPS); dan
 - c. Tempat Penitipan Anak (TPA)
- (2) Pendidikan kesetaraan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:
 - a. paket A;
 - b. paket B; dan
 - c. paket C.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Nonformal yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat untuk menampung peserta didik yang tidak bisa mengikuti pendidikan jalur formal.

Pasal 10

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) oleh masyarakat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Comment [LD2]: Masukan biro Hukum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
- (3) Dalam rangka pemetaan kebutuhan pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan yang melaksanakan Pendidikan Nonformal berupa pelatihan dan kursus melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan kursus yang meliputi:
 - a. analisis jenis keahlian dan keterampilan yang diperlukan pasar kerja di dalam maupun di luar negeri;
 - b. analisis kurikulum dan sarana penunjang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
 - c. analisis daya serap pasar tenaga kerja setiap jenis keahlian dan keterampilan; dan
 - d. evaluasi berkala terhadap lulusan yang dihasilkan oleh Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan.
- (4) Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pendidikan menyusun program Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang meliputi:
 - a. jenis keahlian dan keterampilan;
 - b. peralatan penunjang pendidikan yang diperlukan;
 - c. perkiraan jumlah peserta pendidikan masing-masing keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja; dan/atau
 - d. kurikulum pendidikan sesuai dengan jenis keahlian.

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan melakukan evaluasi penyerapan lulusan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus oleh pasar kerja setiap tahun.
- (2) Dalam hal penyerapan lulusan pelatihan dan kursus oleh pasar kerja rendah, perangkat daerah melakukan kaji ulang.
- (3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menghentikan program pendidikan nonformal secara permanen;
 - b. melakukan perbaikan program pendidikan nonformal; atau
 - c. merekomendasikan program pendidikan nonformal baru.

Bagian Ketiga
Pendidikan Informal

Pasal 13

Keluarga dan lingkungan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Informal.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan budi pekerti, akhlak dan wawasan kebangsaan kepada peserta didik pada Pendidikan Informal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi pendidikan budi pekerti dan akhlak pada tingkat satuan komunitas.
- (2) Satuan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rukun tetangga atau satuan komunitas lain yang disepakati dengan warga setempat.
- (3) Kegiatan pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan gedung sekolah, tempat ibadah, gedung milik masyarakat atau gedung milik pemerintah lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) diberikan dengan

mengajarkan nilai-nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai toleransi, nilai kebangsaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

- (2) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dan akhlak kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu menyediakan tenaga pembimbing.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pelatihan terhadap tenaga pembimbing yang akan memberikan pendidikan budi pekerti dan akhlak.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pasal 15 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Comment [LD3]: Masukan biro Hukum

BAB III ZLSP

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan ZLSP untuk masing-masing jenjang Pendidikan Formal dalam rangka pemerataan layanan Pendidikan antarwilayah.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemetaan daya tampung Satuan Pendidikan pada setiap ZLSP.
- (3) Pemetaan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memetakan perbandingan antara jumlah anak usia sekolah dengan daya tampung Satuan Pendidikan pada setiap jenjang pendidikan.
- (4) Daya tampung Satuan Pendidikan setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 100 % (seratus persen) dan paling banyak 130 % (seratus tiga puluh persen) dari jumlah anak usia sekolah pada masing-masing ZLSP.
- (5) Pemetaan kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ZLSP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil pemetaan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana pemenuhan daya tampung Satuan Pendidikan jangka pendek dan jangka menengah.
- (2) Rencana pemenuhan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kerangka waktu dan strategi pemenuhan daya tampung.

Pasal 19

- (1) Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun rencana penggabungan Satuan Pendidikan.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan jarak jangkauan Satuan Pendidikan terhadap seluruh ZLSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik yang bukan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta sepanjang seluruh calon peserta didik yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta pada ZLSP tersebut telah tertampung.
- (2) Penerimaan calon peserta didik yang bukan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia.

Pasal 21

- (1) Penerimaan peserta didik baru baik pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat dilakukan secara objektif dan transparan.
- (2) Dalam rangka pengendalian penerimaan peserta didik berdasarkan ZLSP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan penerimaan peserta didik bersama

antara Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan/atau Satuan Pendidikan madrasah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Comment [LD4]: Masukan Biro Hukum

BAB IV

MUTU PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Gubernur menetapkan satuan penjamin mutu internal atau bentuk unit kerja lainnya untuk melakukan penilaian internal terhadap pemenuhan mutu Pendidikan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemetaan, pembinaan dan pemberian insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan secara terbuka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 23

- (1) Pengelola Satuan Pendidikan baik yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun yang didirikan oleh masyarakat bertanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Penilaian terhadap mutu pendidikan dilakukan melalui akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam rangka menjamin pemerataan mutu pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib :
 - a. memperoleh minimal akreditasi predikat C paling lambat 4 (empat) tahun untuk jenjang Taman Kanak-Kanak, SMP, SMA/SMK dan paling lambat 7

- (tujuh) tahun untuk jenjang SD sejak memperoleh ijin pendirian;
- b. memperoleh minimal akreditasi predikat B paling lambat 5 (lima) tahun untuk jenjang Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA/SMK sejak memperoleh akreditasi predikat C; dan
 - c. memperoleh akreditasi predikat A paling lambat 5 (lima) tahun untuk jenjang Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA/SMK sejak memperoleh akreditasi predikat B.
- (4) Satuan pendidikan nonformal, pendidikan kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini wajib memperoleh:
- a. Terkreditasi predikat C paling lambat 4 (empat) tahun sejak memperoleh ijin pendirian;
 - b. Terkreditasi predikat B paling lambat 5 (lima) tahun sejak memperoleh akreditasi predikat C; dan
 - c. Terkreditasi predikat A paling lambat 5 (lima) tahun sejak memperoleh akreditasi predikat B
- (5) Dalam hal pemenuhan akreditasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak tercapai, maka dilakukan pencabutan izin secara bertahap dengan cara tidak mengizinkan untuk menerima peserta didik baru pada tahun berikutnya atau dilakukan penutupan secara langsung dengan menggabungkan pada Satuan Pendidikan terdekat
- (6) Dalam hal pemerintah pusat melakukan perubahan metode pengukuran mutu satuan pendidikan dan/atau melakukan perubahan pemeringkatan akreditasi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyusun rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan wajib disampaikan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan kepada Dinas.
- (3) Rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana

tahunan dan lima tahunan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. rencana peningkatan mutu tenaga pendidik;
 - b. rencana peningkatan mutu sarana penunjang;
 - c. rencana peningkatan mutu prasarana;
 - d. rencana peningkatan mutu pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
 - e. rencana peningkatan mutu proses pembelajaran.
- (4) Rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan upaya peningkatan akreditasi Satuan Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh hasil bahwa realisasi peningkatan mutu Satuan Pendidikan tidak mencapai target yang direncanakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan fasilitasi dan pembinaan.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berupa:
 - a. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik;
 - b. pendidikan dan pelatihan manajemen pendidikan; dan
 - c. bentuk fasilitasi dan pembinaan lainnya.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi rencana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam B ayat (1), Dinas dapat meminta laporan realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan setiap tahun.

- (2) Pengelola Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu satuan yang diminta oleh Dinas.

Pasal 27

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak menyampaikan rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 24 ayat (2) dan/atau tidak menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi oleh Gubernur berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan izin.
- (2) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila:
 - a. tidak menyampaikan rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan setelah 3 (tiga) kali diberi teguran tertulis; dan/atau
 - b. telah 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan.
- (3) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan cara tidak mengizinkan untuk menerima peserta didik baru pada tahun berikutnya atau pencabutan izin secara langsung dengan menggabungkan pada Satuan Pendidikan terdekat
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pemetaan kualitas pendidik, Dinas dapat melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik di luar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan lembaga atau perguruan tinggi.

Pasal 29

- (1) Setiap tenaga pendidik mengikuti kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun baik melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun secara mandiri.
- (2) Kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pemerataan mutu satuan pendidikan dilakukan mutasi pendidik paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dan / atau berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kebutuhan pendidik
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mutasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Comment [LD5]: Masukan Biro Hukum

Comment [LD6]: Masukan Biro Hukum

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan mutu Pendidikan serta peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 sampai dengan pasal 30 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Comment [LD7]: Masukan Biro Hukum

BAB V STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka menjamin mutu Pendidikan, satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah dan didirikan oleh masyarakat menyelenggarakan Pendidikan yang mengikuti dan menerapkan Standar Nasional Pendidikan
- (2) Penilaian pemenuhan standar pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit terhadap capaian standar Satuan Pendidikan atau ukuran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Selain mengikuti dan menerapkan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan standar Pendidikan pada lingkup daerah yang berdasarkan karakteristik dan kebutuhan

Comment [LD8]: Masukan Biro Hukum

Provinsi DKI Jakarta sebagai kota ekonomi global berstandar internasional

- (4) Dalam hal Satuan pendidikan telah memenuhi standar Pendidikan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Satuan pendidikan menerapkan standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 33

Gubernur menetapkan kurikulum muatan lokal yang mendukung Jakarta sebagai kota global.

BAB VI PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Dana pendidikan dialokasikan dalam rangka menjamin penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas pendidikan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD diluar dana transfer dari pemerintah pusat; dan
 - b. dana transfer dari pemerintah pusat

Pasal 35

- (1) Dalam rangka memenuhi hak penduduk DKI Jakarta untuk memperoleh layanan pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi pembiayaan untuk penuntasan pendidikan kepada anak usia wajib belajar 13 tahun.
- (2) Wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pola pendanaan pendidikan yang berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 36

Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi:

- a. biaya Satuan Pendidikan; dan
- b. biaya personal peserta didik.

Pasal 37

- (1) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:
 - a. biaya investasi; dan
 - b. biaya operasional.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa biaya pembangunan gedung atau biaya sewa gedung bagi Satuan Pendidikan yang belum mempunyai gedung sendiri.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari biaya pegawai, biaya pengadaan, dan pemeliharaan barang/jasa.
- (4) Jenis dan komponen biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan biaya Satuan Pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dan/atau hampir miskin pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Satuan Pendidikan.
- (2) Bantuan biaya satuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan/atau hampir miskin diberikan oleh Pemerintah DKI Jakarta kepada satuan pendidikan atau penyelenggara satuan pendidikan berdasarkan jumlah peserta didik dari keluarga miskin dan/atau hampir miskin pada satuan pendidikan tersebut.
- (3) Bantuan biaya Satuan Pendidikan dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Satuan

Pendidikan atau kepada penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan biaya Satuan Pendidikan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (5) Satuan pendidikan yang telah menerima bantuan biaya satuan pendidikan dari pemerintah DKI Jakarta tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada peserta didik miskin/hampir miskin penerima bantuan biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (6) Besaran bantuan biaya Satuan Pendidikan bagi setiap peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. satuan biaya pasar (unit cost) yang wajar per peserta didik; dan/atau
 - b. satuan biaya rata-rata yang dipungut pada Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 39

Dalam rangka pengawasan terhadap Satuan Pendidikan penerima dana bantuan biaya Satuan Pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan melaporkan hasil audit laporan keuangan terkait bantuan biaya Satuan Pendidikan kepada Dinas.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memperoleh penerimaan dari partisipasi secara sukarela peserta didik yang tidak termasuk kategori dari keluarga miskin dan/atau hampir miskin pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penerimaan dari partisipasi secara sukarela peserta didik yang tidak termasuk kategori dari keluarga miskin dan/atau hampir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada rekening kas daerah.

- (3) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, dapat menerima dan mengelola sendiri dana partisipasi peserta didik dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka menjamin kemampuan penduduk miskin dan/atau hampir miskin menjangkau layanan pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan biaya perorangan peserta didik.
- (2) Pemberian bantuan biaya perorangan peserta didik dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening penerima bantuan.
- (3) Daftar penerima dan besaran bantuan biaya perorangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya perorangan peserta didik **sebagaimana dimaksud dalam pasal 42**, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Comment [LD9]: Masukan Biro Hukum

BAB VII

SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menetapkan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai satuan pendidikan kerja sama .

- (2) Satuan pendidikan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan status satuan pendidikan nasional yang sudah berdiri atau mendirikan satuan pendidikan baru.
- (3) Kerja sama dengan lembaga pendidikan asing dalam rangka pendirian satuan pendidikan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur kerjasama asing bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin pendirian satuan pendidikan kerja sama yang didirikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (2) Izin pendirian satuan pendidikan kerja sama diberikan oleh Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat memberikan bantuan pendanaan kepada satuan pendidikan kerja sama.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada satuan pendidikan kerja sama yang menerima peserta didik dari keluarga miskin berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan pendanaan bagi satuan pendidikan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 47

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap operasional satuan pendidikan kerja sama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban satuan pendidikan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menjatuhkan sanksi kepada satuan pendidikan kerja sama berdasarkan hasil pengawasan.

Pasal 48

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian operasional sementara, penutupan sementara, dan penutupan permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

AKADEMI KOMUNITAS

Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat mendirikan akademi komunitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian akademi komunitas dilakukan dalam rangka pengembangan keunggulan dan potensi lokal Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pasal 50

- (1) Untuk mendirikan akademi komunitas, Dinas melakukan kajian kebutuhan bidang ilmu atau keahlian untuk mendukung keunggulan dan potensi lokal.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. potensi dan keunggulan lokal serta bidang usaha yang akan menyerap lulusan akademi komunitas tersebut;
 - b. bidang keilmuan dan keahlian yang secara langsung dibutuhkan untuk mendukung keunggulan dan potensi lokal;
 - c. jumlah mahasiswa yang dibutuhkan setiap tahun;
 - d. profil lulusan dan kurikulum yang digunakan pada akademi komunitas tersebut.

Pasal 51

- (1) Dinas melakukan evaluasi penyerapan lulusan akademi komunitas secara berkala.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan keunggulan dan potensi lokal berdasarkan hasil evaluasi, Dinas dapat merekomendasikan penutupan dan/atau perubahan

program pendidikan pada akademi komunitas yang telah didirikan kepada gubernur.

- (3) Dalam hal dilakukan penutupan akademi komunitas, mahasiswa pada akademi komunitas yang bersangkutan tidak boleh dirugikan.

BAB IX DATA DAN INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK, SERTA TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola dan menyediakan data dan informasi Pendidikan berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pengintegrasian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 53

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat mengembangkan teknologi pendidikan.
- (2) Teknologi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. menyelenggarakan pembelajaran; dan
 - b. mendukung dan membantu peserta didik untuk menguasai teknologi informasi dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan melalui dalam jaringan berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- (2) Pelaksanaan Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan melalui dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) Dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan akses peserta didik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama mengenai pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama mengenai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. dunia usaha / dunia industri;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. lembaga non pemerintah; dan
 - b. lembaga pendidikan.

Pasal 56

- (1) Kerja sama dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilakukan antara lain dalam rangka:
 - a. pemetaan kebutuhan dunia usaha;
 - b. praktek kerja industri peserta didik;
 - c. dukungan sumber daya pendidikan; dan
 - d. penyerapan lulusan.
- (2) Dinas menyusun kerangka kerja sama dengan dunia usaha dan memprioritaskan kerja sama untuk pendidikan kejuruan.

Pasal 57

Kerja sama dengan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan antara lain dalam rangka:

- a. pengembangan pembelajaran;
- b. dukungan sumber daya dan teknologi; dan

- c. berbagi pengalaman dan pengetahuan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Satuan Pendidikan berupa madrasah atau pesantren yang didirikan oleh masyarakat yang menerima peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/hampir miskin dapat menjadi penerima bantuan biaya peserta didik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Satuan Pendidikan berupa madrasah yang menerima bantuan biaya peserta didik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan laporan hasil audit anggaran satuan pendidikan yang bersangkutan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik pada perguruan tinggi yang berasal dari keluarga miskin/hampir miskin.
- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 59

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memfasilitasi dan memberikan bantuan sumber daya untuk penyelenggaraan Pendidikan Pesantren sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Ketentuan peningkatan peringkat akreditasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan sejak ketentuan pendanaan pendidikan yang diatur dalam perda ini dilaksanakan secara efektif.
- (2) Satuan pendidikan yang sudah ada pada saat peraturan daerah ini ditetapkan dan masih mempunyai peringkat akreditasi B atau lebih rendah, harus meningkatkan

peringkat akreditasinya paling lambat 2 (dua) tahun sejak ketenuan pendanaan pendidikan yang diatur dalam perda ini dilaksanakan secara efektif.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ... NOMOR.....

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin setiap warga negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam memperoleh pendidikan yang tuntas dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk penanaman budaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, pemerintah provinsi berwenang menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya yang dituangkan dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

10. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
11. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan melalui Pendidikan Formal atau Pendidikan Informal.
15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
16. Zona Layanan Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat ZLSP adalah kawasan atau wilayah administrasi yang digunakan untuk menentukan jumlah Satuan Pendidikan yang diperlukan pada masing-masing Jenjang Pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. nirlaba;
- b. akuntabilitas;
- c. penjaminan mutu;
- d. transparansi; dan
- e. akses berkeadilan.

BAB II
JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan melalui jalur:

- a. Pendidikan Formal;
- b. Pendidikan Nonformal; dan
- c. Pendidikan Informal.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal

Pasal 4

- (1) Pendidikan Formal terdiri atas:
 - a. PAUD formal, berupa taman kanak-kanak;
 - b. Pendidikan dasar, terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
 - c. Pendidikan menengah, terdiri atas sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
- (2) Dalam rangka memenuhi layanan dan daya tampung Satuan Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pendirian dan perubahan Satuan Pendidikan Formal, setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.

- (2) Pembukaan Satuan Pendidikan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. memenuhi ketentuan ZLSP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. memiliki guru tetap minimal 80% dari kebutuhan guru sesuai standar Pendidikan;
 - c. memiliki gedung sekolah dengan hak milik atau gedung yang disewa paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - d. mempunyai kecukupan dana operasional paling singkat untuk 6 (enam) bulan;
 - e. memiliki tenaga kependidikan tetap sesuai dengan standar Pendidikan; dan
 - f. mempunyai sarana penunjang Pendidikan sesuai dengan standar Pendidikan.
- (3) Khusus Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan analisis kebutuhan yang meliputi:
- a. analisis jenis keahlian dan keterampilan yang diperlukan pasar kerja;
 - b. analisis kurikulum dan sarana penunjang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
 - c. analisis daya serap pasar tenaga kerja setiap jenis keahlian dan keterampilan; dan
 - d. evaluasi berkala terhadap keterserapan lulusan.

Pasal 6

Perubahan Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) merupakan:

- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru;
- c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau
- d. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 7

Penutupan Satuan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan dan menjamin akses anak penyandang disabilitas dan anak dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa, melalui Satuan Pendidikan khusus dan/atau Pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal.
- (3) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat.
- (4) Satuan Pendidikan Khusus dapat berupa Satuan Pendidikan luar biasa untuk anak penyandang disabilitas serta Satuan Pendidikan untuk anak dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan Formal menyampaikan perkembangan peserta didik kepada orang tua/wali peserta didik sebagai informasi perkembangan tumbuh kembang anak baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Perkembangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada orang tua/wali peserta didik pada saat penyampaian buku laporan Pendidikan.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mendukung Pendidikan anak, Satuan Pendidikan Formal melakukan kegiatan bimbingan kepada orang tua peserta didik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

- (4) Satuan Pendidikan wajib menyerahkan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Jenjang Pendidikan Formal peserta didik berupa ijazah dan/atau surat keterangan lain yang menunjukkan kelulusan, kepada peserta didik setelah menyelesaikan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Nonformal

Pasal 11

- (1) Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - a. PAUD nonformal, terdiri atas kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, dan tempat penitipan anak;
 - b. Pendidikan kesetaraan, terdiri atas paket A, paket B, dan paket C; dan
 - c. pelatihan dan kursus.
- (2) Dalam rangka menampung peserta didik yang tidak bisa mengikuti Pendidikan Formal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pendirian dan penutupan Satuan Pendidikan Nonformal.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.

Pasal 13

Penutupan Satuan Pendidikan Nonformal oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian dan penutupan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal menyampaikan perkembangan peserta didik kepada orang tua/wali sebagai informasi perkembangan tumbuh kembang anak baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.
- (2) Perkembangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan langsung kepada orang tua/wali peserta didik pada saat penyampaian buku laporan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menyerahkan pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian Jenjang Pendidikan Nonformal peserta didik berupa ijazah dan/atau surat keterangan lain yang menunjukkan kelulusan, kepada peserta didik setelah menyelesaikan Pendidikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikecualikan untuk pelatihan dan kursus.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
- (3) Dalam rangka pemetaan kebutuhan pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan kursus yang meliputi:
 - a. analisis jenis keahlian dan keterampilan yang diperlukan pasar kerja di dalam maupun di luar negeri;
 - b. analisis kurikulum dan sarana penunjang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
 - c. analisis daya serap pasar tenaga kerja setiap jenis keahlian dan keterampilan; dan

- d. evaluasi berkala terhadap lulusan yang dihasilkan oleh Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan.
- (4) Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyusun program Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, meliputi:
 - a. jenis keahlian dan keterampilan;
 - b. peralatan penunjang Pendidikan yang diperlukan;
 - c. perkiraan jumlah peserta Pendidikan masing-masing keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja; dan/atau
 - d. kurikulum Pendidikan sesuai dengan jenis keahlian.

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan evaluasi penyerapan lulusan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus oleh pasar kerja setiap tahun.
- (2) Dalam hal penyerapan lulusan pelatihan dan kursus oleh pasar kerja rendah, Dinas melakukan kaji ulang.
- (3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menghentikan program Pendidikan Nonformal secara permanen;
 - b. melakukan perbaikan program Pendidikan Nonformal; atau
 - c. merekomendasikan program Pendidikan Nonformal baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme evaluasi penyerapan lulusan Pendidikan Nonformal pelatihan dan kursus oleh pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pendidikan Informal

Pasal 18

- (1) Keluarga dan lingkungan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Informal.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memfasilitasi Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Pendidikan budi pekerti dan akhlak.

- (3) Pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengajarkan nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai toleransi, nilai kebangsaan, dan nilai luhur lainnya.
- (4) Kegiatan Pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan gedung sekolah, tempat ibadah, atau gedung lainnya milik pemerintah provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ZLSP

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan ZLSP untuk masing-masing Jenjang Pendidikan Formal dalam rangka pemerataan layanan Pendidikan antarwilayah.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemetaan kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan pada setiap ZLSP.
- (3) Pemetaan kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memetakan perbandingan antara jumlah anak usia sekolah dengan daya tampung Satuan Pendidikan pada setiap Jenjang Pendidikan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan ruang, serta dapat melibatkan perangkat daerah lainnya.
- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Daya tampung Satuan Pendidikan setiap Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 100% (seratus persen) dan paling banyak 130% (seratus tiga puluh persen) dari jumlah anak usia sekolah pada masing-masing ZLSP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ZLSP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil pemetaan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana pemenuhan daya tampung Satuan Pendidikan jangka pendek dan jangka menengah.
- (2) Rencana pemenuhan daya tampung Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kerangka waktu dan strategi pemenuhan daya tampung.

Pasal 21

- (1) Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun rencana penggabungan Satuan Pendidikan.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jarak jangkauan Satuan Pendidikan terhadap seluruh ZLSP.

Pasal 22

- (1) Satuan Pendidikan dapat menerima peserta didik yang bukan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, sepanjang seluruh calon peserta didik yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta pada ZLSP tersebut telah tertampung.
- (2) Penerimaan peserta didik yang bukan bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang daya tampung Satuan Pendidikan masih tersedia.

BAB IV

MUTU PENDIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pengelola Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau masyarakat, bertanggung jawab meningkatkan mutu Pendidikan.
- (2) Penilaian terhadap mutu Pendidikan dilakukan melalui Akreditasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Dalam rangka menjamin pemerataan mutu Pendidikan, setiap Satuan Pendidikan wajib:
 - a. memperoleh minimal Akreditasi predikat C paling lama 4 (empat) tahun untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan dan paling lama 7 (tujuh) tahun untuk jenjang sekolah dasar sejak memperoleh izin pendirian;
 - b. memperoleh minimal Akreditasi predikat B paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sejak memperoleh Akreditasi predikat C; dan
 - c. memperoleh Akreditasi predikat A paling lama 5 (lima) tahun untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sejak memperoleh Akreditasi predikat B.
- (4) Satuan Pendidikan Nonformal, Pendidikan kesetaraan, dan PAUD wajib memperoleh:
 - a. Akreditasi predikat C paling lama 4 (empat) tahun sejak memperoleh izin pendirian;
 - b. Akreditasi predikat B paling lama 5 (lima) tahun sejak memperoleh Akreditasi predikat C; dan
 - c. Akreditasi predikat A paling lama 5 (lima) tahun sejak memperoleh Akreditasi predikat B.
- (5) Dalam hal pemenuhan Akreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak tercapai, dikenakan sanksi pencabutan izin secara bertahap dengan cara:
 - a. tidak mengizinkan untuk menerima peserta didik baru pada tahun berikutnya; atau
 - b. dilakukan penutupan secara langsung dengan menggabungkan pada Satuan Pendidikan terdekat.

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan satuan penjamin mutu internal untuk melakukan penilaian internal terhadap pemenuhan mutu Pendidikan.
- (2) Dinas bertanggung jawab terhadap satuan penjamin mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemetaan, pembinaan, dan pemberian insentif.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Satuan Pendidikan berdasarkan penilaian kinerja terhadap pemenuhan mutu Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (5) Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan secara terbuka.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyusun rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan wajib disampaikan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan kepada Dinas paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana untuk 5 (lima) tahun yang dirinci setiap tahun yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana peningkatan mutu tenaga pendidik;
 - b. rencana peningkatan mutu sarana penunjang;
 - c. rencana peningkatan mutu prasarana;
 - d. rencana peningkatan mutu pengelolaan Satuan Pendidikan; dan
 - e. rencana peningkatan mutu proses pembelajaran.
- (4) Rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan upaya peningkatan Akreditasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat 4.

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai target yang direncanakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan fasilitasi dan pembinaan.

- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berupa:
 - a. melakukan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik;
 - b. Pendidikan dan pelatihan manajemen Pendidikan; dan
 - c. bentuk fasilitasi dan pembinaan lainnya.

Pasal 27

Pengelola Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan yang diminta oleh Dinas setiap tahun.

Pasal 28

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak menyampaikan rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 25, atau tidak menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi oleh Gubernur berupa teguran tertulis.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan:
 - a. rencana peningkatan mutu Satuan Pendidikan; atau
 - b. laporan realisasi rencana peningkatan mutu, setelah 3 (tiga) kali diberi teguran tertulis, dikenakan sanksi oleh Gubernur berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan cara:
 - a. tidak mengizinkan untuk menerima peserta didik baru pada tahun berikutnya; atau
 - b. pencabutan izin secara langsung dengan menggabungkan pada Satuan Pendidikan terdekat.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemetaan kualitas pendidik, Dinas dapat melakukan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik di luar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan lembaga atau perguruan tinggi.

Pasal 30

- (1) Setiap tenaga pendidik mengikuti kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun secara mandiri.
- (2) Kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 31

Dalam rangka pemerataan mutu Satuan Pendidikan, mutasi pendidik dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan kebutuhan pendidik

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian internal terhadap pemenuhan mutu pendidikan, peningkatan mutu Pendidikan, peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik, tata cara mutasi pendidik, serta tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

STANDAR PENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menjamin mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Satuan Pendidikan baik yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian pemenuhan standar Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit terhadap capaian standar Satuan Pendidikan atau ukuran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Gubernur dapat menetapkan standar Pendidikan berdasarkan karakteristik Provinsi DKI Jakarta, antara lain kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Dalam hal Satuan Pendidikan telah memenuhi standar nasional Pendidikan, Gubernur dapat menetapkan standar Pendidikan berdasarkan karakteristik daerah.

BAB VI

PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 34

- (1) Dana Pendidikan dialokasikan dalam rangka menjamin penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas Pendidikan.
- (2) Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD diluar dana transfer dari Pemerintah Pusat;
 - b. dana transfer dari Pemerintah Pusat; dan
 - c. penerimaan dari masyarakat yang bukan fakir miskin berupa sumbangan Pendidikan yang merupakan penerimaan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka memenuhi hak penduduk DKI Jakarta untuk memperoleh layanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memenuhi pembiayaan Pendidikan anak usia wajib belajar 13 tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
- (3) Dalam rangka pembiayaan Pendidikan wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pola pendanaan Pendidikan yang berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Pendidikan wajib belajar 13 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

DATA DAN INFORMASI BERBASIS ELEKTRONIK, SERTA TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola dan menyediakan data dan informasi Pendidikan berbasis elektronik.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pengintegrasian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat mengembangkan teknologi Pendidikan.
- (2) Teknologi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk:
 - a. menyelenggarakan pembelajaran; dan
 - b. mendukung dan membantu peserta didik untuk menguasai teknologi informasi dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi secara komputer dan/atau digital.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menyelenggarakan Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan dalam jaringan, berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi dan melalui dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan, inovasi Pendidikan dan akses peserta didik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerja sama mengenai Pendidikan baik dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama mengenai Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. dunia usaha/dunia industri;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. lembaga pemerintah;
 - d. lembaga nonpemerintah; dan
 - e. lembaga Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Satuan Pendidikan berupa madrasah atau pesantren yang didirikan oleh masyarakat dapat menjadi penerima bantuan biaya peserta didik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penggunaan anggaran Satuan Pendidikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dan mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya Pendidikan kepada peserta didik dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Salah satu tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara berhak untuk memperoleh Pendidikan. Pemerintah menjamin setiap warga negara untuk memperoleh Pendidikan yang berkualitas.

Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta harus tuntas dan berkualitas. Tuntas mengandung makna bahwa Pendidikan harus mencakup seluruh anak usia sekolah dan mencakup seluruh Jenjang Pendidikan sampai dengan Pendidikan menengah atas atau sederajat, yang menjadi kewenangan daerah khusus ibukota negara. Sedangkan berkualitas mengandung makna bahwa Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan sesuai dengan standar mutu Pendidikan nasional. Seluruh Satuan Pendidikan diarahkan untuk mencapai mutu tertinggi secara merata dan bertahap, baik Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah maupun Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat bahu-membahu dalam penyelenggaraan Pendidikan bagi seluruh warga negara. Setiap penyelenggara Pendidikan berkewajiban untuk menyediakan Pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar Pendidikan nasional. Kualitas pendidikan merupakan prasyarat kemajuan suatu bangsa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan Pendidikan suatu bangsa akan meningkatkan kesejahteraan, peradaban masyarakat, dan daya saing bangsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, untuk melindungi peserta didik agar tetap memperoleh Pendidikan yang berkualitas.

Pemerataan Pendidikan antarwilayah menjadi hal yang sangat penting agar mempermudah warga masyarakat dalam menjangkau layanan Satuan Pendidikan. Untuk menghindari lahirnya persaingan yang tidak sehat antar Satuan Pendidikan, maka pelayanan setiap Satuan Pendidikan ditentukan dalam batas wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia sekolah di daerah tersebut.

Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara berkeadilan bagi seluruh penduduk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melayani secara adil seluruh siswa yang bersekolah di Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan siswa pada Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran pemerintah harus dinikmati secara adil oleh seluruh warga masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat tersebut.

Dalam rangka menjamin akses anak usia sekolah terhadap layanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi kepada anak usia sekolah dari keluarga miskin. Subsidi dilakukan secara penuh baik terhadap biaya Satuan Pendidikan maupun biaya pribadi peserta didik dari keluarga miskin, sehingga tidak ada pungutan dan beban kepada keluarga miskin yang dapat menjadi penghambat dalam mengakses Pendidikan.

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal berupa pelatihan dan kursus harus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan kajian dan analisis secara berkelanjutan untuk menilai keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan dan kursus harus dilengkapi dengan hasil kajian dan analisis atas kebutuhan pasar kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “nirlaba” adalah prinsip kegiatan Satuan Pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Satuan Pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Satuan Pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah kemampuan dan komitmen Satuan Pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “penjaminan mutu” adalah kegiatan sistemik Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan Pendidikan Formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “transaparansi” adalah keterbukaan dan kemampuan Satuan Pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “akses berkeadilan” adalah memberikan layanan Pendidikan tanpa membedakan agama, status sosial, suku, ras, dan golongan peserta didik dan warga negara serta memberikan akses kepada seluruh warga untuk memperoleh Pendidikan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

ZLSP merupakan syarat keseimbangan antara daya tampung Satuan Pendidikan dengan anak usia sekolah pada suatu zona Pendidikan yang bertujuan untuk menjamin mutu Pendidikan dan/atau untuk menjamin keseimbangan jumlah layanan Pendidikan antarwilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar pendidikan” adalah standar pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar pendidikan” adalah standar pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar kerja” adalah tempat terselenggara segala aktivitas untuk mempertemukan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan Pendidikan atau biasa disebut rapor yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Pendidikan tentang kemampuan yang dimiliki peserta didik berupa hasil penilaian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bimbingan kepada orang tua adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman orang tua terhadap proses Pendidikan yang dilaksanakan oleh anaknya sehingga mampu berperan aktif dalam meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik agar mencapai prestasi maksimal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan Pendidikan atau biasa disebut rapor yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Satuan Pendidikan tentang kemampuan yang dimiliki peserta didik berupa hasil penilaian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan pasar kerja” adalah kebutuhan keahlian dan keterampilan serta jumlah daya serap tenaga kerja pada masing-masing dunia industri/dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” dalam ketentuan ini antara lain dapat berupa penyediaan tenaga fasilitator, penyediaan sarana belajar, dan/atau penyediaan bantuan pendanaan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan adalah kebutuhan daya tampung Satuan Pendidikan yang didirikan oleh pemerintah (negeri) dan Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat (swasta).

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “strategi pemenuhan daya tampung” antara lain pengaturan dan pembagian tugas pendirian Satuan Pendidikan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat untuk memenuhi daya tampung atau pengaturan penggabungan satuan pendidikan pada ZLSP yang sudah melebihi daya tampung.

Pasal 21

Ayat (1)

Untuk Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, rancangan penggabungan menjadi dasar pemberian rekomendasi kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk melakukan penggabungan dalam melaksanakan ketentuan ZLSP. Rencana penggabungan tersebut juga dapat dilaksanakan secara langsung pada satuan pendidikan swasta yang telah dicabut izinnya karena diberikan sanksi oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penilaian internal” adalah kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh auditor mutu Pendidikan internal untuk menilai keterpenuhan standar Pendidikan baik standar nasional maupun standar lampauan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (2)

Satuan penjamin mutu internal sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang masuk dalam organisasi dan tata kerja Dinas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemantauan dan evaluasi” adalah kegiatan untuk memperoleh data baik data dokumentasi maupun data lapangan yang selanjutnya diolah untuk memperoleh informasi terhadap pencapaian target program peningkatan mutu Pendidikan pada setiap Satuan Pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik diselenggarakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Huruf b
Pendidikan dan pelatihan manajemen Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Huruf c
Bentuk fasilitasi dan pembinaan lainnya dapat berupa kolaborasi dengan Satuan Pendidikan Negeri terkait peningkatan mutu tenaga pendidik, sarana penunjang, prasarana, pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Alokasi anggaran sebesar 20% yang tidak termasuk dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa dana alokasi khusus atau dana alokasi khusus nonfisik dan/atau dana transfer lainnya dari Pemerintah Pusat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penerimaan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Satuan Pendidikan berbasis teknologi berbasis dilaksanakan melalui teknologi digital sebagai metode dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan bertatap muka secara digital dan hasil pembelajarannya diakui dan sesuai dengan standar nasional Pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akses” adalah ketersediaan layanan Satuan Pendidikan yang cukup dan mampu dijangkau oleh anak berkebutuhan khusus bagi dari aspek lokasi maupun biaya serta ketersediaan fasilitas pada Satuan Pendidikan khusus yang memudahkan aktivitas anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran.

Ayat (2)

Huruf a

Kerja sama dengan perusahaan atau industri manufaktur yang memiliki bidang usaha sesuai dengan kebutuhan lulusan dari Satuan Pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Huruf b

Melakukan kerja sama dengan Satuan Pendidikan dari pemerintah daerah lain, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, atau Satuan Pendidikan Kerja Sama.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Lembaga Pendidikan yang dikerjasamakan baik dalam negeri dan/atau luar negeri dapat dalam bentuk perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan lain yang menyelenggarakan Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal, lembaga Pendidikan kurikulum atau lembaga Pendidikan lainnya yang dapat berupa penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan/atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Madrasah adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Kementerian yang membidangi urusan Agama. Pesantren adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pesantren dan menyelenggarakan sekolah formal di bawah pengawasan Dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bantuan biaya Pendidikan kepada peserta didik dan mahasiswa warga DKI Jakarta dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR ...